

DAFTAR ISI

1. Gambaran Umum.....	1
2. Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan KPK T.A. 2005.....	3
3. Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan KPK T.A. 2007.....	10
4. Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan KPK T.A. 2008.....	23
5. Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan KPK T.A. 2009.....	40
6. Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan KPK T.A. 2010.....	52
7. Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan KPK T.A. 2011.....	61
8. Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan KPK T.A. 2012.....	67
9. Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan KPK T.A. 2013.....	74
10. Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan KPK T.A. 2014.....	85
11. Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan KPK T.A. 2015.....	100
12. Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Kinerja KPK T.A. 2009-2011.....	118


**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS
LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
TAHUN ANGGARAN 2005-2015**

GAMBARAN UMUM


Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan simpulan atas kesesuaian kriteria dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja Tahun Anggaran 2005-2015 pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lingkup pemeriksaan meliputi sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja Tahun Anggaran 2005-2015.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa selama 10 tahun terakhir ini memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ringkasan atas realisasi anggaran pendapatan dan belanja serta tindak lanjut atas rekomendasi BPK dapat dilihat pada tabel berikut:



Dari tabel realisasi pendapatan diatas, diketahui bahwa realisasi pendapatan KPK berfluktuasi selama 10 tahun terakhir. Realisasi pendapatan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2008 dan 2016. Sedangkan realisasi belanja selama kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Temuan-temuan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan beserta tindak lanjut rekomendasi yang diungkap oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan KPK selama 10 tahun terakhir (2005-2015) secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	LHP Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Hasil Pemantuan Tindak Lanjut			
				Sesuai	Belum sesuai/selesai	Belum ditindak lanjuti	Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah
1	2005	7	7	7	0	0	0
2	2006	4	8	7	0	0	1
3	2007	5	13	12	0	0	1
4	2008	8	10	10	0	0	0
5	2009	7	8	7	1	0	0
6	2010	6	11	11	0	0	0
7	2011	2	2	2	0	0	0
8	2012	2	2	1	1	0	0
9	2013	7	10	10	0	0	0
10	2014	9	18	17	1	0	0
11	2015	15	48	26	17	5	0
Total		72	137	110	20	5	2

Berdasarkan tabel diatas, terhadap rekomendasi dalam LHP tahun 2005-2015, KPK telah selesai menindaklanjuti 110 rekomendasi, belum sesuai/selesai sebanyak 20, dan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 5 rekomendasi.

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS
LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
TAHUN ANGGARAN 2005**

Temuan-temuan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkap oleh BPK RI dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2005. Keseluruhan temuan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana disebut diatas, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Temuan
1	Sistem Pengendalian Internal
1.1	<i>Standard Operating Procedure</i> atas pengelolaan titipan barang bukti dan gratifikasi belum diatur secara tertulis dan belum ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan KPK
1.2.	Laporan Keuangan KPK Tahun 2005 yang diserahkan kepada Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan belum direviu oleh Aparat Pengawasan Intern KPK
1.3.	Penerimaan hibah luar negeri oleh KPK kurang dicatat sebesar Rp22.136.040,00 dalam Laporan Keuangan KPK TA 2005
2	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
2.1.	Realisasi hibah luar negeri sebesar Rp8.375.338.574,00 termasuk didalamnya Aset Tetap senilai Rp3.205.349.451,00 belum dapat dicatat dalam laporan keuangan KPK Tahun 2005.
2.2	Terdapat aset hibah yang belum dilakukan penilaian kembali

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.1. *Standard Operating Procedure* atas pengelolaan titipan barang bukti dan gratifikasi belum diatur secara tertulis dan belum ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan KPK

Penjelasan	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan data dari Bendahara Penerima, diketahui bahwa sejak Tahun 2004 sampai dengan awal Tahun 2006 KPK telah menerima titipan barang bukti dan gratifikasi berupa uang senilai Rp25.830.434.000,00 dan USD 368,999.00. Titipan barang bukti dan gratifikasi tersebut disimpan pada Bank BRI Cabang Jalan Veteran Jakarta Pusat dengan rekening atas nama Ketua KPK. • Titipan barang bukti dan gratifikasi yang telah disetorkan ke Kas Negara sampai dengan April 2006 adalah sebesar Rp8.450.237.800,00 karena kasusnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. • Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa KPK belum mempunyai <i>Standard Operating Procedure</i> secara tertulis atas pengelolaan titipan barang bukti dan gratifikasi yang ditetapkan berdasarkan keputusan pimpinan KPK.
Akibat	Belum dibuatkannya pedoman tersebut mengakibatkan keraguan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.

1.2. Laporan Keuangan KPK Tahun 2005 yang diserahkan kepada Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan belum direviu oleh Aparat Pengawasan Intern KPK

Penjelasan	Dari pemeriksaan atas laporan keuangan KPK TA 2005 yang telah disampaikan kepada Departemen Keuangan, diketahui bahwa dalam Laporan keuangan tersebut tidak dilampirkan pernyataan telah direviu oleh Aparat Pengawasan Intern KPK, yaitu Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, karena Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK tidak melakukan reviu atas Laporan Keuangan tersebut.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 tanggal 20 Juli 2005 Pasal 32.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan Laporan Keuangan KPK Tahun 2005 mempunyai resiko salah saji yang lebih besar.

1.3. Penerimaan hibah luar negeri oleh KPK kurang dicatat sebesar Rp22.136.040,00 dalam Laporan Keuangan KPK TA 2005

<p>Penjelasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dari Catatan atas Laporan Keuangan KPK TA 2005 yang telah disampaikan kepada Departemen Keuangan khususnya untuk realisasi hibah, diketahui bahwa nilai realisasi hibah dari <i>Partnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI)</i> melalui <i>Proyek Crash Program in Support the Anti Corruption Comission</i> Reg.70619501 per 31 Desember 2005 tercatat sebesar Rp126.769.514,00. • Dari hasil pemeriksaan atas laporan sisa anggaran dari Project Director PGRI diketahui bahwa realisasi hibah per 31 Desember 2005 telah mencapai sebesar Rp148.905.554,00 sehingga dalam Catatan atas Laporan Keuangan kurang dilaporkan sebesar Rp22.136.040,00 (Rp148.905.554,00 - Rp126.769.514,00). • Hibah tersebut diterima KPK langsung dari negara / lembaga donor. Atas penerimaan hibah tersebut, KPK telah melaporkan ke Departemen Keuangan untuk meminta dokumen pengesahan, namun sampai pemeriksaan berakhir belum diperoleh pengesahannya.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tgl. 20 Juli 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang antara lain mengatur mengenai dokumen sumber yang dipergunakan ditingkat satuan kerja antara lain adalah dokumen pengeluaran yang terdiri dari realisasi pengeluaran yakni SPM, SP2D dan dokumen lain yang dipersamakan.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi hibah PGRI pada Catatan atas Laporan Keuangan KPK Tahun 2005 tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.</p>

**KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1.4. Realisasi hibah luar negeri sebesar Rp8.375.338.574,00 termasuk didalamnya Aset Tetap senilai Rp3.205.349.451,00 belum dapat dicatat dalam laporan keuangan KPK Tahun 2005

<p>Penjelasan</p>	<p>Komisi Pemberantasan Korupsi sejak Tahun Anggaran 2004 sampai dengan Tahun Anggaran 2005 mendapat hibah luar negeri yang berasal dari ADB dan Danida dengan pagu sebesar Rp28.990.249.000,00.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realisasi hibah sampai dengan 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp9.821.976.173,00 diantaranya sebesar Rp1.446.637.599,00 merupakan hibah dari <i>Asem Grand for Human Resources Capacity Building of the Anti Corruption Commission</i>. • Penerimaan dan pencairan atas hibah lainnya jumlah keseluruhannya sebesar Rp8.375.338.574,00 dilaksanakan langsung dari pemberi hibah kepada KPK melalui transfer dana ke rekening Ketua KPK sehingga realisasi atas hibah sebesar Rp8.375.338.574,00 tidak dapat dicatat dalam LRA KPK Tahun 2005. • Dari jumlah sebesar Rp8.375.338.574,00 diantaranya sebesar Rp3.205.349.451,00 adalah untuk pengadaan aset tetap yang dilaksanakan oleh KPK, yang terdiri dari PGRI Reg. 70537101 sebesar Rp365.116.154,00 dan hibah Danida sebesar Rp2.840.233.297,00.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang APBN Nomor 28 Tahun 2003; b. Undang-Undang APBN Nomor 36 Tahun 2004; c. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Bab II; d. Surat Edaran Direktorat Jenderal Departemen Keuangan No. SE-54/A/2001 tanggal 24 April 2001 Perihal Tata Cara Penatausahaan Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan Laporan Keuangan KPK Tahun 2005 belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya.</p>

1.5. Terdapat aset hibah yang belum dilakukan penilaian kembali

Penjelasan	<ul style="list-style-type: none">• Pada tanggal 24 Maret 2005 KPK memperoleh hibah dari JICA sebanyak 2 (dua) unit komputer berikut dengan peralatannya sebanyak 54 unit yang seluruhnya dalam kondisi baik.• Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2005 kembali ADB menghibahkan kepada KPK berupa komputer beserta peralatannya yang terdiri dari delapan item yang seluruhnya dalam kondisi baik.• Aset hibah yang berasal dari hibah dari JICA dan ABD tersebut tidak diketahui nilai perolehannya serta belum dilakukan penilaian kembali namun telah dilaporkan ke Departemen Keuangan dengan Surat Sekjen KPK Nomor 595 A /S.KPK/03/2006 tanggal 16 Maret 2006.
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah yang menyatakan bahwa nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemilik hibah atau nilai taksir ditambah dengan biaya pengurusannya
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan Laporan Keuangan KPK TA 2005 belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS
LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
TAHUN ANGGARAN 2007**

Temuan-temuan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkap oleh BPK RI dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2007. Keseluruhan temuan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana disebut diatas, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Temuan
1. Sistem Pengendalian Intern (SPI)	
1.1	Pembagian tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam organisasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak jelas.
1.2	Pengamanan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi belum optimal.
1.3	Jangka waktu ketertagihan Piutang Lancar sebesar Rp4.851 juta tidak jelas.
1.4	Pencatatan Saldo Kas di Bendahara Penerima sebesar Rp18.513 juta tidak sesuai dengan SAP.
2. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
2.1	Pengadaan Infrastruktur Pengamatan Bergerak senilai Rp8.209 juta dikerjakan sebelum perjanjian/kontrak ditandatangani.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.1. Pembagian tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam organisasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak jelas

Penjelasan	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.06/2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan, setiap Kementerian/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Untuk melaksanakan SAI tersebut, Kementerian/Lembaga wajib membentuk Unit Akuntansi Instansi yang disesuaikan dengan hierarki atau tingkatan organisasi.</p> <p>Unit akuntansi yang diterapkan oleh KPK adalah Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) dan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) yang berada pada tingkat Kementerian/Lembaga. Sehingga, penyusunan Laporan Keuangan KPK dilakukan secara terpusat di Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan (Renkeu) dan Biro Umum KPK.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan hasil wawancara dengan para staf dan pejabat yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan KPK tahun 2007 diketahui bahwa dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2007, KPK belum membentuk Unit Akuntansi Instansi secara jelas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005. KPK dalam memproses transaksi keuangan berdasarkan 3 (tiga) Surat Keputusan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">Surat Keputusan Pimpinan KPK No. KEP-01/KPK/I/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang penunjukan pejabat yang berwenang melakukan tindakan dalam rangka pelaksanaan APBN;Surat Keputusan Sekjen KPK No. KEP-68/KPK/VIII/2006 tanggal 11 Agustus 2006 tentang penunjukan petugas pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan unit akuntansi instansi yang terdiri dari: penanggung jawab; perekaman dokumen sumber; verifikasi rincian transaksi harian; mencetak laporan keuangan, mengirim dan rekonsiliasi data; penandatanganan berita acara rekonsiliasi; pembuatan Catatan atas Laporan Keuangan; memeriksa, meneliti laporan keuangan yang terdiri dari: LRA, Neraca dan CaLK;Surat Keputusan Sekjen KPK No. KEP-67/KPK/VIII/2006 tanggal 11 Agustus 2006 tentang penunjukan pegawai yang diberi tugas melakukan rekonsiliasi dan pejabat yang menandatangani berita acara rekonsiliasi dalam pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan. <p>Surat Keputusan tersebut tidak mengatur mekanisme hubungan kerja serta pemisahan tugas dan tanggung jawab antara petugas SAK dan petugas SABMN.</p>
-------------------	---

<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 antara lain dinyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan APBN yang diselenggarakan berdasarkan SPI dan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memadai; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan tanggung jawab atas laporan yang dihasilkan dari proses SAK dan SABMN tidak jelas.</p>

1.2. Pengamanan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi belum optimal

Penjelasan	<p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) tahun 2007 dan telah disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan surat Kepala Biro Umum KPK No. B.331/53/II/2008 tanggal 13 Februari 2008. Barang Milik Negara yang dilaporkan sebesar Rp124.919.260.108,00 diantaranya sebesar Rp1.463.084.570,00 dalam kondisi rusak berat.</p> <p>Hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik atas barang-barang tersebut dapat diketahui bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat barang inventaris berupa <i>handphone</i> senilai Rp6.375.000,00 pada pengadaan tahun 2007 hilang sebelum di inventarisir oleh Biro Umum selaku UAPB; b. Terdapat sebuah kendaraan roda empat yang merupakan hibah dari bea cukai yang tidak didukung dengan dokumen kepemilikan berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan peralatan senjata api pengadaan tahun 2007 sebanyak 100 pucuk senjata genggam senilai Rp1.662.700.000,00 belum ada perijinannya; c. Pada setiap ruangan tidak terdapat Daftar Inventaris Ruangan (DIR) dan pada setiap barang inventaris yang ada, penomorannya tidak sesuai dengan ketentuan; d. Terdapat barang inventaris yang rusak berat senilai Rp95.541.268,00 tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan sebesar Rp9.551.000,00 tidak diketahui keberadaannya. <p>Dari hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik atas barang yang rusak berat tanggal 24 Maret 2008 juga diketahui bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat 24 buah tape recorder senilai Rp4.601.000,00 dan <i>digital audio tape recorder</i> sebanyak enam buah senilai Rp4.950.000,00 yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasionalnya dan pada saat dilakukan cek fisik dilaksanakan barang tersebut tidak ada di tempat. b. Terdapat barang inventaris berupa peralatan komputer senilai Rp95.541.268,00 yang dilaporkan sebagai barang rusak berat namun pada saat pemeriksaan fisik barang tersebut masih digunakan. <p>Hal tersebut terjadi karena Biro umum selaku UAPB tidak teliti memeriksa barang pada waktu serah terima barang dari eks KPKPN dan pengendalian serta pengamanan atas barang tersebut lemah dan kurang memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai pengelolaan dan penatausahaan BMN yang berada dalam penguasaannya.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004; b. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Aset Milik Negara BAB VII;

	<ul style="list-style-type: none"> c. Surat Keputusan Menteri Keuangan NO. 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara Bab: V Bagian Ketiga tentang Peminjaman; d. Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 59/PMK.06/2005 Bab IV point 4.1.3 tentang Klasifikasi dan kodefikasi BMN didasarkan pada ketentuan tentang klasifikasi dan kodefikasi BMN yang berlaku.
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kehilangan <i>handphone</i> berpotensi merugikan negara sebesar Rp6.375.000,00; b. Laporan BMN tahun 2007 tidak menggambarkan kondisi dan jumlah barang yang sebenarnya; c. Pengamanan dan pengendalian atas aset di lingkungan KPK tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya; d. Laporan BMN tahun 2007 tentang kondisi dan jumlah barang rusak berat tidak dapat diyakini kebenarannya; e. Pertanggungjawaban atas barang barang rusak berat yang tidak ditemukan di tempat tidak jelas.

1.3. Jangka waktu ketertagihan Piutang Lancar sebesar Rp4.851 juta tidak jelas

<p style="text-align: center;">Penjelasan</p>	<p>Dalam Neraca KPK per 31 Desember 2007 diantaranya terdapat akun Piutang Bukan Pajak sebesar Rp4.851.000.000,00 yang merupakan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK KPK tahun 2006. Piutang tersebut muncul akibat wanprestasi dari rekanan pengadaan barang dan jasa tahun 2006 dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Piutang PT Buana Jasa Teknikindo (BT) sebesar Rp4.351.000.000,00 yang berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengembalian kelebihan sisa uang muka yang belum dibayarkan sebesar Rp916.000.000,00;2. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp1.145.000.000,00;3. Jaminan Pelaksanaan yang belum dapat dicairkan sebesar Rp2.290.000.000,00 yang diterbitkan PT Asuransi Intra Asia (PT AIA). <p>b. Piutang PT Bayu Aji Interbuana (BAI) sebesar Rp500.000.000,00 yang berasal dari kewajiban pembayaran hasil bongkaran gedung KPK eks. Bank Papan Sejahtera.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan hasil wawancara dengan pihak KPK dapat diketahui bahwa upaya KPK yang telah dilakukan terhadap masalah tersebut yaitu:</p> <p>a. Terhadap PT BT, Sekjen KPK telah mengirim surat kepada Direktur PT BT No. B1781/S.KPK/VII/2007 tanggal 9 Juli 2007 dan Direktur Utama PT AIA selaku penjamin (surety) PT BT No. B. 2055/S.KPK/VIII/2007 untuk menagih kewajiban sebesar Rp4.351.000.000,00. Berhubung tidak ada itikad baik dari PT BT dan PT AIA maka KPK mengajukan perkara ini ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).</p> <p>b. Terhadap PT BAI:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Renovasi Gedung KPK eks Bank Papan Sejahtera melakukan proses pemutusan perjanjian dengan PT BAI sesuai surat No.104B/BAI/PPK/KPK/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007;2. Atas pemutusan perjanjian tersebut Direktur PT BAI membuat surat pernyataan dan kesanggupan yang ditandatangani tanggal 11 Desember 2007, antara lain menyatakan bahwa PT BAI telah melakukan cidera janji/wanprestasi atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana termaktub dalam perjanjian dan akan membayar kerugian yang timbul kepada KPK selambat-lambatnya tujuh hari kalender setelah menerima tagihan tertulis dari KPK;3. KPK menyampaikan tagihan yang wajib dibayar oleh PT BAI berdasarkan surat dari Direktur Gratifikasi kepada Direktur PT BAI No. B-8/70/II/2008 tanggal 28 Februari 2008 senilai Rp1.798.058.455,00;
--	---

	<p>Sampai dengan pemeriksaan berakhir pada 24 April 2008, belum ada kesepakatan jumlah tagihan dari kedua belah pihak (KPK dan PT BAI) namun selama tahun 2007 tidak terdapat transaksi pengembalian maupun pembayaran atas kewajiban PT BT dan PT BAI sehingga Piutang Bukan Pajak senilai Rp4.851.000.000,00 tidak tepat jika diklasifikasikan ke dalam Aset Lancar. Untuk itu, tim pemeriksa mengusulkan untuk direklas ke Aset Lainnya karena tidak dapat dipastikan waktu ketertagihan piutang tersebut.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan dengan Lampiran III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No.01, Penyajian Laporan Keuangan untuk Aset Lancar yang antara lain menyatakan bahwa Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengungkapan Aset Lancar yang berupa Piutang Bukan Pajak senilai Rp4.851.000.000,00 tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; b. Potensi penerimaan negara dari piutang tersebut tertunda.

1.4. Pencatatan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp18.513 Juta tidak sesuai dengan SAP

<p style="text-align: center;">Penjelasan</p>	<p>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK mempunyai tugas antara lain melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPK berwenang antara lain meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri dan meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara TPK yang sedang ditangani.</p> <p>Untuk menjaga integritas pengelolaan benda sitaan yang merupakan salah satu faktor utama penegakan hukum dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara, KPK membuat Surat Keputusan tentang :</p> <p>a. No. KEP-288 A/01/XI/2007 tanggal 12 November 2007 tentang Pemberlakuan Prosedur Operasi baku Pengelolaan Benda Sitaan dalam penanganan TPK yang antara lain menyatakan bahwa benda sitaan yang berupa uang tunai kecuali yang dijadikan barang bukti</p> <p>TPK, dikumpulkan dan dilakukan penghitungan secara teliti kemudian diserahkan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan (Renkeu) untuk disimpan pada brankas ataupun rekening khusus pada bank pemerintah;</p> <p>b. No. KEP-303/50/XI/2007 tanggal 26 November 2007 tentang Pemberlakuan Prosedur Operasi Baku Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Uang Sitaan yang antara lain menyatakan bahwa untuk pengelolaan PNBPUang sitaan, Bendahara Penerimaan mengelola PNBPUang sitaan berdasarkan penerimaan uang PNBPUang sitaan maupun yang sudah mendapat putusan pengadilan. Uang sitaan yang sudah mendapat putusan pengadilan tersebut kemudian disetor ke rekening Kas Negara.</p> <p>Berdasarkan Neraca KPK per 31 Desember 2007 diketahui bahwa saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp18.513.463.228,00. Menurut penjelasan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), saldo tersebut merupakan saldo rekening di bank maupun uang tunai, travel cek, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerima yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2007 karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap untuk ditetapkan sebagai penerimaan kas negara. Hal tersebut terjadi karena mekanisme koordinasi pencatatan dan pelaporan untuk barang sitaan/gratifikasi yang berbentuk uang tunai dan belum mendapatkan kekuatan hukum tetap (<i>incracht</i>) belum diatur lebih lanjut dalam Prosedur Operasi Baku secara menyeluruh. Selain itu terdapat ketidaktelitian oleh petugas SAK.</p>
<p style="text-align: center;">Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Lampiran III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang:</p> <p>a. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan untuk Aset yang antara lain menyatakan bahwa Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat</p>

	<p>diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;</p> <p>b. Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 01, Penyajian Laporan Keuangan yang menyatakan antara lain bahwa Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pengukuran aset untuk Kas dicatat sebesar nilai nominal.</p>
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian akun Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2007 sebesar Rp18.513.463.228,00 tidak wajar.</p>

**KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

2.1. Pengadaan Infrastruktur Pengamatan Bergerak senilai Rp8.209 juta dikerjakan sebelum perjanjian/kontrak ditandatangani

Penjelasan	<p>Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional di lapangan dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibutuhkan ketersediaan peralatan pengamatan (penglihatan dan pendengaran) yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>Menindaklanjuti kebutuhan tersebut di atas dan sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPK Tahun Anggaran 2007, dibukalah lelang Pengadaan Infrastruktur Pengamatan Bergerak pada Agustus 2007 yang akhirnya dimenangkan oleh PT. Mitra Mandiri Informatika tepatnya pada September 2007. Kemudian sebagai tindak lanjut, dibuatlah perjanjian dengan Nomor:36/IPB/SP/PPK.INDA/KPK/X/2007 tanggal 01-10-2007 antara Deputi Bidang Informasi dan Data (INDA) KPK, dalam hal ini bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur Utama PT. Mitra Mandiri Informatika untuk melaksanakan Pengadaan Infrastruktur Pengamatan Bergerak pada Deputi Bidang Informasi dan Data KPK. Berdasarkan Surat Perjanjian tersebut di atas, Pihak Kedua mulai melaksanakan pekerjaan paling lambat tujuh hari kerja sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 33/IPB/SPMK/PPK.INDA/KPK/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007, dengan batas penyerahan obyek perjanjian berupa barang paling lambat tanggal 7 Desember 2007 pkl. 10.00 WIB serta penyerahan dan pemeriksaan obyek perjanjian berupa pekerjaan paling lambat pada tanggal 14 Desember 2007.</p> <p>Selanjutnya, para pihak telah membuat Amandemen Pertama dengan Nomor: 50/AD/SP.IPB/PPK.INDA/XI/2007 tanggal 30 November 2007 untuk perubahan atas perjanjian Nomor: 36/IPB/SP/PPK.INDA/KPK/X/2007 tanggal 01-10-2007. Sebagai dasar diadakan amandemen, dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Amandemen Kontrak tanggal 30 November 2007, antara lain penambahan pekerjaan, yaitu penambahan lokasi <i>central receiver site</i>, biaya gedung & tower, UPS, biaya upgrade <i>bandwith</i> jaringan ISP <i>fiber optic</i>, <i>project management</i>, <i>local transport</i>, penggantian 4 unit monitor LCD 22”, kabel VGA koneksi output PC/notebook ke input LCD TV dan biaya <i>after sales</i>. Penyerahan seluruh pekerjaan dilakukan dalam 2 tahap yaitu tanggal 12 Desember 2007 dan 28 Desember 2007 dengan rincian barang/pekerjaan yang telah dilakukan dalam tiap tahap diuraikan dalam amandemen dari surat perjanjian Nomor: 36/IPB/SP/PPK.INDA/KPK/X/2007 tanggal 01-10-2007.</p> <p>Hasil pendalaman terhadap dokumen kontrak ditemukan bahwa KPK telah melakukan pembayaran kepada PT. Mitra Mandiri Informatika atas penyelesaian pekerjaan sesuai Berita Acara Negosiasi Amandemen Kontrak tanggal 30 November 2007 dan Amandemen Pertama dengan Nomor : 50/AD/SP.IPB/PPK.INDA/XI/2007 tanggal 30 November 2007 sebesar 100% (Rp8.209.430.762,00). Selanjutnya, diketahui bahwa ternyata pekerjaan Pengadaan Infrastruktur Pengamatan Bergerak oleh PT Mitra Mandiri Informatika dilaksanakan sebelum perjanjian/kontrak ditandatangani.</p>
-------------------	---

<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, Paragraf Keempat, Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Kontrak, Pasal 32 ayat (1), menyatakan bahwa setelah penandatanganan kontrak, pengguna barang/jasa segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan; b. Perjanjian Pengadaan Infrastruktur Pengamatan Bergerak Nomor: 36/IPB/SP/PPK.INDA/KPK/X/2007 tanggal 01-10-2007; c. Pasal 4 tentang Tahap Pelaksanaan Pekerjaan, ayat (1) menyatakan bahwa pihak kedua berkewajiban untuk mulai melaksanakan pekerjaan sejak tanggal sebagaimana ditentukan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai dengan rencana pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Perjanjian dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan Jadwal Penugasan Personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Perjanjian.
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan hak dan kewajiban para pihak menjadi tidak jelas dan melemahkan pengendalian atas realisasi kegiatan selama kontrak tersebut belum ditandatangani.</p>

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS
LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN
ANGGARAN 2008**

Temuan-temuan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkap oleh BPK RI dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2008. Keseluruhan temuan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana disebut diatas, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Temuan
1.	Sistem Pengendalian Internal
1.1.	Bahan Komputer Lainnya Berupa Mini DV Kurang Dicatat Sebesar Rp3.456.860,00 Dalam Laporan Persediaan
1.2.	Pencatatan Uang Pengganti, Denda, Uang Sitaan Dan Biaya Perkara Di KPK Belum Tertib
1.3.	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Belum Sepenuhnya Mengakomodir Pencatatan Aset Tetap Dalam Renovasi
1.4.	Barang-Barang Gratifikasi Yang Telah Ditetapkan Menjadi Milik Negara Di KPK Periode 2005 – 2008 Belum Dilelang
1.5.	Pendapatan Yang Berasal Dari Gratifikasi Tahun 2008 Sebesar Rp64.750.000,00 Terlambat Disetor Ke Kas Negara
1.6.	Laporan Kondisi Barang Di Lingkungan KPK Tidak Menggambarkan Kondisi Yang Sebenarnya
2.	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
2.1.	Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan KPK Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan
2.2.	Realisasi Pembayaran oleh KPK kepada Rekanan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Lepas (<i>Outsourcing</i>) Tidak Sesuai Ketentuan Dalam Kontrak

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.1. Bahan Komputer Lainnya Berupa Mini DV Kurang Dicatat Sebesar Rp3.456.860,00 Dalam Laporan Persediaan

Penjelasan	<p>Persediaan dalam Laporan Keuangan KPK tahun 2008 (<i>unaudited</i>) mempunyai saldo sebesar Rp2.608.490.003,00, yang terdiri dari persediaan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat, barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, pita cukai, materai dan leges, bahan baku, persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga, dan persediaan lainnya.</p> <p>Dalam mengelola persediaan KPK belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara khusus mengatur tentang persediaan. Menurut hasil pemeriksaan diketahui prosedur pengelolaan persediaan yang berlaku saat ini di KPK adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Setelah barang diterima oleh masing-masing Deputi, barang diperiksa oleh bagian penerimaan barang di setiap Deputi tersebut.b. Apabila terdapat barang yang rusak atau tidak sesuai jenis dan jumlahnya, rekanan Penyedia Barang yang bersangkutan wajib mengganti atau menambah barang sesuai kontrak.c. Bila telah sesuai, kemudian persediaan didistribusikan kepada masing-masing direktorat-direktorat dengan menggunakan formulir penerimaan barang.d. Atas penerimaan tersebut, setiap direktorat selanjutnya melakukan pencatatan ke dalam buku persediaan.e. Setiap pengeluaran persediaan menggunakan formulir permintaan barang, yang selanjutnya dicatat dalam buku persediaan.f. Laporan persediaan tiap Deputi disusun berdasarkan buku persediaan dan diserahkan kepada Bagian Umum setiap semester.g. Bagian Umum melakukan pemeriksaan fisik ke seluruh Deputi secara sampling terhadap persediaan setiap Deputi berdasarkan laporan persediaan masing-masing setiap semester.h. Setelah data dalam Laporan Persediaan telah sesuai dengan hasil pengecekan fisik diperiksa, dibuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik, kemudian Laporan Persediaan digunakan sebagai dasar pencatatan dalam Aplikasi Persediaan yang kemudian direkonsiliasi ke dalam SIMAK-BMN.i. Setiap bulan dilakukan rekonsiliasi antara SIMAK-BMN dengan SAK. <p>Hasil pemeriksaan atas prosedur pengelolaan persediaan yang dilaksanakan oleh KPK menunjukkan beberapa kelemahan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pemeriksaan Fisik dilakukan oleh masing-masing deputi.b. Penggunaan perhitungan manual dalam laporan keuangan tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan KPK. Penggunaan perhitungan manual tersebut hanya diungkapkan dalam Laporan Barang Milik Negara.c. Terdapat kesalahan dalam penilaian persediaan Mini DV. Bagian
-------------------	--

	<p>Multimedia Sekretaris Jenderal memiliki persediaan 6.547 buah Mini DV dengan harga satuan Rp25.300,00 sementara Bagian Informasi Data memiliki persediaan Mini DV sebanyak 827 buah dengan harga satuan Rp21.120,00. Dalam perhitungan manual, Mini DV tersebut tidak dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir dalam satu instansi KPK namun dihitung berdasarkan penilaian harga terakhir masing-masing bagian.</p> <p>Dalam Aplikasi Persediaan nilai persediaan Mini DV telah dihitung berdasarkan harga terakhir yang dimasukkan ke dalam sistem yaitu harga pembelian oleh Bagian Multimedia. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa harga pembelian terakhir untuk Mini DV adalah Rp25.300,00, sehingga saldo berdasarkan perhitungan manual kurang disajikan sebesar Rp3.456.860,00.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan Permenkeu Nomor 171 Tahun 2007 Bagian 5.1.2 tentang pengukuran persediaan. “Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.”</p>
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai persediaan dalam Laporan Keuangan KPK Tahun 2008 kurang dicatat Rp3.456.860,00.</p>

1.2. Pencatatan Uang Pengganti, Denda, Uang Sitaan Dan Biaya Perkara Di KPK Belum Tertib

Penjelasan	<p>Berdasarkan konfirmasi dengan Bendahara Penerimaan diketahui proses pelaporan dan pencatatan uang pengganti, denda, uang sitaan, dan biaya perkara yang berlaku saat ini di KPK sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bendahara penerima menerima uang sitaan dari JPU disertai bukti tanda terima yang ditandatangani oleh Kepala Biro keuangan, Bendahara, dan JPU. Setelah amar putusan diterima dari pengadilan, JPU yang menangani suatu perkara akan menerima uang rampasan/uang pengganti/denda (masing-masing sesuai amar putusan) dari terpidana disertai bukti tanda terima yang ditandatangani JPU, pihak terpidana dan saksi. Selanjutnya JPU memberikan amar putusan dan menerangkan kepada Bendahara Penerima rincian yang harus dibayarkan ke kas negara (masing-masing sesuai amar putusan) dan disertai tanda terima titipan yang ditandatangani JPU, Bendahara Penerima dan Kepala Biro Keuangan. Kemudian Sekjen membuat Surat Pengantar kepada Bank tempat menyimpan uang titipan atas nama terdakwa untuk menutup rekening atas nama tersebut. Bendahara penerima menandatangani kuitansi penutupan rekening atas nama terdakwa dan menyetorkan ke Kas Negara dengan membuat SSBP dan mengisi secara lengkap form isian beserta MAP dan uraiannya. Petugas SAI menginput SSBP tersebut ke sistem penerimaan KPK. <p>Hasil pemeriksaan atas pencatatan uang pengganti, denda, uang sitaan, dan biaya perkara untuk kasus-kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (<i>incracht</i>) dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 di lingkungan KPK diketahui bahwa terdapat perbedaan hasil rekapitulasi uang pengganti, denda, uang sitaan, dan biaya perkara Tahun 2008 antara Deputi Penindakan dengan data hasil rekapitulasi yang dibuat oleh Biro Perencanaan Keuangan (Renkeu), yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rekapitulasi Biaya Perkara, denda, uang pengganti yang harus dibayar, dan uang sitaan yang dirampas untuk negara tahun 2008: 																							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Sumber Data</th> <th>Biaya Perkara (Rp)</th> <th>Denda (Rp)</th> <th>Uang Pengganti (Rp)</th> <th>Uang Sitaan (Rp)</th> <th>Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deputi Penindakan</td> <td>Tidak tercatat</td> <td>4.750.000.000</td> <td>393.403.575.502</td> <td>Tidak tercatat</td> <td>398.153.575.502</td> </tr> <tr> <td>Renkeu</td> <td>342.500</td> <td>4.650.000.000</td> <td>437.656.732.169</td> <td>21.471.742.388</td> <td>463.778.817.057</td> </tr> <tr> <td>Selisih</td> <td>(342.500)</td> <td>100.000.000</td> <td>(44.253.156.667)</td> <td>(21.471.742.388)</td> <td>(65.625.241.555)</td> </tr> </tbody> </table>	Sumber Data	Biaya Perkara (Rp)	Denda (Rp)	Uang Pengganti (Rp)	Uang Sitaan (Rp)	Jumlah (Rp)	Deputi Penindakan	Tidak tercatat	4.750.000.000	393.403.575.502	Tidak tercatat	398.153.575.502	Renkeu	342.500	4.650.000.000	437.656.732.169	21.471.742.388	463.778.817.057	Selisih	(342.500)	100.000.000	(44.253.156.667)	(21.471.742.388)
Sumber Data	Biaya Perkara (Rp)	Denda (Rp)	Uang Pengganti (Rp)	Uang Sitaan (Rp)	Jumlah (Rp)																			
Deputi Penindakan	Tidak tercatat	4.750.000.000	393.403.575.502	Tidak tercatat	398.153.575.502																			
Renkeu	342.500	4.650.000.000	437.656.732.169	21.471.742.388	463.778.817.057																			
Selisih	(342.500)	100.000.000	(44.253.156.667)	(21.471.742.388)	(65.625.241.555)																			

	b. Rekapitulasi Biaya Perkara, denda, uang pengganti, dan uang sitaan yang sudah dibayar tahun 2008:																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sumber Data</th> <th>Biaya Perkara (Rp)</th> <th>Denda (Rp)</th> <th>Uang Pengganti (Rp)</th> <th>Uang Sitaan (Rp)</th> <th>Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deputi Penindakan</td> <td>227.500</td> <td>2.400.000.000</td> <td>358.130.457.711</td> <td>Tidak tercatat</td> <td>360.530.685.211</td> </tr> <tr> <td>Renku</td> <td>312.500</td> <td>2.800.000.000</td> <td>391.866.461.111</td> <td>12.514.303.163</td> <td>407.181.076.774</td> </tr> <tr> <td>Selisih</td> <td>(85.000)</td> <td>(400.000.000)</td> <td>(33.736.003.400)</td> <td>(12.514.303.163)</td> <td>(46.650.391.563)</td> </tr> </tbody> </table>	Sumber Data	Biaya Perkara (Rp)	Denda (Rp)	Uang Pengganti (Rp)	Uang Sitaan (Rp)	Jumlah (Rp)	Deputi Penindakan	227.500	2.400.000.000	358.130.457.711	Tidak tercatat	360.530.685.211	Renku	312.500	2.800.000.000	391.866.461.111	12.514.303.163	407.181.076.774	Selisih	(85.000)	(400.000.000)	(33.736.003.400)	(12.514.303.163)	(46.650.391.563)
	Sumber Data	Biaya Perkara (Rp)	Denda (Rp)	Uang Pengganti (Rp)	Uang Sitaan (Rp)	Jumlah (Rp)																			
Deputi Penindakan	227.500	2.400.000.000	358.130.457.711	Tidak tercatat	360.530.685.211																				
Renku	312.500	2.800.000.000	391.866.461.111	12.514.303.163	407.181.076.774																				
Selisih	(85.000)	(400.000.000)	(33.736.003.400)	(12.514.303.163)	(46.650.391.563)																				
c. Rekapitulasi denda dan uang pengganti, yang belum tertagih dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008:																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sumber Data</th> <th>Biaya Perkara (Rp)</th> <th>Denda (Rp)</th> <th>Uang Pengganti (Rp)</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deputi Penindakan</td> <td>-</td> <td>9.300.000.000</td> <td>124.768.551.753</td> <td>134.068.551.753</td> </tr> <tr> <td>Renku</td> <td>-</td> <td>10.150.000.000</td> <td>152.375.096.488</td> <td>162.525.096.488</td> </tr> <tr> <td>Selisih</td> <td>-</td> <td>(850.000.000)</td> <td>(27.606.544.735)</td> <td>(28.456.544.735)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Atas perbedaan data tersebut, baik pihak Deputi Penindakan maupun pihak Biro Renku tidak dapat menjelaskan penyebabnya.</p>	Sumber Data	Biaya Perkara (Rp)	Denda (Rp)	Uang Pengganti (Rp)	Jumlah	Deputi Penindakan	-	9.300.000.000	124.768.551.753	134.068.551.753	Renku	-	10.150.000.000	152.375.096.488	162.525.096.488	Selisih	-	(850.000.000)	(27.606.544.735)	(28.456.544.735)				
Sumber Data	Biaya Perkara (Rp)	Denda (Rp)	Uang Pengganti (Rp)	Jumlah																					
Deputi Penindakan	-	9.300.000.000	124.768.551.753	134.068.551.753																					
Renku	-	10.150.000.000	152.375.096.488	162.525.096.488																					
Selisih	-	(850.000.000)	(27.606.544.735)	(28.456.544.735)																					
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 (1) menetapkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.																								
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan kewajaran jumlah uang pengganti, denda, uang sitaan, dan biaya perkara baik yang sudah dibayar oleh para terpidana maupun yang masih <i>outstanding</i> diragukan.																								

1.3. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Belum Sepenuhnya Mengakomodir Pencatatan Aset Tetap Dalam Renovasi

Penjelasan	Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa saldo aset tetap lainnya yang dihasilkan oleh aplikasi SIMAK BMN hanya sebesar Rp173.322.658,00 sementara yang dilaporkan dalam Neraca 2008 sebesar Rp41.710.925.545,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp41.537.602,887,00 yang merupakan saldo aset tetap dalam renovasi sebesar Rp41.537.602.887,00. Berdasarkan penjelasan dari petugas SIMAK BMN, hal ini terjadi karena aplikasi SIMAK BMN tidak bisa memproses data tentang aset tetap dalam renovasi.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan bahwa seharusnya aplikasi SIMAK BMN dapat mengakomodir kebutuhan pelaporan dari entitas pelaporan disesuaikan dengan kondisi dan contoh kasus yang terjadi. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan telah mengklarifikasi kasus ini dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No. 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah Bab V huruf C angka 2 dengan menyatakan bahwa renovasi gedung kantor bukan milik instansi yang merenovasi apabila meningkatkan manfaat ekonomis gedung maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya oleh instansi yang melakukan renovasi.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan para petugas SIMAK BMN di entitas pelaporan dan akuntansi akan mengalami kesulitan untuk mencatat transaksi renovasi yang memenuhi syarat untuk kapitalisasi yang dilakukan oleh K/L yang bukan pemilik aset tetap dhi. gedung.

1.4. Barang-Barang Gratifikasi Yang Telah Ditetapkan Menjadi Milik Negara Di KPK Periode 2005 – 2008 Belum Dilelang

Penjelasan	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan uang/barang gratifikasi dari tahun 2005 – 2008 diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Rekapitulasi uang gratifikasi tahun 2005 sampai dengan 2008</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Uraian</th> <th colspan="4">Mata Uang</th> </tr> <tr> <th>Rupiah</th> <th>USD</th> <th>HKS</th> <th>YUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penerimaan</td> <td>329,695,795,00</td> <td>5,190.00</td> <td>3,710.00</td> <td>11,250.00</td> </tr> <tr> <td>Penyetoran</td> <td>70,495,795.00</td> <td>190.00</td> <td>3,710.00</td> <td>11,250.00</td> </tr> <tr> <td>Sisa</td> <td>259,200.000.00</td> <td>5,000.00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sisa uang gratifikasi yang belum ditetapkan statusnya oleh pimpinan KPK disimpan oleh bendahara pada rekening bank pemerintah.</p> <p>b. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk barang, yang sudah ditetapkan statusnya oleh Pimpinan KPK menjadi milik negara, sejak KPK didirikan pada tahun 2005 sampai saat pemeriksaan Tim BPK berakhir pada bulan April 2009 masih disimpan dan di-<i>display</i> di kantor KPK. Terhadap barang-barang gratifikasi tersebut belum pernah dilakukan pelelangan.</p>	Uraian	Mata Uang				Rupiah	USD	HKS	YUAN	Penerimaan	329,695,795,00	5,190.00	3,710.00	11,250.00	Penyetoran	70,495,795.00	190.00	3,710.00	11,250.00	Sisa	259,200.000.00	5,000.00	-	-
	Uraian		Mata Uang																						
Rupiah		USD	HKS	YUAN																					
Penerimaan	329,695,795,00	5,190.00	3,710.00	11,250.00																					
Penyetoran	70,495,795.00	190.00	3,710.00	11,250.00																					
Sisa	259,200.000.00	5,000.00	-	-																					
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan Prosedur Operasi Baku Pengelolaan Barang/Uang Gratifikasi Nomor: KEP-288/01/XI/2007 tanggal 12 November 2007 Angka 320.05 yang menetapkan bahwa Sekretaris Jenderal KPK akan menindaklanjuti Keputusan Pimpinan KPK atas barang gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara dengan melaksanakan lelang. Pelaksanaan lelang sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Permenkeu Nomor: 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Perdirjen Nomor: Per-02/PL/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan lelang.</p>																								
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi pendapatan negara yang berasal dari pelelangan barang-barang gratifikasi yang telah ditetapkan statusnya menjadi milik negara belum dapat direalisasikan sampai saat ini.</p>																								

1.5. Pendapatan Yang Berasal Dari Gratifikasi Tahun 2008 Sebesar Rp64.750.000,00 Terlambat Disetor Ke Kas Negara

<p>Penjelasan</p>	<p>Hasil Pemeriksaan terhadap beberapa dokumen pencatatan pendapatan gratifikasi berupa Rekap SK yang dikeluarkan selama Tahun 2008, Rekap Penerimaan dan Penyetoran Gratifikasi yang dibuat oleh Bendahara Penerima serta Buku Pembantu MAP Penerimaan Gratifikasi menunjukkan adanya pendapatan gratifikasi sebesar Rp64.750.000,00 yang telah ditetapkan menjadi milik Negara berdasarkan SK Pimpinan KPK ternyata belum disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Khusus Penerima dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. a.n. Widodo Prasetyo Hadi sebesar USD5.000 atau setara dengan Rp54.750.000,00 menggunakan kurs tengah BI per 31 Desember 2008 sebesar USD 1 = Rp10.950,00. SK penetapan gratifikasi No. Kep-378/01/X/2008 tanggal 24 Okt 2008. Ditetapkan ke KPK tanggal 8 September 2008.</p> <p>b. a.n. Isnan Wijarno, SE sebesar Rp10.000.000,00 yang telah menitipkan uang gratifikasi pada 20 Agustus 2008. SK penetapan gratifikasi No. Kep-320/01/IX/2008 tgl 24 September 2008.</p> <p>Menurut keterangan Bendahara Penerima dan Kepala Bagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan diketahui bahwa Bendahara Penerima baru menerima kedua SK dari Direktorat Gratifikasi tersebut pada tanggal 7 Januari 2009 dan menyetorkannya ke Kas Negara pada tanggal 9 Januari 2009 sehingga terjadi keterlambatan selama 76 hari dan 106 hari.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal Pasal 20 (1) Orang atau badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang negara wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah, atau lembaga lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan pendapatan negara yang berasal dari gratifikasi KPK Tahun 2008 tertunda sebesar Rp64.750.000,00.</p>

1.6. Laporan Kondisi Barang Di Lingkungan KPK Tidak Menggambarkan Kondisi Yang Sebenarnya

Penjelasan	<p>Berdasarkan pemeriksaan fisik secara uji petik oleh Tim BPK RI pada tanggal 12 Maret 2009 untuk memastikan keberadaan dan kondisi aset yang dihentikan dari penggunaan karena rusak berat, diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Peralatan dan mesin yang akan dihapuskan tersebut antara lain berupa 16 (enam belas) unit mini bus senilai Rp958.950.000,00 dan sepeda motor sebanyak 5 unit senilai Rp20.600.000,00. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 5 (lima) unit mini bus senilai Rp184.200.000,00 dan 2 unit sepeda motor senilai Rp7.770.000,00 dalam kondisi rusak berat dan sudah tidak digunakan dalam operasional kantor. 2) 11 (sebelas) unit mini bus dan 3 unit sepeda motor senilai Rp787.580.000,00 masih dimanfaatkan dan digunakan untuk operasional kantor. <p>Pemeriksaan selanjutnya diketahui bahwa terhadap kendaraan tersebut pernah diusulkan penghapusan kepada DJKN sesuai Surat Sekjen KPK No.B-301/50/II/2008 tanggal 13 Februari 2008 dengan alasan rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki tetapi tidak disertai keterangan dari instansi yang kompeten mengenai kondisi kendaraan tersebut. Usul penghapusan tersebut tidak disetujui oleh DJKN sesuai surat No.S-3391/KN/2008 Tanggal 27 Pebruari 2008. Alasan tidak disetujuinya penghapusan tersebut antara lain dikarenakan kendaraan tersebut belum berusia 10 tahun dan dapat dikecualikan jika kondisi kendaraan tersebut paling tinggi 30% berdasarkan keterangan dari instansi yang kompeten.</p> <p>b. Terdapat beberapa item barang rusak yang belum dilaporkan dalam Laporan Kondisi Barang Rusak Berat Tahun 2008 yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="496 1357 1378 1588" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th> <th style="text-align: center;">Uraian</th> <th style="text-align: center;">Jumlah (Unit)</th> <th style="text-align: center;">Harga Perolehan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Handycam Sony DCR TRV 17E</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">11.873.502</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Handycam Sony DCR TRV 520E/TRV107E PAL</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">12.279.566</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Kamera Nikon F80</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">1.392.066</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Laptop Compac</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">31.799.985</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td style="text-align: right;">57.345.119</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. Terdapat barang yang dilaporkan di Laporan Kondisi Barang Tahun 2008, tidak ditemukan barangnya yaitu 6 unit Digital Audio Tape Recorder senilai Rp12.707.442,00</p>	No	Uraian	Jumlah (Unit)	Harga Perolehan (Rp)	1	Handycam Sony DCR TRV 17E	1	11.873.502	2	Handycam Sony DCR TRV 520E/TRV107E PAL	1	12.279.566	3	Kamera Nikon F80	1	1.392.066	4	Laptop Compac	1	31.799.985	Jumlah			57.345.119
No	Uraian	Jumlah (Unit)	Harga Perolehan (Rp)																						
1	Handycam Sony DCR TRV 17E	1	11.873.502																						
2	Handycam Sony DCR TRV 520E/TRV107E PAL	1	12.279.566																						
3	Kamera Nikon F80	1	1.392.066																						
4	Laptop Compac	1	31.799.985																						
Jumlah			57.345.119																						
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan – Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07: Paragraf 5 menjelaskan definisi aset tetap sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Paragraf 15 menetapkan bahwa aset yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus</p>																								

	<p>disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.</p> <p>b. LAMPIRAN VII PMK No. 120/PMK.06/2007 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara menetapkan bahwa kriteria Kondisi barang Rusak Berat (RB) adalah apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis lagi untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Saldo akun aset lainnya yang berasal dari kendaraan yang akan dihapuskan lebih disajikan sebesar Rp787.580.000,00 sementara akun aset tetap – peralatan dan mesin kurang disajikan dengan jumlah yang sama.</p> <p>b. Saldo akun aset tetap peralatan dan mesin lebih dibukukan sebesar Rp57.345.119,00 sementara akun aset tetap lainnya kurang dibukukan dengan jumlah yang sama.</p>

**KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

2.1. Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan KPK Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan

<p style="text-align: center;">Penjelasan</p>	<p>Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pelaksanaan anggaran belanja barang yang dilaksanakan melalui kontrak/SPK diketahui sebagai berikut:</p> <p>a. Deputi Bidang Informasi dan Data (Inda) telah memborongkan pekerjaan pengadaan jasa sewa Personal Computer sejumlah 35 unit melalui kontrak No. PRJ/20/44/63/IV/2008 tanggal 12 Mei 2008, yang dilaksanakan oleh PT Aldy Berkah Sejahtera-Jakarta dengan nilai Rp203.915.250,00 (termasuk PPN). Jangka waktu pelaksanaan selama 9 bulan (1 Juni 2008 s.d. 28 Feb 2009). Hasil pemeriksaan atas dokumen pembayaran diketahui hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Untuk tahap I telah dilakukan pembayaran sebesar Rp113.286.250,00 sesuai SP2D No. 117184k tanggal 11 Nopember 2008. Pembayaran tersebut untuk periode penggunaan komputer bulan Juni s.d. Oktober 2008 (5 bulan);2) Untuk tahap II telah dilakukan pembayaran sebesar Rp90.629.000,00 sesuai SP2D No. 121398k tanggal 20 Nopember 2008. Pembayaran tersebut untuk periode penggunaan komputer bulan Nopember 2008 s.d. Pebruari 2009. <p>Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pembayaran untuk tahap II tersebut meliputi jasa penggunaan komputer periode Januari dan Pebruari 2009 sebesar Rp45.314.500,00. Pembayaran tersebut dilakukan sebelum jasa diterima oleh KPK dan melampaui tahun anggaran yang bersangkutan.</p> <p>b. Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) huruf C.2.4.1 diungkapkan adanya utang kepada 8 (delapan) penyedia barang dan jasa sebesar Rp623.279.529,00. Hasil pemeriksaan secara sampling atas timbulnya utang kepada 3 (tiga) penyedia barang dan jasa (pihak ketiga) disebabkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Utang kepada ATIS System GmbH sebesar Rp412.356.000,00 disebabkan adanya kenaikan kurs valuta asing yaitu Euro yang tidak diantisipasi sebelumnya pada saat penyusunan RKKL dan saat pengajuan revisi anggaran. Tagihan yang belum dibayar adalah untuk pembayaran termin ke 6 yaitu sebesar €25.772,25 atau sebesar Rp412.356.000,00.2) Utang kepada Dinas Psikologi Angkatan Udara unit Pelayanan Masyarakat sebesar Rp146.823.529,00. <p>Berdasarkan perjanjian kerja sama antara KPK dan Dinas Psikologi AU No.06/SPK/24/65/i/2008 tanggal 3 Januari 2008 disepakati kerjasama dalam rangka penyelenggaraan <i>assesment</i> dan tes potensi bagi calon pegawai KPK. Jangka waktu kontrak tersebut berakhir pada tanggal 30 Nopember 2008. Pembayaran akan dilaksanakan setelah rekanan selesai melaksanakan <i>assesment</i> dan tes potensi. Namun sampai akhir tahun anggaran 31 Desember 2008 terdapat tagihan yang belum diselesaikan sebesar Rp146.823.529,00 dengan</p>
--	--

	<p>rincian untuk <i>assesment centre</i> 9 (sembilan) orang calon penyidik sebesar Rp27.000.000,00, <i>assessment centre</i> untuk 37 orang calon penyidik sebesar Rp111.000.000,00, dan <i>assesment</i> PAPI Kostick untuk 30 (tiga puluh) orang pegawai sebesar Rp8.823.529,00.</p> <p>3) Utang kepada PT Binaman Utama sebesar Rp40.397.500,00 terdiri dari:</p> <p>a) SPK No.36/SPK/24/65/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 pekerjaan <i>Assesment</i> Kompetensi Calon Koordinator Sekretaris Pimpinan pada KPK. Jangka waktu kontrak berakhir pada tanggal 24 Nopember 2008. Namun sampai akhir tahun anggaran 31 Desember 2008 nilai tagihan sebesar Rp24.887.500,00 belum dibayar;</p> <p>b) SPK No.32/SPK/24/65/XI/2008 tanggal 4 Nopember 2008 pekerjaan <i>Assesment</i> Kompetensi Calon Sekretaris Pimpinan pada KPK. Jangka waktu kontrak berakhir pada tanggal 10 November 2008. Namun sampai akhir tahun anggaran 31 Desember 2008 nilai tagihan sebesar Rp15.510.000,00 belum dibayar.</p> <p>Dari data diatas dapat diketahui bahwa penyebab timbulnya tunggakan tersebut adalah kurangnya antisipasi KPK untuk kontrak dalam bentuk valas yang anggarannya tersedia dalam mata uang rupiah dan adanya keterlambatan dalam memproses dokumen-dokumen terkait untuk pengajuan pembayaran kepada KPPN (BAST, Kuitansi, SPP, dan SPM)</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Keppres No. 42 Th 2002 Pasal 2 ayat (1b) APBN dalam suatu tahun anggaran mencakup belanja negara yaitu semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui dana perimbangan selama tahun anggaran bersangkutan;</p> <p>b. Tahun anggaran adalah periode dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember;</p> <p>c. Perdirjen Perbendaharaan No.47/PB/2008 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran BAB III Pasal 4c: SPM-LS harus sudah diterima KPPN paling lambat 8 (delapan) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran pada jam kerja.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian realisasi belanja tahun 2008 dan Neraca KPK per 31 Desember tahun 2008 tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.</p>

2.2. Realisasi Pembayaran oleh KPK kepada Rekanan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Lepas (*Outsourcing*) Tidak Sesuai Ketentuan Dalam Kontrak

Penjelasan	<p>Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak pelaksanaan kegiatan pengadaan jasa menunjukkan adanya biaya untuk Pajak Penghasilan (PPh), Tunjangan Hari Raya (THR), Asuransi Kesehatan (Askes), dan Jamsostek yang terdiri dari Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang diperhitungkan dalam harga satuan kontrak senilai Rp576.291.996,00.</p> <p>Hasil pemeriksaan selanjutnya secara uji petik terhadap bukti-bukti pembayaran PPh Pasal 21, THR, Jamsostek, dan Askes yang dilakukan oleh 4 (empat) rekanan atas kewajiban karyawannya yang ditempatkan di KPK menunjukkan adanya kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh KPK sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Kontrak Pengadaan Jasa Pengemudi yang dilaksanakan oleh PT Personel Alih Daya-Jkt, diketahui sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">1) PPh Pasal 21 yang diperhitungkan dalam tagihan adalah sebesar Rp7.980.000,00. Namun tidak ada bukti pembayarannya.2) THR yang diperhitungkan dalam tagihan sebesar Rp13.300.056,00 sedangkan realisasi pembayaran oleh rekanan kepada karyawan adalah sebesar Rp6.650.028,00, sehingga terjadi kelebihan perhitungan THR sebesar Rp6.650.028,00. Dengan demikian total kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp14.630.028,00 (Rp7.980.000,00 + Rp6.650.028,00)b. Kontrak Pengadaan Jasa Pengolahan Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh PT Personel Alih Daya-Jkt, hasil pemeriksaan diketahui:<ol style="list-style-type: none">1) PPh Pasal 21 yang diperhitungkan oleh rekanan sebesar Rp21.197.500,00 sedangkan realisasi pembayaran sebesar Rp4.454.300,00 sehingga terjadi kelebihan perhitungan PPh sebesar Rp16.743.200,002) THR yang diperhitungkan oleh rekanan sebesar Rp31.366.645,00 sedangkan realisasi pembayaran sebesar Rp23.794.666,00, sehingga terjadi kelebihan perhitungan THR sebesar Rp7.571.979,00. Dengan demikian total kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp24.315.179,00.c. Kontrak Pengadaan Jasa Teknisi dan Operator ISS yang dilaksanakan oleh PT Personel Alih Daya-Jkt. Hasil pemeriksaan atas data pembayaran yang diperoleh, diketahui sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">1) THR yang diperhitungkan oleh rekanan sebesar Rp32.324.376,00, sedangkan berdasarkan bukti pembayaran, jumlah yang diberikan kepada karyawan adalah sebesar Rp16.504.432,00. Sehingga terjadi kelebihan perhitungan sebesar Rp15.819.944,002) PPh Pasal 21 yang diperhitungkan oleh rekanan sebesar Rp8.349.040,00, sedangkan berdasarkan bukti pembayaran, jumlah yang disetor adalah sebesar Rp2.482.700,00. Sehingga terjadi
-------------------	--

	<p>kelebihan perhitungan sebesar Rp5.866.340,00</p> <p>3) Jamsostek yang diperhitungkan oleh rekanan sebesar Rp18.153.408,00, sedangkan berdasarkan bukti pembayaran, jumlah yang dibayar adalah sebesar Rp9.068.088,00. Sehingga terjadi kelebihan perhitungan sebesar Rp9.085.320,00</p> <p>4) Askes yang diperhitungkan oleh rekanan sebesar Rp19.992.000,00, sedangkan berdasarkan bukti pembayaran, jumlah yang disetor adalah sebesar Rp11.925.718,00. Sehingga terjadi kelebihan perhitungan sebesar Rp8.066.282,00. Dengan demikian total kelebihan pembayaran kepada rekanan atas pengadaan jasa teknisi dan operator ISS sebesar Rp38.837.886,00.</p> <p>d. Kontrak Pengadaan Jasa Pengolahan LHKPN yang dilaksanakan oleh PT GRHA Humanindo-Jkt. Hasil pemeriksaan atas data pembayaran yang diperoleh, diketahui sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Total premi Jamsostek selama 1 (satu) tahun yang diperhitungkan dalam tagihan adalah sebesar Rp69.408.600,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp66.418.560,00. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp2.990.040,00. 2) THR yang diperhitungkan dalam tagihan adalah sebesar Rp94.750.000,00. Sedangkan realisasi pembayaran THR kepada karyawan sebesar Rp90.831.000,00. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp3.919.000,00. 3) Biaya untuk Askes selama 1 (satu) tahun yang diperhitungkan dalam tagihan sebesar Rp81.648.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp65.334.453,00. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp16.313.547,00. 4) Rekanan juga mengenakan <i>fee</i> atas THR karyawan yang diperhitungkan dalam tagihan sebesar $15\% \times \text{Rp}94.750.000,00 = \text{Rp}14.212.500,00$. Dengan demikian total kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp37.435.087,00. <p>e. Kontrak pengadaan Jasa Pengamanan Gedung KPK oleh PT Adonara Bakti Bangsa-Jkt (PT ABB) senilai Rp866.786.204,00. Realisasi pembayaran adalah sebesar Rp866.786.204,00 (100%). Hasil pemeriksaan diketahui sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PPh Pasal 21 yang diperhitungkan dalam tagihan adalah sebesar Rp8.543.160,00. Namun berdasarkan hasil rekap yang dibuat oleh PT ABB dan bukti pembayaran PPh pasal 21 berupa SPT Tahunan, jumlah PPh yang disetor oleh rekanan hanya sebesar Rp3.255.931,00, sehingga terjadi kelebihan perhitungan PPh oleh rekanan sebesar Rp5.287.229,00. 2) Berdasarkan hasil rekap yang dibuat oleh PT ABB, realisasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) oleh rekanan untuk 50 karyawannya yang ditempatkan di KPK sebesar Rp28.694.000,00 sedangkan yang diperhitungkan oleh rekanan dalam tagihan adalah sebesar Rp48.900.600,00. Sehingga terjadi kelebihan pembayaran
--	---

	<p>sebesar Rp20.206.600,00.</p> <p>3) Dalam BA Koreksi Aritmetika Biaya No. BA/12/22/60/III/2008 tanggal 3 Maret 2008, terhadap penawaran PT ABB, yang ditandatangani Koordinator ULP dan pihak rekanan, terdapat kesalahan aritmetik berupa kelebihan perhitungan gaji personil untuk 48 orang karyawan (3 orang komandan regu dan 45 orang <i>security guard</i>) masing-masing sebesar Rp35.000/orang/bulan. Sehingga perhitungan harga satuan untuk gaji personil sebelum PPN lebih tinggi dari seharusnya sebesar Rp15.120.000,00.</p> <p>Dengan demikian total kelebihan pembayaran kepada rekanan adalah sebesar Rp40.613.829,00 (Rp5.287.229,00 + Rp20.206.600,00 + Rp15.120.000,00).</p> <p>f. Kontrak pengadaan Jasa Sewa kendaraan roda 4 dan pengemudi yang dilaksanakan oleh PT Serasi Autoraya-Jkt, diketahui bahwa PPh yang diperhitungkan oleh rekanan adalah PPh Pasal 23 (PPh Badan) yang tidak terkait dengan kesejahteraan karyawan yang ditempatkan di KPK, yaitu sebesar 1,5 % senilai Rp2.047.500,00 untuk unit dan 4,5% senilai Rp2.910.600,00 untuk <i>driver</i>.</p> <p>Total PPh pasal 23 yang diperhitungkan rekanan adalah sebesar Rp4.958.100,00.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2006 Tentang Perubahan IV Keppres No.80 Tahun 2003 Pasal 9 ayat (3h) yang menyatakan bahwa Tugas Pokok PPK adalah mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; b. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua yang diatur dalam kontrak menyebutkan antara lain bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembayaran gaji, asuransi, dan kompensasi lainnya oleh Pihak Kedua kepada tenaga kerja dilakukan secara teratur dan terencana dengan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran tentang harga satuan pekerjaan dan rincian harga 2) Memberikan laporan pelaksanaan pembayaran gaji, biaya kesehatan, THR, dan iuran Jamsostek sesuai harga satuan 3) Wajib membayar gaji dan/atau upah tenaga kerja pengolahan LHKPN yang bekerja di Kantor sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak secara teratur dan terencana
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada rekanan penyedia jasa tenaga kerja lepas (<i>outsourcing</i>) minimal sebesar Rp160.790.109,00 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PT Personel Alih Daya sebesar Rp77.783.093,00 b. PT GRHA Humanindo-Jkt sebesar Rp37.435.087,00 c. PT Adonara Bakti Bangsa-Jkt (PT ABB) sebesar Rp40.613.829,00 d. PT Serasi Autoraya-Jkt sebesar Rp4.958.100,00

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RIATAS
LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN
ANGGARAN 2009**

Temuan-temuan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkap oleh BPK RI dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2009. Keseluruhan temuan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana disebut diatas, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Temuan
1.	Sistem Pengendalian Internal
1.1	Sistem Pengendalian Aset
1.1.1.	Piutang bukan pajak yang berasal dari laporan keuangan tahun 2008 sebesar Rp47.150.000,00 belum tertagih dan tercatat di aset lainnya
1.1.2.	Sistem pencatatan dan pelaporan persediaan belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya
1.2.3.	Penyajian utang dalam neraca per 31 Desember 2009 belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya
2.	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
2.1.	Pendapatan Negara
2.1.1.	Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara tidak sesuai Ketentuan
2.1.2.	Terdapat jeda waktu antara penerimaan putusan dengan penyerahan uang rampasan kepada Bendahara Penerima
2.2.	Belanja
2.2.1.	Pengungkapan CaLK atas penggunaan Hibah Danida belum lengkap
2.2.2.	Pembayaran tunjangan transportasi kepada pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas belum tepat

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.1. Sistem Pengendalian Aset

1.1.1. Piutang bukan pajak yang berasal dari laporan keuangan tahun 2008 sebesar Rp47.150.000,00 belum tertagih dan tercatat di aset lainnya

Penjelasan

Realisasi pendapatan yang dihasilkan KPK secara keseluruhan adalah sebesar Rp144.794.582.222,00. Dari jumlah tersebut sebesar Rp75.593.341.422,00 merupakan PNBPN, sedangkan sisanya sebesar Rp69.201.240.800,00 tidak masuk kategori PNBPN (karena disetorkan ke kas daerah dimana terjadi kerugian keuangan). Salah satu komponen PNBPN fungsional di KPK berasal dari gratifikasi yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan KPK dengan dikeluarkannya Surat Keputusan untuk masing-masing pelapor sehingga menjadi milik negara.

Hasil pemeriksaan dokumen dan konfirmasi langsung dengan Bendahara Penerima, Kabag verifikasi dan konfirmasi melalui telepon dengan petugas dari gratifikasi diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam neraca tahun 2008 tercatat piutang bukan pajak sebesar Rp112.991.922,00 dengan rincian sebesar Rp100.683.000,00 berasal dari gratifikasi yang belum dibayar dan sebesar Rp12.308.922,00 merupakan kewajiban PT Bayu Aji Interbuana
2. Dari Buku Pembantu gratifikasi tahun 2009 dan rekapitulasi SK gratifikasi tahun 2009 diketahui tujuh orang penyelenggara negara membayar dengan rincian:

No	Penyelenggara negara	SK Pimpinan	Total (Rp)	Tanggal setor (Rp)	Jumlah setor (Rp)	Kurang setor (Rp)
1	Sri Mulyani	129A/01/V/2008	6.000.000	6 Jan 2009	6.000.000	-
2	Sartono	202D/01/VII/2008	14.000.000	25 Agst 2009	10.000.000	4.000.000
3	Sartono	202E/01/VII/2008	5.000.000	19 Agst 2009	5.000.000	-
4	Susini	202O/01/VII/2008	22.500.000	-	-	22.500.000
5	Almudin L Tobing	374/01/X/2008	39.233.000	31 Mar 2009	18.583.000	20.650.000
6	Ramzi A Zuhdi	445/01/XII/2008	250.000	8 Jan 2009	250.000	-
7	Djarwo Surjanto	450/01/XII/2008	13.700.000	25 Feb 2009	11.000.000	**2.700.000
	Jumlah					47.150.000

3. Untuk Djarwo Surjanto terdapat kurang setor sebesar Rp2.700.000,00; berdasarkan rekap barang gratifikasi dan SK gratifikasi nilai tersebut berupa cincin yang dinilai dengan uang. Cincin tersebut berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor S-83/MK.06/2009 tanggal 28 April 2009 ditetapkan menjadi aset KPK, sehingga piutang bukan pajak yang belum dibayar sebesar Rp47.150.000,00
4. Nilai Rp47.150.000,00 dari piutang gratifikasi tahun 2008 belum tercatat di Laporan Keuangan Unaudited tahun 2009.

<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 19 Ayat 1 b. Buletin Teknis Nomor 01, Bab IV c. Buletin Teknis Nomor 02, Bab VIII
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan piutang bukan pajak yang berasal dari gratifikasi sebesar Rp47.150.000,00 belum tertagih dan nilai aset lainnya di Laporan Keuangan KPK RI tahun 2009 kurang dicatat sebesarRp47.150.000,00.</p>

1.1.2. Sistem pencatatan dan pelaporan persediaan belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya

Persediaan dalam Laporan Keuangan KPK Tahun 2009 (unaudited) bernilai Rp14.326.798.849,00. Persediaan yang terdapat di KPK terdiri dari persediaan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat, barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, pita cukai, materai dan leges, bahan baku, persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga, dan persediaan lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Persediaan untuk dijual/diserahkan ke masyarakat	11.982.199.123
2	Barang Konsumsi	1.664.704.962
3	Amunisi	476.014.000
4	Bahan Untuk Pemeliharaan	145.569.964
5	Suku Cadang	1.942.400
6	Pita Cukai, Materai dan Leges	947.500
7	Bahan Baku	38.972.220
8	Persediaan untuk tujuan Strategis/Berjaga-jaga	3.971.800
9	Persediaan Lainnya	12.476.880
	Jumlah	14.326.798.849

Dalam mengelola persediaan KPK belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang khusus mengatur tentang persediaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui:

Penjelasan

1. Pengadaan barang persediaan sebagian besar dilakukan oleh masing-masing deputi yang bertindak sebagai penerima barang dan melakukan pemeriksaan fisik yang selanjutnya akan melaporkan barang persediaan tersebut ke bagian umum untuk dicatat dalam aplikasi persediaan
2. Untuk pencatatan barang masuk pada buku persediaan di bagian rumah tangga (dhi. buku persediaan tinta dan alat tulis kantor) pencatatannya dilakukan berdasarkan jumlah barang dalam kontrak dan waktu pencatatan diseragamkan 15 hari setelah tanggal SPK, tidak disesuaikan dengan waktu sebenarnya barang diterima.
3. Dari pelaksanaan prosedur tersebut terdapat selisih persediaan antara Laporan Mutasi Barang Persediaan yang dijadikan dasar penyusunan Laporan Persediaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik yang dilakukan oleh masing-masing Deputi sehingga persediaan lebih dicatat sebesar Rp35.432.100,00.
4. Disamping itu terdapat hibah World Bank berupa buku Survei Integritas Sektor Publik (Indonesia) sebanyak 1000 buku dan buku Survei Integritas Sektor Publik (Inggris) sebanyak 500 buku dengan nilai total Rp53.300.000,00 yang tidak dicatat dalam Laporan Persediaan.
5. Selain itu barang rampasan tahun 2009 senilai Rp705.890.000,00 tidak tercatat dalam Laporan Persediaan

Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. "Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat."
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan nilai persediaan dalam Laporan Keuangan KPK tahun 2009 belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

1.1.3. Penyajian utang dalam Neraca per 31 Desember 2009 belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya

Penjelasan	<p>Dalam Laporan Keuangan KPK diketahui bahwa dalam Neraca KPK Per 31 Desember 2009, posisi utang kepada pihak ketiga disajikan sebesar Rp2.690.359.900,00. Utang tersebut terdiri dari utang pada PT Infocipta Polanusa yang belum terbayar sebesar Rp104.002.800,00 dan kepada pegawai atas tunjangan transportasi sebesar Rp2.586.357.100,00; hal tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) KPK Tahun 2009.</p> <p>Pemeriksaan atas dokumen sumber (SPM dan Buku Kas Umum tahun 2009) diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Utang sebesar Rp2.586.357.100,00 merupakan tunjangan transportasi beban tahun 2009 yang belum dibayarkan dan telah diungkap lebih lanjut dalam lampiran 4 LK KPK 2009 sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="491 1115 1321 1265"> <tr> <td>a. Realisasi menurut basis kas</td> <td>Rp42.045.668.188,00</td> </tr> <tr> <td>b. Penyesuaian akrual tambah</td> <td>Rp 2.586.357.100,00</td> </tr> <tr> <td>c. Penyesuaian akrual kurang</td> <td>Rp 3.876.697.300,00</td> </tr> <tr> <td>d. Realisasi menurut basis akrual</td> <td>Rp40.755.327.988,00</td> </tr> </table> Berdasarkan Buku Kas Umum dan SPM belanja pegawai menunjukkan adanya pembayaran gaji beban tahun 2008 yang dibayarkan tahun 2009 sebesar Rp4.559.546.039,00 sehingga penyesuaian akrual kurang perlu penyesuaian penambahan sebesar Rp682.848.739,00 (Rp4.559.546.039,00 – Rp3.876.697.300,00). Sampai dengan 14 April 2010 pembayaran gaji beban tahun 2009 sebesar Rp3.015.553.105,00 sehingga KPK kurang catat akan posisi utang kepada pihak ketiga sebesar Rp429.196.005,00 (Rp3.015.553.105,00 – Rp2.586.357.100,00). Penyesuaian akrual tersebut selain dari gaji pegawai tidak tetap juga berasal dari tunjangan transportasi pegawai. 	a. Realisasi menurut basis kas	Rp42.045.668.188,00	b. Penyesuaian akrual tambah	Rp 2.586.357.100,00	c. Penyesuaian akrual kurang	Rp 3.876.697.300,00	d. Realisasi menurut basis akrual	Rp40.755.327.988,00
a. Realisasi menurut basis kas	Rp42.045.668.188,00								
b. Penyesuaian akrual tambah	Rp 2.586.357.100,00								
c. Penyesuaian akrual kurang	Rp 3.876.697.300,00								
d. Realisasi menurut basis akrual	Rp40.755.327.988,00								
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> PMK Nomor. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Bab I angka 12 Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat SIMAK-BMN Per 06. KPK tahun 2006 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia KPK pasal 11 ayat (1) 								
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan Laporan Keuangan Per 31 Desember 2009 belum menggambarkan posisi utang di neraca sesuai nilai yang sebenarnya.								

**KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

2.1. Pendapatan Negara

2.1.1. Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara tidak sesuai ketentuan

Penjelasan	<p>Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KPK TA 2009 adalah sebesar Rp75.593.341.422,00 yang berasal dari PNBP fungsional sebesar Rp75.081.048.628,00 dan PNBP umum sebesar Rp512.292.794,00. Pendapatan fungsional berkaitan dengan tugas pokok KPK yaitu terdiri dari pendapatan hasil denda, ongkos perkara, uang sitaan hasil korupsi, gratifikasi, uang pengganti, penjualan hasil lelang dan pendapatan penjualanlainnya.</p> <p>Gratifikasi meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.</p> <p>Hasil pemeriksaan dokumen SK gratifikasi, SSBP dan tanda terima uang dari Direktorat Gratifikasi kepada bendahara penerima secara uji petik diketahui sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sesuai ketentuan yang berlaku, pelapor gratifikasi mengisi formulir yang sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi, jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara, tempat dan waktu penerimaan gratifikasi, uraian jenis gratifikasi yang diterima dan nilai gratifikasi.2. Laporan gratifikasi bisa berupa uang ataupun barang.3. Pada saat melaporkan gratifikasi bisa langsung menyerahkan barang/uang atau uang/barang diserahkan pada saat sudah ditetapkan penetapan status gratifikasinya oleh Pimpinan KPK.4. Dari uji petik dokumen gratifikasi terdapat 13 (tiga belas) kasus yang penyerahan SK Gratifikasi kepada Bendahara Penerima terlambat.5. Terdapat jeda waktu sejak SK penetapan gratifikasi ditandatangani oleh Pimpinan sampai penyerahan SK kepada Bendahara Penerima sebagai dasar untuk penyeteroran uang gratifikasi ke kas negara.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Bab III Tata Cara pelaporan dan penentuan Status Gratifikasi, Pasal 17, Ayat 5 dan 6.</p>
Akibat	<p>Hal tersebut mengakibatkan keterlambatan penyerahan SK Gratifikasi kepada Bendahara Penerima mengakibatkan penyerahan uang gratifikasi ke kas negara menjadi terlambat.</p>

2.1.2. Terdapat jeda waktu antara penerimaan putusan dengan penyerahan uang rampasan kepada bendahara penerima

<p>Penjelasan</p>	<p>Pendapatan KPK dapat dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan non PNBP. Pendapatan non PNBP merupakan pendapatan yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi KPK, namun tidak dapat disetorkan ke kas negara karena berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) pendapatan tersebut harus disetorkan ke kas daerah. PNBP KPK RI yang berasal dari uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan yang dilaporkan di Laporan Keuangan sebesar Rp30.151.115.046,00.</p> <p>Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen amar putusan, bukti tanda terima putusan pengadilan, bukti tanda terima uang dari jaksa kepada Bendahara Penerima dan dokumen lainnya diketahui terdapat jeda waktu penyerahan uang rampasan dari Jaksa kepada Bendahara Penerima untuk kasus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus Candra Antonio, barang bukti uang sejumlah Rp1.880.000.000,00 terdiri dari Rp50 juta sudah di rekening titipan KPK, Rp1.655 juta di Kas Bank, sedangkan Rp175 juta tunai baru diserahkan dari JPU ke Bendahara Penerima tanggal 5 Juni 2009. Untuk kasus ini jeda waktu antara diterimanya putusan pengadilan oleh jaksa dengan penyetoran ke kas negara selama 77 hari. 2. Urip Tri Gunawan; barang bukti disimpan di brankas Bendahara Penerima sebesar Rp6.834.300.000,00. Untuk kasus ini jeda waktu antara diterimanya putusan pengadilan oleh jaksa dengan penyetoran ke kas negara selama 36 hari. 3. Kasus Hari Purnomo; barang bukti Rp2,305 milyar sudah di rekening titipan. Untuk kasus ini jeda waktu antara diterimanya putusan pengadilan oleh jaksa dengan penyetoran ke kas negara selama 86 hari.
<p>Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SOP benda sitaan Nomor Kep-288A/01/XI/2007 tanggal 12 November 2007 tentang pemberlakuan prosedur operasi baku pengelolaan benda sitaan dalam penanganan tindak pidana korupsi, angka 4.1 yang menyatakan penerimaan negara harus segera disetor ke kas negara sesuai ketentuan. b. Barang rampasan dieksekusi segera setelah putusan pengadilan diterima.
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan penyetoran uang sitaan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kas negara sebesar Rp11.020.034.262,00 menjadi tertunda.</p>

2.2. Belanja

2.2.2. Pengungkapan CaLK atas penggunaan Hibah Danida belum lengkap

Penjelasan	<p>Pada Tahun 2009 KPK mendapatkan alokasi bantuan Hibah antara lain dari Danida Denmark sebesar Rp 12.880.000.000,00 dalam bentuk uang yang mekanisme penggunaannya melalui DIPA KPK Tahun 2009. Realisasi s.d 31 Desember 2009 sebesar Rp9.626.828.705,00 (Berdasarkan hasil audit KAP Johan Malonda Astika & Rekan) sedangkan SP3 sebagai salah satu dokumen sumber untuk mencatat realisasi bantuan hibah yang diterima KPK s.d 31 Juli 2009 sebesar Rp6.702.775.830,00.</p> <p>Dalam Laporan Keuangan KPK Tahun 2009 diketahui bahwa Laporan Realisasi Anggaran yang berasal dari dana hibah dan catatan realisasi hibah menunjukkan perbedaan sebesar Rp5.669.465.000,00 (13.281.290.383,00-Rp7.611.825.383,00).</p> <p>Hasil pemeriksaan atas dokumen sumber berupa SPM, SP3 dan pendukung lainnya menunjukkan hal – hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah dana Hibah sebesar Rp6.702.775.830,00 adalah jumlah yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan dan realisasi penggunaan dana tersebut adalah sebesar Rp9.599.549.808,00 meliputi penggunaan ditahun 2008 sebesar Rp8.865.604.854,00 dan tahun 2009 sebesar Rp733.944.954,00 sebagaimana hasil audit pada KAP Johan Malinda Astika dan Rekan.2. Penyampaian SP3 dan realisasi hibah Danida untuk bulan Agustus s.d.Desember 2009 belum ada karena direncanakan hibah Danida tersebut akan dibuatkan SP3 pada tahun 2010 setelah revisi DIPA 2010 dan setelah ada perpanjangan closing date. <p>Dalam Laporan Keuangan KPK Tahun 2009 khususnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) masalah di atas (point b) belum diungkapkan sehingga belum mendukung informasi Laporan Keuangan secara lengkap.</p>
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.59 Pasal 1 dalam butir 5 dijelaskan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.</p>
Akibat	<p>Hal tersebut mengakibatkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam Laporan Keuangan KPK Tahun 2009 belum informatif (lengkap).</p>

2.2.2. Pembayaran tunjangan transportasi kepada pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas belum tepat

Penjelasan	<p>Dalam rangka menunjang kesejahteraan pegawai di lingkungan KPK, Pimpinan KPK telah mengeluarkan peraturan mengenai tunjangan transportasi yang mengacu pada Per.02 KPK tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008 yang diperuntukan bagi penasehat dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pimpinan KPK serta pegawai KPK.</p> <p>Tunjangan transportasi tersebut dibayarkan berdasarkan <i>time sheet</i> dan bagi pegawai yang tidak hadir/masuk kerja maka tidak akan memperoleh pembayaran tunjangan, besarnya tunjangan transportasi ditentukan dalam skala sebagai berikut:</p>		
	No	Tingkat Eselon	Tunjangan Transport Perbulan
	1.	Tingkat jabatan 18 s.d 22	Rp 7.000.000,00
	2.	Tingkat jabatan 13 s.d 17	Rp 5.000.000,00
	3.	Tingkat jabatan 6 s.d 12	Rp 3.000.000,00
	4.	Tingkat jabatan 5	Rp 1.500.000,00
			Transport perhari *
			Rp 318.000,00
			Rp 227.272,72
			Rp 136.363,63
		Rp 68.181,81	
	<i>Asumsi hari kerja terbanyak dalam sebulan (22 hari)*</i>		
	<p>Pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dan peraturan intern yang dikeluarkan oleh pimpinan KPK diketahui hal-hal sebagai berikut:</p>		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil analisa atas peraturan sejenis yang ditetapkan oleh Pimpinan KPK tentang tunjangan transport dibandingkan dengan KEP-143/KPK/11/2006 tanggal 20 November 2006 tentang Perubahan atas pedoman pembiayaan pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar kantor KPK untuk biaya transport/angkutan, biaya transport menunjukkan bahwa bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam/luar kota diberikan biaya transport untuk angkutan dari rumah ke bandara, pelabuhan, stasiun (PP) yang besarnya meliputi; untuk pimpinan KPK setinggi-tingginya Rp300.000,00 dan untuk penasehat, deputi, sekjen dan pejabat serta pegawai yang lain setinggi-tingginya Rp250.000,00. 2. Jika dilihat dari besarnya, terdapat perbedaan antara tunjangan transportasi yang ditetapkan untuk perjalanan dinas dan tunjangan transportasi berdasarkan skala kepada tingkat jabatan yang pembayarannya berdasarkan pengisian <i>time sheet</i>. Tunjangan transportasi tersebut lebih menekankan pada pemberian kompensasi dalam kinerja pegawai dan bukan pada besarnya transportasi pegawai setiap hari. 3. Bagi pegawai KPK yang melaksanakan perjalanan dinas baik di dalam maupun luar kota tetap mendapatkan tunjangan transport dan biaya transport, jadi pegawai tersebut memperoleh uang transport keduanya. 		
	<p>Peraturan yang ada menciptakan adanya pengeluaran biaya yang lebih besar untuk belanja pegawai karena tidak adanya aturan yang mengatur adanya larangan pembayaran tunjangan transport bagi para pegawai yang melakukan perjalanan dinas sehingga terjadi ketidakhematan dalam pengeluaran anggaran.</p>		

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan UU No 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat1 tentang Keuangan Negara bahwa, “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan beban pengeluaran untuk belanja pegawai menjadi lebih besar karena adanya pemberian tunjangan transport atau biaya transport bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas.

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS
LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN
ANGGARAN 2010**

Temuan-temuan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkap oleh BPK RI dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2010. Keseluruhan temuan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana disebut diatas, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Temuan
1	Sistem Pengendalian Internal
1.1	Sistem Pengendalian Pendapatan
1.1.1	Penyetoran uang rampasan ke kas negara terlambat antara 7 sampai dengan 584 hari
1.2	Sistem Pengendalian Aset
1.2.1	Penagihan piutang uang gratifikasi belum optimal
1.2.2	Sistem pencatatan dan pelaporan persediaan belum optimal
1.2.3	Terdapat beberapa barang inventaris yang tidak dipasang label penomoran inventaris
2	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
2.1	Pendapatan Negara
2.1.1	Terdapat titipan uang gratifikasi sebesar Rp110.200.000,00 dan beberapa barang gratifikasi yang belum diselesaikan.
2.1.2	Penjualan beberapa barang rampasan berlarut-larut

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.1. Sistem Pengendalian Pendapatan

1.1.1. Penyetoran uang rampasan ke kas negara terlambat antara 7 sampai dengan 584 hari

Penjelasan	<p>Dalam Laporan Realisasi Anggaran KPK tahun 2010, penerimaan uang rampasan dicatat dalam pos Pendapatan yaitu sebagai PNBP Fungsional dengan nilai sebesar Rp137.390.086.477,00.</p> <p>Hasil pemeriksaan secara uji petik atas Register Penerimaan Putusan Direktorat Penuntutan Tahun 2010, putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Uang Yang Dirampas Untuk Negara, SSBP dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010 pada KPK, diketahui bahwa terdapat keterlambatan penyetoran uang rampasan ke kas negara antara 7 sampai dengan 584 hari.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none">UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP Pasal 4Keppres No. 72 Tahun 2004 tentang perubahan atas Keppres No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1),
Akibat	<p>Hal tersebut mengakibatkan negara terlambat memanfaatkan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari uang rampasan sebesar Rp134.671.506.477,00.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, BPK RI merekomendasikan agar Pimpinan KPK:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyusun SOP yang mengatur ketentuan batasan waktu pelaksanaan eksekusi barang bukti sitaan/uang rampasan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.Menginstruksikan JPU yang bersangkutan agar segera melaksanakan eksekusi atas uang rampasan.

1.2. Sistem Pengendalian Aset

1.2.1. Penagihan piutang uang gratifikasi belum optimal

Dalam Neraca LK KPK per 31 Desember 2010, Piutang Uang Gratifikasi dicatat dalam Akun Piutang Bukan Pajak sebesar Rp181.526.000,00 dan Aset Lain-Lain sebesar Rp43.150.000,00. Denga rincian berikut:

No	Penyelenggara negara	SK Pimpinan	Jumlah (Rp)	Akun
1	TL	120/01-13/03/2010	2.500.000,00	Piutang Bukan Pajak
2	DAW	463/01-13/12/2010	1.000.000,00	Piutang Bukan Pajak
3	R	468A/01-13/12/2010	10.000.000,00	Piutang Bukan Pajak
4	MA	468B/01-13/12/2010	2.500.000,00	Piutang Bukan Pajak
5	MS	468C/01-13/12/2010	500.000,00	Piutang Bukan Pajak
6	K	468D/01-13/12/2010	1.000.000,00	Piutang Bukan Pajak
7	T	468E/01-13/12/2010	4.000.000,00	Piutang Bukan Pajak
8	S	476/01-13/12/2010	25.000.000,00	Piutang Bukan Pajak
9	DM	477A/01-13/12/2010	5.000.000,00	Piutang Bukan Pajak
10	MT	483/01-13/12/2010	3.000.000,00	Piutang Bukan Pajak
11	KAS	485/01-13/12/2010	90.360.000,00	Piutang Bukan Pajak
12	DDM	487/01-13/12/2010	36.666.000,00	Piutang Bukan Pajak
13	SS	2020/01/VII/2008	22.500.000,00	Aset Lain-Lain
14	ALT	374/01/X/2008	20.650.000,00	Aset Lain-Lain
	Jumlah		224.676.000,00	

Penjelasan

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dinyatakan bahwa tugas KPK adalah menerima laporan dan menetapkan status penerimaan gratifikasi melalui SK Pimpinan KPK yang kemudian disampaikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, KPK tidak mempunyai kewenangan dan/atau kewajiban untuk melakukan penagihan ataupun paksaan terhadap para pegawai negeri atau penyelenggara negara yang telah mendapatkan SK penetapan status gratifikasi yang telah dilaporkan menjadi milik negara. Namun untuk membantu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang akan melakukan penyetoran uang gratifikasi, KPK melalui surat mengingatkan dan memfasilitasi dengan membuka rekening titipan sementara pada Bendahara Penerima di KPK untuk memudahkan mereka menyetor ke kas negara atau penyelenggara negara dapat menyetor langsung ke kas negara.

Piutang gratifikasi atas nama DAW, DDM, R, MA, S, T, KAS, DM,K, MS,

	dan MT telah disetor ke kas negara pada bulan Januari dan Februari 2011 sebesar Rp179.026.000,00, sehingga sampai dengan pemeriksaan BPK berakhir tanggal 18 Maret 2011 masih terdapat piutang gratifikasi sebesar Rp45.650.000,00 (Rp224.676.000,00 -Rp179.026.000,00).
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi pada Pasal 5 ayat 1 dan 2, Pasal 12, dan Pasal 13
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan penyelesaian pembayaran uang gratifikasi sebesar Rp45.650.000,00 berlarut-larut dan negara tidak dapat segera memanfaatkannya.

1.2.2. Sistem pencatatan dan pelaporan persediaan belum optimal

Penjelasan	Dalam Laporan Keuangan KPK Tahun 2010 per 31 Desember 2010, nilai persediaan tercatat sebesar Rp58.285.939.560,00. Persediaan yang terdapat di KPK terdiri dari persediaan barang rampasan dan persediaan non barang rampasan. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui hal-hal sebagai berikut: a. Dalam Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca SIMAKBMN, persediaan barang rampasan masih tercatat dalam Akun “Uraian Akun Tidak Ada”. b. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang persediaan pada tanggal 01 Maret 2011 diketahui bahwa terdapat barang persediaan senilai Rp61.902.200,00 yang tidak ada mutasi keluar selama tahun 2010 dan sudah tidak dapat dipakai lagi untuk kegiatan operasional KPK,
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 38 d. Lampiran Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan Bab II mengenai penatausahaan persediaan.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan proses rekonsiliasi internal atas persediaan barang rampasan antara SIMAK-BMN dengan SAK harus dilakukan secara manual dan barang persediaan senilai Rp61.902.200,00 yang sudah tidak dapat dipakai lagi akan menjadi beban administrasi.

1.2.3. Terdapat beberapa barang inventaris yang tidak dipasang label penomoran inventaris

Penjelasan	<p>Dalam Laporan Keuangan KPK tahun 2010 dilaporkan realisasi belanja barang sebesar Rp70.390.523.841,00 atau 41,65% dari pagu anggaran sebesar Rp169.016.727.000,00.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan fisik yang telah dilakukan BPK atas Peralatan Pengamatan Bergerak yang dilaksanakan oleh PT Lensa Grafika, ditemukan bahwa seluruh peralatan tersebut oleh Direktorat PINDA telah terpasang di mobil yang setiap hari bergerak sesuai dengan perintah Pimpinan KPK, namun Label Penomoran barang Inventaris yang sudah dibuat oleh Kabag Umum juga tidak dipasang pada barang-barang tersebut. Berdasarkan penjelasan lisan dari Plh. Direktur PINDA hal tersebut dilakukan untuk menjaga kerahasiaan atas barang-barang tersebut dan hal tersebut juga diterapkan pada barang-barang inventaris yang telah diadakan tahun-tahun sebelumnya yang dianggap rahasia oleh Direktorat PINDA.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pasal 2, dan Pasal 18b. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 67
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan pengamanan atas barang-barang tersebut menjadi tidak terjamin dan rawan untuk disalahgunakan oleh pihak yang kurang bertanggungjawab.</p>

**KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

2.2. Pendapatan Negara

2.2.1. Terdapat titipan uang gratifikasi sebesar Rp110.200.000,00 dan beberapa barang gratifikasi yang belum diselesaikan.

Penjelasan	<p>Dalam Catatan Penting Lainnya LK KPK Tahun 2010 antara lain diungkapkan terdapat titipan uang sitaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dengan 31 Desember 2010 berupa uang kas di bank, yang dititipkan oleh Pengelola Titipan Uang Sitaan Biro Perencanaan dan Keuangan, sebesar Rp109.410.219.216,29 dan USD 72,425.15.</p> <p>Hasil pemeriksaan dokumen SK gratifikasi, SSBP dan tanda terima uang dari Direktorat Gratifikasi kepada bendahara penerima secara uji petik diketahui sebagai berikut:</p> <p>a. Pemeriksaan atas titipan uang sitaan dan gratifikasi yang dititipkan di Bank oleh Bendahara titipan uang Sitaan Biro Perencanaan dan Keuangan sebesar Rp109.410.219.216,29 dan USD72.425,15, diketahui sebesar Rp208.400.000,80 adalah merupakan titipan uang gratifikasi yang dititipkan di Bank BRI dengan nomor rekening 0329.01.001869.30.2 atas nama KPK QQ Gratifikasi.</p> <p>Pemeriksaan atas rincian saldo rekening Gratifikasi tersebut, diketahui terdapat titipan uang Gatifikasi sebesar Rp110.200.000,00 yang sejak Tahun 2008 dan 2009 belum diproses dan diputus penetapannya oleh Pimpinan KPK. Uang tersebut merupakan penerimaan titipan uang gratifikasi atas nama DDS, Anggota Komisi C DPRD TK Provinsi P pada tanggal 31Maret 2008 sebesar Rp110.000.000,00 dan penerimaan setoran gratifikasi melalui ATM BRI pada tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp200.000,00 tanpa diketahui namanya.</p> <p>b. Sebagian Barang Gratifikasi yang dipamerkan/dipajang belum dilaporkan.</p> <p>Berdasarkan hasil cek fisik terhadap barang gratifikasi yang dipamerkan/dipajang pada tanggal 01 Maret 2011, diketahui bahwa barang tersebut belum mendapatkan persetujuan penggunaan barang milik negara dari Menteri Keuangan dhi. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="571 1552 1315 1776"><thead><tr><th>No</th><th>Barang Gratifikasi</th><th>Jumlah</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Tas merek League</td><td>1 unit</td></tr><tr><td>2</td><td>Kaos merek League</td><td>2 unit</td></tr><tr><td>3</td><td>Topi merek League</td><td>1 unit</td></tr><tr><td>4</td><td>Sepatu</td><td>2 pasang</td></tr><tr><td>5</td><td>Miniatur Kapal</td><td>1 unit</td></tr><tr><td>6</td><td>Sarung bantal dan tempat lilin</td><td>1 set</td></tr></tbody></table>	No	Barang Gratifikasi	Jumlah	1	Tas merek League	1 unit	2	Kaos merek League	2 unit	3	Topi merek League	1 unit	4	Sepatu	2 pasang	5	Miniatur Kapal	1 unit	6	Sarung bantal dan tempat lilin	1 set
No	Barang Gratifikasi	Jumlah																				
1	Tas merek League	1 unit																				
2	Kaos merek League	2 unit																				
3	Topi merek League	1 unit																				
4	Sepatu	2 pasang																				
5	Miniatur Kapal	1 unit																				
6	Sarung bantal dan tempat lilin	1 set																				
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Bab III mengenai tata cara pelaporan dan penentuan status gratifikasi, Pasal 17 Ayat (1), (2), (3), dan (4);</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang</p>																					

	Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, pada Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 12, dan Pasal 13.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan uang sebesar Rp110.200.000,00 dan sebagian barang gratifikasi yang dipamerkan/dipajang belum jelas kepastian hukumnya.

2.2.2. Penjualan beberapa barang rampasan berlarut-larut

Penjelasan	<p>Dalam Neraca LK KPK Tahun 2010 Barang Rampasan dicatat dalam akun Persediaan sebesar Rp54.107.726.400,00.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Persediaan Barang Rampasan, Laporan Pelelangan Barang Rampasan dan bukti kepemilikan barang rampasan, diketahui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat barang rampasan yang mempunyai bukti kepemilikan namun belum laku terlelang sebesar Rp3.628.699.000,00 2. Terdapat barang rampasan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan sebesar Rp32.607.434.000,00 3. Terdapat barang rampasan yang terlibat sengketa dengan pihak ketiga sebesar Rp2.686.983.000,00 <p>Atas barang-barang tersebut telah dilakukan pelelangan oleh Kantor Lelang Negara dan beberapa diantaranya telah 3 (tiga) kali pelelangan, namun belum laku terjual.</p> <p>Hasil konfirmasi atas masalah barang rampasan yang belum laku terjual tersebut pada Kepala Bagian Rumah Tangga yang bertugas menyiapkan kelengkapan pelaksanaan pelelangan, diperoleh penjelasan bahwa hal tersebut terjadi antara lain karena untuk barang rampasan berupa tanah dan bangunan yang tidak ada bukti kepemilikannya, para pemohon lelang merasa keberatan dalam melakukan pengurusan surat-surat, sementara harga limit tidak mengakomodir kesulitan untuk mengurus surat-surat tersebut.</p>
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 273 ayat (3) dan (4) d. Keppres No. 72 Tahun 2004 Pasal 8 ayat (1)
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tertundanya penerimaan negara yang berasal dari hasil lelang barang rampasan. b. Adanya risiko kehilangan dan turunnya nilai jual barang rampasan tersebut yang akan mengurangi jumlah pendapatan negara.

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS
LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN
ANGGARAN 2011**

Temuan-temuan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkap oleh BPK RI dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2011. Keseluruhan temuan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana disebut diatas, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Temuan
1	Sistem Pengendalian Internal
1.1	Sistem pengendalian Intern atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan KPK tahun 2011 telah memadai
2	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
2.1	Pengelolaan Belanja Tunjangan Hari Tua Pegawai KPK belum sesuai ketentuan

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.1. Sistem pengendalian Intern atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan KPK tahun 2011 telah memadai

<p>Penjelasan</p>	<p>Kondisi SPI dalam Laporan Keuangan KPK telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang SPI Pemerintah.</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan SPI Pemerintah pada KPK sudah cukup memadai, dimana KPK telah menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI dalam lingkungan kerja di KPK.</p>
<p>Catatan Pelaksanaan SPI tahun sebelumnya</p>	<p>Namun demikian masih ada kelemahan dimana tindak lanjut hasil pemeriksaan LK KPK tahun 2009 belum ditindaklanjuti sebanyak empat rekomendasi yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur ketentuan batasan waktu pelaksanaan eksekusi barang bukti sitaan barang rampasan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, masih dalam proses penyusunan oleh Deputi Bidang Penindakan KPK, b. SOP yang mengatur sistem penetapan dan pelaporan barang inventaris yang dikategorikan sebagai barang rahasia, masih dalam proses penyusunan oleh Biro Umum KPK, c. SOP mengenai batas waktu eksekusi barang rampasan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diterimanya amar putusan, dalam proses penyusunan Deputi Bidang Penindakan KPK dan d. Pembayaran tunjangan transportasi kepada pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas belum tepat. KPK dalam proses pembentukan tim Pengkaji yang akan melakukan pengkajian atas pemberian tunjangan transportasi kepada pegawai KPK.

**KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1.2. Pengelolaan Belanja Tunjangan Hari Tua Pegawai KPK belum sesuai ketentuan

<p>Penjelasan</p>	<p>Pada Laporan Realisasi anggaran KPK (<i>Audited</i>) Tahun 2011 Belanja Tunjangan Fasilitas KPK Pejabat Negara (neto) senilai Rp2.949.672.071,00 (digunakan untuk membiayai tunjangan perumahan, transport, asuransi kesehatan, dan jiwa serta Tunjangan Hari Tua/THT Pimpinan KPK) dan Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS (neto) senilai Rp20.738.799.733,00. (untuk membiayai tunjangan transport, asuransi, kesehatan dan jiwa serta THT Pegawai KPK dari pegawai tetap, PNS yang dipekerjakan, pegawai tidak tetap dan tim penasehat KPK).</p> <p>Pengelolaan Belanja THT pada KPK dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Diatur melalui PP No. 29 Tahun 2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan PP No. 63 tahun 2005 tanggal 22 Desember 2005, yang kemudian diatur dengan Keputusan Setjen KPK No.88B/S.KPK/VIII/2006 tanggal 31 Agustus 2006. Dana THT Pimpinan, Pegawai KPK dan Tim Penasehat setiap bulan direalisasikan setiap bulan dengan akumulasi jumlah realisasi belanja THT pada tahun 2011 sebesar Rp9.183.362.594,00 Dana THT KPK dikelola dengan menggunakan jasa pihak ketiga (PT. BNI <i>Life Insurance</i>, PT. Asuransi Jiwasraya). Dalam perikatan perjanjian jasa pengelolaan Dana THT oleh pihak ketiga, dilakukan dengan melibatkan pengelola Keuangan Negara yaitu Pejabat Komitmen Biro Sumber Daya Manusia Sekjen KPK yang bertindak sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja yang menjadi kewenangan Biro SDM berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran KPK No. KEP-08/50-52/01/2011 tanggal 10 Juni 2011 tentang penunjukan pejabat perbendaharaan negara tahun anggaran 2011.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 dan 2 mengatur bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Negara antara lain meliputi kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dari atau kepentingan umum; Peraturan Pernerintah Nornor 29 Tabun 2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang hak Keuangan, Kedudukan Protokol. dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK, Pasal 4 yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tabun 2005 tanggal 22 Desember 2005 tentang Sistem Manajemen SDM dalam Penjelasan Pasal 3 diatur bahwa tunjangan pegawai meliputi tunjangan transportasi (dibayarkan secara langsung kepada pegawai), tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa serta THT dibayarkan kepada pihak ketiga sebagai pemberi jasa; Keputusan Sekjen KPK Nomor 8813.S.KPKVI 11.2006 tanggal 31 Agustus

	<p>2006 tentang THT bagi Pimpinan KPK. diatur bahwa kepada Pimpinan KPK diberikan penghasilan berupa Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Kehormatan dan Tunjangan Fasilitas yang merupakan pengganti hak pensiun sebagai pejabat negara setiap bulan dengan besaran 25% dari penghasilan dan ditambah 2% yang ditanggung oleh pimpinan melalui pernotongan gaji oleh Bendaharawan KPK dan pengelolaan THT adalah pihak ketiga sebagai pemberi jasa.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kerugian Negara pada masa mendatang yang timbul dari perubahan tak terduga dalam pengelolaan dana TUT oleh pihak penyedia jasa, dan menimbulkan potensi penyimpangan pada masa mendatang yang timbul dari perubahan tak terduga dalam pengelolaan dana THT oleh bendahara Pengeluaran.</p>

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS
LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
TAHUN ANGGARAN 2012**

Temuan-temuan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkap oleh BPK RI dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2012. Keseluruhan temuan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana disebut diatas, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Temuan
1	Sistem Pengendalian Internal
1.1	Sistem Penggajian Bagi Penasehat dan Pegawai KPK Belum Mengatur Tentang Penghasilan Pegawai KPK Yang Menjalani Tugas Belajar
2	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
2.1	Pendapatan Negara dan Hibah

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.1. Sistem penggajian bagi Penasehat dan Pegawai KPK belum mengatur tentang penghasilan pegawai KPK yang menjalani tugas belajar

Penjelasan	<p>KPK menganggarkan belanja pegawai (MAK 51) Tahun 2012 sebesar Rp200.975.284.000,00 dengan realisasi sebesar Rp192.409.373.009,00 atau 95,74%.</p> <p>Hasil pemeriksaan terhadap dokumen belanja pegawai diketahui bahwa terdapat kelemahan SPI atas pengelolaan belanja gaji, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Selama tahun 2012 terdapat belanja gaji bagi 15 pegawai KPK yang menjalani tugas belajar (beasiswa), atas penghasilan yang diterima oleh pegawai KPK yang menjalani tugas belajar tersebut tidak dibayarkan tunjangan transportasinya.2. Selama kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 telah terjadi beberapa kali perubahan terkait aturan kepegawaian dan sistem penggajian pegawai KPK yang menjadi dasar pembayaran gaji pegawai yang menjalani tugas belajar, yaitu :<ol style="list-style-type: none">a. Peraturan KPK Nomor 3 P.KPK tahun 2006 tentang Rumpun Jabatan, Tingkat Jabatan, dan Kompensasi Pegawai KPK.b. Peraturan KPK Nomor 6 P.KPK tahun 2006 dan Peraturan KPK Nomor 01 P.KPK Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan KPK Nomor 06 P.KPK tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian KPK.c. Peraturan Pimpinan KPK Nomor Per-01/P.KPK/2008 tentang Pedoman Sistem Penggajian Bagi Penasehat dan Pegawai Pada KPK dan pencabutan Peraturan KPK Nomor 3 P.KPK tahun 2006 tentang Rumpun Jabatan, Tingkat Jabatan dan Kompensasi Pegawai KPK yang telah beberapa kali dilakukan perubahan terakhir sampai dengan Peraturan Pimpinan KPK Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pimpinan KPK Nomor 4 PER-01/P.KPK/2008 menyatakan bahwa gaji adalah imbalan bulanan dalam bentuk uang yang terdiri dari komponen beban kerja dan komponen kompetensi serta kinerja sesuai kontribusi pegawai komisi.Peraturan tersebut tidak mengatur mengenai hak gaji yang diterima pegawai yang melakukan tugas belajar dari KPK dan tidak sesuai dengan Peraturan KPK Nomor 01 P.KPK Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan KPK Nomor 06 P.KPK tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian KPK dimana komponen gaji terdiri dari beban kerja dan resiko kerja.3. Berdasarkan penjelasan dari petugas pengelola anggaran belanja pegawai (PPABP) selama 2012 pegawai yang menjalani tugas belajar tetap dibayarkan kompensasi yang terdiri dari gaji, THT dan insentif bulanan (jika ada). Pegawai yang menjalani tugas belajar lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dibayar tunjangan transportasi. Sampai dengan saat ini belum ada ketentuan yang menggarut pemotongan terhadap gaji pegawai yang menjalankan tugas;4. Biro hukum memberikan penjelasan bahwa dasar pembayaran gaji dan tunjangan bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar adalah peraturan KPK Nomor 06 P.KPK tahun 2006 kerana unsur gaji pegawai KPK pada Peraturan Pimpinan KPK Nomor PER-01/P.KPK/2008 tentang Pedoman
-------------------	--

	<p>Sistem Penggajian Bagi Penasihat dan Pegawai pada KPK sudah tidak ada lagi unsur risiko kerja, maka unsur gaji yang tidak diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas belajar/ijin belajar hanya tunjangan transportasi.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pimpinan KPK Nomor 4 Tahun 2012 tentang perubahan ketujuh atas Peraturan Pimpinan KPK Nomor PER-01/P.KPK/2008 tentang Pendoman Sistem Penggajian Bagi Penasihat dan Pegawai Pada KPK menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gaji adalah imbalan bulanan dalam bentuk uang yang terdiri dari komponen beban kerja dan komponen kompetensi. 2. Kinerja adalah hasil kerja yang dieapai maupun perilaku nyata yang ditampilkan oleh individu, kelompok kerja, unit kerja dan komisi sebagai prestasi kerja dalam upaya mencapai tujuan komisi.
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan tidak ada perbedaan hak alas gaji yang diterima antara pegawai yang melaksanakan tugas belajar dengan pegawai yang aktif bekerja.</p>

**KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

2.1. Realisasi Belanja Barang Operasional Lainnya Sebesar Rp629.037.278,00 Tidak Sesuai Dengan Mata Anggaran Keluaran (MAK) Seharusnya

Penjelasan	<p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggarkan belanja barang Tahun 2012 sebesar Rp298.439.095.000,00 dengan realisasi sebesar Rp115.747.817.201,00 atau 38,78%. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) KPK tahun 2012 menyatakan bahwa anggaran dan realisasi belanja barang dirinci pada tabel sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang KPK Tahun 2012</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Uraian Belanja</th> <th rowspan="2">Kode Mata Anggaran Keluaran (MAK)</th> <th colspan="2">Jumlah (Rp)</th> </tr> <tr> <th>Anggaran</th> <th>Realisasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Belanja Barang Oprasional</td> <td>5211</td> <td>101.545.643.000,00</td> <td>16.979.473.333,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Belanja barang Non Oprasional</td> <td>5212</td> <td>55.550.663.000,00</td> <td>30.592.435.776,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Belanja Jasa</td> <td>5221</td> <td>51.082.178.000,00</td> <td>30.943.172.822,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Belanja Pemeliharaan</td> <td>5231</td> <td>11.163.050.000,00</td> <td>6.098.485.653,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Belanja Perjalanan Dinas</td> <td>5241/5242</td> <td>79.097.561.000,00</td> <td>31.833.581.678,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Realisasi Belanja Bruto</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>298.439.095.000,00</td> <td>116.447.149.262,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pengembalian Belanja</td> <td></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>699.332.061,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Realisasi Belanja Neto</td> <td></td> <td></td> <td>115.747.817.201,00</td> </tr> </tbody> </table>				No	Uraian Belanja	Kode Mata Anggaran Keluaran (MAK)	Jumlah (Rp)		Anggaran	Realisasi	1	Belanja Barang Oprasional	5211	101.545.643.000,00	16.979.473.333,00	2	Belanja barang Non Oprasional	5212	55.550.663.000,00	30.592.435.776,00	3	Belanja Jasa	5221	51.082.178.000,00	30.943.172.822,00	4	Belanja Pemeliharaan	5231	11.163.050.000,00	6.098.485.653,00	5	Belanja Perjalanan Dinas	5241/5242	79.097.561.000,00	31.833.581.678,00	Realisasi Belanja Bruto		-	298.439.095.000,00	116.447.149.262,00	6	Pengembalian Belanja		-	699.332.061,00	Realisasi Belanja Neto				115.747.817.201,00
	No	Uraian Belanja	Kode Mata Anggaran Keluaran (MAK)	Jumlah (Rp)																																															
				Anggaran	Realisasi																																														
	1	Belanja Barang Oprasional	5211	101.545.643.000,00	16.979.473.333,00																																														
	2	Belanja barang Non Oprasional	5212	55.550.663.000,00	30.592.435.776,00																																														
	3	Belanja Jasa	5221	51.082.178.000,00	30.943.172.822,00																																														
	4	Belanja Pemeliharaan	5231	11.163.050.000,00	6.098.485.653,00																																														
	5	Belanja Perjalanan Dinas	5241/5242	79.097.561.000,00	31.833.581.678,00																																														
	Realisasi Belanja Bruto		-	298.439.095.000,00	116.447.149.262,00																																														
	6	Pengembalian Belanja		-	699.332.061,00																																														
Realisasi Belanja Neto				115.747.817.201,00																																															
<p>Dari data tabel diatas tersebut pada tahun 2012 KPK menganggarkan belanja barang oprasional (MAK 5211) sebesar Rp101.545.643.000,00 dan merealisasikan sebesar Rp16.979.473.333,00</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik terhadap belanja barang oprasional (MAK 5211), diketahui bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2012, Direktorat Monitor menganggarkan belanja barang oprasional lainnya (MAK 521119) sebesar Rp2.204.718.000,00. 2. Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen pertanggungjawaban realisasi belanja barang berupa bukti tagihan, SPM, dan SP2D berserta dokumen pendukung lainnya, diketahui bahwa terdapat realisasi belanja barang oprasional lainnya (MAK 521119) pada Direktorat Monitor sebesar Rp629.037.278,00 tidak sesuai MAK seharusnya. 																																																			
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kernenterian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja Pasal 9 2. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tanggal 26 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 5 angka 2, menetapkan bahwa Pejabat Penerbit 5PM dalam melakukan pengujian atas SPP antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan 																																																		

	<p>ketentuan yang berlaku;</p> <p>b. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain nilai tagihan yang harus dibayar.</p> <p>3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal, Sesuai Dengan PMK Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.</p> <p>4. Prosedur Operasi Baku Layanan Internal Nomor SOP-10/5312008 tanggal 1 September 2008 tentang Layanan Kendaraan Untuk Suatu Event Tertentu Mau Layanan Kendaraan Khusus yang menyatakan bahwa:</p> <p>a. Layanan kendaraan untuk suatu kejadian/event tertentu adalah layanan kendaraan dimana satu atau lebih kendaraan khusus didedikasikan untuk melayani kejadian tersebut. Kejadian itu dapat berupa seminar, kampanye, <i>surveillance</i>, kunjungan ke luar kota, dll;</p> <p>b. Permintaan kendaraan yang menginginkan perubahan pada kendaraan tersebut (misalnya perubahan nomor plat) diharapkan permintaan minimal 1 hari</p> <p>c. sebelumnya atau memberikan waktu yang cukup untuk petugas kendaraan melakukan perubahan terhadap kendaraan tersebut;</p> <p>d. Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah kendaraan yang telah didedikasikan untuk tujuan tertentu atau berada dalam pengelolaan suatu direktorati deputy tertentu. Kendaraan ini dapat berupa kendaraan tahanan, kendaraan ambulans, kendaraan <i>surveillance</i>, dll;</p> <p>e. Kendaraan khusus pengelolaan ada pada direktorat yang bersangkutan tetapi pemeliharaannya tetap akan dilakukan oleh Biro Umum. Prosedur permintaan pemeliharaan sesuai dengan prosedur permintaan layanan Biro Umum;</p> <p>f. Dalam hal terjadi kerusakan kepada kendaraan tersebut karena kelalaian pada saat dipinjamkan kepada direktorat lain maka pertanggungjawabannya ada pada pemakai dan direktorat pengelola dengan proporsi sesuai dengan pertimbangan Direktorat Pengawasan Internal.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan:</p> <p>1. Realisasi belanja barang operasional lainnya kegiatan perkantoran sebesar Rp629.037.278,00 tidak sesuai dengan MAK seharusnya; dan</p> <p>2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) KPK Tahun Anggaran 2012 untuk belanja barang operasional lainnya tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.</p>

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS
LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
TAHUN ANGGARAN 2013**

Temuan-temuan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkap oleh BPK RI dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2013. Keseluruhan temuan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana disebut diatas, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Temuan
1	Sistem Pengendalian Internal
1.1.	Sistem Pengendalian Belanja
1.1.1	Pembebanan Akun Belanja tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan
1.1.2	Penggolongan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Peraturan KPK nomor 07 tahun 2012 tidak sesuai dengan penggolongan biaya penginapan dalam standar biaya yang diatur dalam Kementerian Keuangan
1.2.	Sistem Pengendalian Aset
1.2.1	KPK belum melakukan penghapusan Piutang Uang Pengganti atas terpidana yang telah menjalani pidana subsider
1.2.2	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam pencatatan dan pelaporan Persediaan untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat pada KPK Tahun 2013
1.2.3	Kelemahan dalam pengelolaan Aset Lain-Lain berupa Aset Tetap yang tidak dipergunakan dalam operasional Pemerintah
2	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
2.1	Penyidik Polri yang diangkat sebagai pegawai tetap KPK masih dibayarkan gaji dari instansi asal
2.2	Realisasi Belanja Barang Deputi Pencegahan KPK untuk pengadaan Placement Public Service Announcement (PSA) TV Tahun 2013 tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan senilai Rp 52.000.000,00

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.1. Sistem Pengendalian Belanja

1.1.1. Pembebanan Akun Belanja tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan

Penjelasan	<p>Laporan Realisasi Anggaran (LRA) KPK Tahun 2013 melaporkan anggaran belanja sebesar Rp703.876.268.000,00 dan realisasi belanja sebesar Rp465.831.958.792,00.</p> <p>Terdapat permasalahan terkait pembebanan akun belanja pada saat penganggaran yang tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan tahun 2013. Berdasarkan dokumen sumber realisasi belanja tahun 2013 menunjukkan masih adanya kesalahan pembebanan belanja yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kesalahan pembebanan belanja modal ke akun belanja barang;2. Kesalahan pembebanan akun belanja modal lainnya ke akun belanja modal gedung dan bangunan.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none">c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 38 Ayat (1) dan Ayat (2);d. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91 /PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar Bab II tentang Klasifikasi Akun Standar;e. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-80/PB/2011 Tentang Penambahan Dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer Pada Bagan Akun Standar Sesuai Dengan PMK Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar yang menjelaskan bahwa akun 536111 Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk Pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Belanja Modal Lainnya digunakan untuk pembangunan aset tetap renovasi yang akan diserahkan kepada entitas lain dan masih di lingkungan pemerintah pusat.
Akibat	<p>Hal tersebut mengakibatkan Realisasi Belanja Barang dan Modal pada Laporan Realisasi Anggaran KPK Tahun 2013 belum menggambarkan realisasi yang sebenarnya.</p>

1.1.2. Penggolongan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Peraturan KPK nomor 07 tahun 2012 tidak sesuai dengan penggolongan biaya penginapan dalam standar biaya yang diatur dalam Kementerian Keuangan

<p>Penjelasan</p>	<p>Laporan Realisasi Anggaran KPK Tahun 2013 mencatat realisasi anggaran belanja barang dari rupiah murni sebesar Rp 140.238.872.120,00. Realisasi tersebut diantaranya sebesar Rp36.789.244.116,00 digunakan membiayai belanja perjalanan dinas pejabat dan pegawai KPK.</p> <p>Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa penerapan kebijakan KPK tentang biaya penginapan dalam perjalanan dinas belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fasilitas dan biaya perjalanan dinas yang diatur dalam standar biaya yang ditetapkan Menteri Keuangan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Per KPK Nomor 7 Tahun 2012 mengelompokkan tingkat perjalanan dinas komisi dibagi dalam tiga tingkat, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat A untuk Perjalanan Dinas Pimpinan, Penasihat, Deputi dan Sekretaris Jenderal b. Tingkat B untuk perjalanan dinas Direktur dan Kepala Biro c. Tingkat C untuk perjalanan dinas Kepala Bagian, Koordinator Sekretaris Pimpinan, Kepala Sekretariat, Pegawai Fungsional dan Pegawai Administrasi 2) Hasil pengujian secara sampel atas biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas komisi tingkat C selama tahun 2013 senilai Rp149.084.335,00, apabila dihitung menggunakan standar biaya Menteri Keuangan untuk kelompok 4 (pejabat Eselon IV dan Golongan III) adalah sebesar Rp107.159.000,00. Sehingga pembebanan biaya penginapan tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan standar biaya penginapan untuk perjalanan dinas pejabat eselon IV/golongan III senilai Rp41.925.335,00. Termasuk dalam sampel pengujian adalah biaya penginapan perjalanan dinas untuk calon pegawai.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PMK Nomor 37/PMK.07/20 I 2 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 b. Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan KPK Pasal 3 menyebutkan bahwa Perjalanan Dinas yang dilaksanakan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi penggunaan anggaran.
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadi ketidakhematan pembayaran realisasi belanja perjalanan dinas KPK tahun 2013 sebesar Rp41.925.335,00.</p>

1.2. Sistem Pengendalian Aset

1.2.1. KPK belum melakukan penghapusan Piutang Uang Pengganti atas terpidana yang telah menjalani pidana subsidi

Penjelasan	<p>Laporan Keuangan KPK Tahun 2013 menyajikan saldo akun Piutang Bukan Pajak sebesar Rp501.567.745.604,00 yang diantaranya sebesar Rp501.190.734.109,00 merupakan Piutang Uang Pengganti.</p> <p>Penelusuran atas dokumen terkait dengan pengelolaan piutang uang pengganti diketahui bahwa piutang uang pengganti yang sudah dibayar oleh terpidana baik secara tunai maupun dari penjualan barang rampasan sudah dilakukan penghapusan, namun piutang untuk terpidana yang tidak membayar namun mengganti dengan pidana subsidi belum dilakukan penghapusan. Atas piutang tersebut masih disajikan di laporan keuangan walaupun terpidana tersebut sudah menjalani pidana subsidi dan piutang tersebut disajikan sebagai piutang macet serta disisihkan sebesar 100%.</p> <p>Atas permasalahan tersebut Biro Renkeu KPK telah membuat usulan penghapusan piutang uang pengganti kepada Direktur Penuntutan dengan Nota Dinas Nomor ND-290/52/10/2012 tanggal 2 Oktober 2012. Namun penghapusan tersebut belum dapat dilakukan karena belum ada kesepakatan antara Biro Renkeu dan Direktorat Penuntutan terkait dengan dokumen resmi yang dijadikan dasar penghapusan.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 38 ayat 1 dan 2Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menjelaskan perlakuan akuntansi Uang Pengganti melalui surat Nomor S-73/K.I /KSAPIX/2010 tanggal 6 Oktober 2010 yaitu:<ul style="list-style-type: none">Uang Pengganti disajikan sebagai piutang di neraca.Penghapusan Piutang Uang Pengganti tidak mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah akan tetapi mengikuti mekanisme penyelesaian sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga perlakuannya adalah Piutang Uang Pengganti akan dihapuskan secara mutlak dari Neraca apabila:<ol style="list-style-type: none">Uang Pengganti telah dibayar lunas oleh terpidana.Harta benda terpidana disita untuk kemudian dilelang.Terpidana telah menjalani tambahan pidana penjara sebagai substitusi dari kewajiban membayar Uang Pengganti (subsidi).
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo pokok Piutang Uang Pengganti dalam Laporan Keuangan KPK Tahun 2013 menjadi lebih tinggi dari seharusnya dan data tentang piutang macet KPK menjadi tidak handal/akurat.</p>

1.2.2. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam pencatatan dan pelaporan Persediaan untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat pada KPK Tahun 2013

<p style="text-align: center;">Penjelasan</p>	<p>Laporan Keuangan KPK Tahun 2013 <i>Unaudited</i> menyajikan saldo akun persediaan sebesar Rp10.387.766.661,00. Saldo jenis persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp8.289.866.395,00 terdiri dari persediaan barang rampasan hasil tindak pidana korupsi dan barang-barang sosialisasi yang akan diserahkan kepada masyarakat.</p> <p>Atas Laporan Keuangan KPK Tahun 2009 dan 2010, BPK telah melaporkan permasalahan tentang sistem pencatatan dan pelaporan persediaan KPK. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar KPK menyusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang Sistem Pencatatan dan Pelaporan Persediaan serta rekomendasi agar persediaan yang sudah tidak terpakai untuk segera dihapuskan.</p> <p>KPK telah menindaklanjuti rekomendasi BPK, namun demikian, tindak lanjut KPK tersebut belum cukup memadai. Penelusuran atas realisasi belanja untuk pembelian persediaan serta pengelolaan persediaan barang rampasan menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan sistem pengendalian internal dalam pencatatan dan pelaporan persediaan KPK Tahun 2013. Kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengendalian intern dalam rangka pencatatan dan pelaporan persediaan barang rampasan tahun 2013 belum cukup memadai. Kondisi tersebut terlihat dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Unit kerja eksekusi yang menangani barang rampasan sudah dibentuk namun belum berjalan. b. Data nilai barang rampasan yang disajikan oleh Biro Umum tidak bisa diyakini keakuratannya. 2) Pengendalian intern dalam rangka pencatatan dan pelaporan persediaan barang sosialisasi tahun 2013 belum cukup memadai. Kondisi tersebut terlihat dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat pembelian barang persediaan tahun 2013 yang belum dibukukan ke daJam buku persediaan. b. Stock opname persediaan barang sosialisasi per 31 Desember 2013 hanya dilakukan atas barang yang sudah dicatat.
<p style="text-align: center;">Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 38 b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pemyataan Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan c. Lampiran Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan Bab II mengenai penatausahaan persediaan
<p style="text-align: center;">Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo persediaan untuk dijual/diserahkan ke masyarakat yang disajikan dalam Laporan Keuangan KPK Tahun 2013 <i>Unaudited</i> belum akurat.</p>

1.2.3. Kelemahan dalam pengelolaan Aset Lain-Lain berupa Aset Tetap yang tidak dipergunakan dalam operasional Pemerintah

<p>Penjelasan</p>	<p>Laporan Keuangan dan Neraca KPK per 31 Desember 2013 (<i>Unaudited</i>) menyajikan saldo Aset Tetap dan Aset Lainnya sebagai berikut :</p> <p>Saldo Aset Lain-Lain dalam Laporan Keuangan KPK Tahun 2013 sebesar Rp1.161.224.396.00 merupakan saldo aset tetap yang tidak dipergunakan dalam operasional pemerintahan. Saldo tersebut sama dengan saldo Aset Lain-Lain pada Laporan Keuangan KPK Tahun 2012 atau tidak ada mutasi. Terhadap pelaporan dan pengelolaan aset tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaporan Aset Lain-Lain dalam Neraca KPK tidak akurat; 2) Terdapat aset yang sudah diajukan penghapusan kepada Menteri Keuangan namun belum dapat disetujui penghapusannya karena tidak terpenuhi persyaratan; 3) Terdapat aset hilang dan aset yang dihentikan penggunaannya namun belum diajukan penghapusannya kepada Menteri Keuangan.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 42 ayat (2) menyatakan "Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat keputusan penghapusan dari Pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang untuk barang milik negara. b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II Pernyataan Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap Paragraf 77 menyatakan Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Pasal 10 Ayat (1), Pasal 11 Ayat (1) dan Lampiran VI. d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor II PMK.06/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat pada Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2).
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan keterlambatan proses penghapusan atas aset yang hilang dan aset yang tidak dipergunakan dalam operasional pemerintahan dan penyajian saldo Aset Lain-lain dalam Laporan Keuangan KPK Tahun 2013 <i>Unaudited</i> menjadi <i>overstated</i>/lebih saji sebesar Rp557.200.000,00.</p>

**KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

2.1. Penyidik Polri yang diangkat sebagai pegawai tetap KPK masih dibayarkan gaji dari instansi asal

Penjelasan	<p>Laporan Keuangan KPK Tahun 2013 melaporkan realisasi belanja pegawai sebesar Rp227.383.117.479,00 atau sebesar 93,61% dari anggaran. Termasuk dalam realisasi belanja pegawai tersebut adalah realisasi belanja gaji senilai Rp6.797.131.668,00 (selain pembayaran insentif tahunan, insentif bulanan, insentif tidak tetap, tunjangan hari tua dan tunjangan kesehatan) yang dibayarkan untuk 28 penyidik yang beralih status dari Pegawai Polri yang Dipekerjakan di KPK menjadi Pegawai Tetap KPK.</p> <p>Perhitungan pembayaran belanja gaji yang dibayarkan kepada Pegawai yang dipekerjakan dengan pegawai tetap KPK, terdapat perbedaan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Gaji Pegawai Tetap KPK dibayarkan sesuai dengan SK Penetapan Tingkat Jabatan dan Tingkat Kompetensi Pegawai;2) Gaji Pegawai Negeri yang Dipekerjakan di KPK dibayarkan sesuai dengan SK Tingkat Jabatan/Kompetensi Pegawai dengan mengurangi besarnya gaji dari instansi asal. <p>Pemeriksaan terhadap pembayaran gaji atas 28 pegawai Polri tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Oktober 2012, 28 Pegawai Polri yang Dipekerjakan di KPK beralih status menjadi Pegawai Tetap KPK melalui Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-572/01-54/ 10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan Menjadi Pegawai Tetap KPK;2) Sampai dengan Maret 2014 status kepegawaian 28 penyidik Polri yang sudah diangkat menjadi pegawai tetap KPK tersebut di instansi asal masih tercatat sebagai pegawai Polri/belum diberhentikan dari Polri;3) Pembayaran gaji 28 penyidik tersebut di KPK, TMT 1 Oktober 2012 dihitung sebagaimana perhitungan gaji pegawai tetap yaitu sesuai dengan SK Penetapan Tingkat Jabatan dan Tingkat Kompetensi Pegawai tanpa dikurangi dengan pembayaran gaji dari instansi asal. Padahal di Instansi Polri TMT Oktober 2012 s.d. Maret 2013 masih merealisasikan pembayaran gaji untuk 28 penyidik tersebut;4) Atas realisasi belanja gaji 28 penyidik yang berasal dari instansi Polri tersebut diketahui sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Pembayaran gaji untuk 23 penyidik dari satuan Bareskrim Polri sebesar Rp1.596.965.340,00 sudah dikembalikan ke kas negara sebagai pengembalian belanja oleh Bendahara Pengeluaran Satker Bareskrim;b. Pembayaran gaji untuk empat penyidik yang bukan berasal dari kesatuan Bareskrim Polri belum diketahui perlakuannya dan berdasarkan keterangan Biro SDM KPK diketahui bahwa tiga penyidik sudah tidak menerima pembayaran gaji dari Polri TMT November 2012 dan satu penyidik sudah tidak menerima pembayaran gaji dari Polri TMT Februari 2013, dan yang bersangkutan telah mengembalikan ke kas negara atas penerimaan gaji dari Polri TMT November 2012 s.d. Januari 2013 yaitu sebesar Rp15.150.000,00;
-------------------	--

	<p>c. Pembayaran gaji untuk satu penyidik yang berasal dari kesatuan Polda Lampung diketahui bahwa yang bersangkutan masih menerima pembayaran gaji dari Polri s.d. bulan Maret 2014 minimal sebesar Rp76.499.762,00 (Rp4.499.986,00 x 17 bulan (November 2012 s.d. Maret 2014) dan belum dikembalikan ke kas negara.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Bab V Pemindahan Antar Instansi Pasal 16 ayat (2) Penetapan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas permintaan dan persetujuan dari instansi yang bersangkutan;</p> <p>b. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian KPK Pasal 6 ayat (4) Pegawai Negeri yang dipekerjakan dapat beralih status kepegawaiannya menjadi Pegawai Tetap</p> <p>c. Ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang Pengalihan Status Kepegawaian dari Pegawai Negeri yang Dipekerjakan menjadi Pegawai Tetap KPK butir 7.2 Pedoman Pengalihan Status Kepegawaian menetapkan Pegawai Negeri yang dipekerjakan dapat beralih status kepegawaiannya menjadi Pegawai Tetap.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas gaji untuk satu penyidik KPK yang berasal dari kesatuan Polda Lampung yang belum dikembalikan ke kas negara minimal sebesar Rp76.499.762,00.</p>

2.2. Realisasi Belanja Barang Deputi Pencegahan KPK untuk pengadaan Placement Public Service Announcement (PSA) TV Tahun 2013 tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan senilai Rp 52.000.000,00

<p>Penjelasan</p>	<p>Laporan Keuangan KPK Tahun 2013 melaporkan realisasi belanja barang sebesar Rp140.238.872.120,00. Realisasi tersebut diantaranya digunakan untuk Pengadaan <i>Public Service Announcement</i> (PSA) TV KPK Tahun 2013 sebesar Rp 1.892.000.000,00.</p> <p>Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan tanggal 10 Desember 2013 menyatakan bahwa Pekerjaan Pengadaan PSA TV KPK Tahun 2013 tersebut telah dinyatakan selesai, sesuai, baik dan lengkap. Atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran dengan SPM Nomor 1847 dan SP2D Nomor 559268H tanggal 17 Desember 2013.</p> <p>Atas dokumen lampiran BAST berupa bukti penayangan (<i>log prove</i>) dari stasiun televisi diketahui bahwa penayangan PSA pada Metro TV dalam program Mata Najwa bulan November 2013 (4 spot) dan Kick Andy bulan November 2013 (4 spot) berdurasi 30 detik. Durasi hasil penayangan tersebut tidak sesuai dengan durasi penayangan yang dinyatakan dalam Ruang Lingkup Kontrak yaitu 60 detik.</p>
<p>Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>Kontrak Nomor PRJ/ 121087/61 / 10/2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang Pengadaan <i>Placement Public Service Announcement</i> (PSA) TV KPK Tahun 2013;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 4 ayat (1) menyatakan para Pihak sepakat bahwa kontrak adalah Kontrak Harga Satuan dengan total harga pekerjaan sebesar Rp1.892.000.000,00 dengan rincian harga pekerjaan sebagaimana Lampiran II perjanjian ini; ▪ Pasal 8 ayat (1) menyatakan Pihak pertama mempunyai hak sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Menerima hasil pekerjaan berdasarkan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perjanjian ini; • Melakukan pengawasan, teguran, pengarahan, perintah, dan/atau peringatan kepada pihak kedua terhadap pelaksanaan pekerjaannya; ▪ Pasal 9 ayat (1) menyatakan Pihak kedua mempunyai hak menerima pembayaran harga pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian; ▪ Pasal 9 ayat (2) menyatakan Pihak Kedua mempunyai kewajiban melaksanakan pekerjaan dan kewajiban yang dibebankan dengan penuh tanggungjawab, etisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional sebagaimana diatur dalam Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana Lampiran I Perjanjian ini.
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan pencapaian tujuan pelaksanaan pekerjaan PSA TV KPK Tahun 2013 pada Metro TV kurang efektif dan terjadi kelebihan pembayaran yang merugikan negara sebesar Rp52.000.000,00 ((30"/60" x 4 x Rp 15.000.000) + (30"/60" x 4 x Rp11.000.000,00).</p>

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS
LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN
ANGGARAN 2014**

Temuan-temuan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkap oleh BPK RI dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2014. Keseluruhan temuan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana disebut diatas, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Temuan
1	Sistem Pengendalian Internal
1.1.	Pembebanan Akun Belanja Medical Check-Up Sebesar Rpl.189.750.000,00 tidak sesuai dengan Mata Anggaran Keluaran (MAK) yang Seharusnya
1.2.	Pertanggungjawaban Belanja Operasional Deputi INDA dan 192 Belanja Perjalanan Dinas kurang lengkap
1.3.	Terdapat Kelemahan SPI Pengelolaan UP di Bendahara Pengeluaran
1.4.	Piutang Uang Pengganti, Piutang Biaya Perkara, dan Denda belum dikelola secara optimal
1.5.	Penyimpanan Uang Sitaan dan Uang Gratifikasi yang dititipkan pada pengelola uang titipan kurang memadai
1.6.	Pengelolaan Persediaan Berupa Barang Rampasan Kurang Memadai
2	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
2.1.	Penyetoran Uang Gratifikasi ke Kas Negara senilai Rp901.022.099,00 terlambat
2.2.	Penyetoran Uang Rampasan ke Kas Negara senilai Rp9.294.434.750,00 terlambat
2.3.	Terdapat Kelebihan Pembayaran Honorarium Narasumber pada Acara Lokakarya Media

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.1. Pembebanan Akun Belanja Medical Check-Up Sebesar Rp1.189.750.000,00 Tidak Sesuai dengan Mata Anggaran Keluaran (MAK) yang seharusnya

Penjelasan	<p>Berdasarkan LHP BPK Nomor 25b/HP/XIV/05/2014 tanggal 28 Mei 2014 diketahui bahwa pada Tahun 2013 terdapat pembebanan akun belanja di KPK yang tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan berupa kesalahan pembebanan akun Belanja Modal ke akun Belanja Barang sebesar Rp56.000.000,00, dan kesalahan pembebanan Akun Belanja Modal Lainnya ke akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.143.427.584,00.</p> <p>Atas temuan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Pimpinan KPK untuk menginstruksikan Kepala Biro Renkeu, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas). KPK juga telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut.</p> <p>Namun, pengelolaan belanja Tahun 2014 diketahui masih ditemukan permasalahan yang berulang, yaitu terdapat kesalahan pembebanan anggaran Belanja Pegawai yang seharusnya dibebankan pada Belanja Barang seluruhnya sebesar Rp1.189.750.000,00. KPK menganggarkan Belanja Pegawai Tahun 2014 sebesar Rp325.262.272.000,00 dengan realisasi sebesar Rp290.835.688.185,00 dengan rincian sbb:</p>				
	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2014				
	No	Uraian	MAK	Jumlah (Rp)	
				Anggaran	Realisasi
	1	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	511311	305.760.000,00	305.760.000,00
	2	Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara	511319	172.000,00	0,00
	3	Belanja Tunj. Struktur Pejabat Negara	511323	845.208.000,00	845.208.000,00
	4	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	511324	847.600.000,00	859.877.522,00
	5	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	511332	86.580.000,00	86.580.000,00
	6	Belanja Tunj. Fasilitas KPK	511338	3.179.668.000,00	3.067.614.500,00
	7	Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	511511	164.387.776.000,00	145.790.130.015,00
	8	Belanja Tunj. Pegawai Non PNS	511512	106.928.508.000,00	95.387.125.468,00
9	Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS	511513	16.779.000,00	1.119.630,00	
10	Belanja Tunj. Lainnya Non PNS	511519	48.664.221.000,00	45.258.195.467,00	
Jumlah Realisasi Belanja Bruto			325.262.272.000,00	291.601.610.602,00	
Pengembalian Belanja			0,00	765.922.417,00	
Jumlah Realisasi Belanja Netto			325.262.272.000,00	290.835.688.185,00	

	<p>Terhadap dokumen pertanggungjawaban Belanja Tunjangan Fasilitas KPK dan Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS berupa SPM, SP2D, dan dokumen pendukung pembayaran lainnya diketahui terdapat kesalahan pembebanan anggaran Belanja Medical Check- Up bagi Pimpinan, Penasihat, dan Pegawai KPK yang seharusnya dibebankan pada Belanja Barang seluruhnya sebesar Rp1.189.750.000,00.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PP Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK pada Pasal 4 ayat (1) 2. PP Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK pada Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (3a), Pasal 15 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (1b) 3. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 13 ayat (1), huruf (g), huruf (h), Pasal 14, Pasal 17 ayat 1 dan ayat 3.
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Pegawai pada LRA Tahun 2014 lebih saji sebesar Rp1.189.750.000,00 dan realisasi Belanja Barang kurang saji sebesar Rp1.189.750.000,00.</p>

1.2. Pertanggungjawaban Belanja Operasional Deputi INDA dan 192 Belanja Perjalanan Dinas kurang lengkap

<p style="text-align: center;">Penjelasan</p>	<p>a. Belanja Operasional Deputi INDA dan Kegiatan Rekam Sidang Tidak Didukung dengan Bukti Pengeluaran dari Penyedia Barang/Jasa Sebesar Rp790.724.365,00</p> <p>Pemeriksaan secara uji petik terhadap pertanggungjawaban keuangan diketahui bahwa dari realisasi belanja barang pada Deputi INDA per 31 Desember 2014 sebesar Rp3.008.342.000,00 diantaranya sebesar Rp790.724.365,00 tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran seperti kuitansi, nota, struk, bon, dan bukti lainnya yang diterbitkan oleh Penyedia Barang/Jasa, dengan penjelasan sbb:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Terhadap uji petik yang dilakukan pengeluaran yang dilakukan oleh 6 universitas dalam kegiatan perekaman sidang, diketahui bahwa pertanggungjawaban yang diuji petik senilai Rp782.485.600,00 pada Kegiatan Rekam Sidang hanya didukung oleh kuitansi yang ada tanda tangan dan nama penerima serta uraian transaksi. Pada bukti pengeluaran juga tidak terdapat pihak yang melakukan pembayaran, atau penerbit kuitansi tersebut. Sedangkan dalam perjanjian kerja sama disebutkan bahwa pertanggungjawaban keuangan disertai bukti-bukti pengeluaran riil (asli)▪ Terhadap pengeluaran makan dan minum serta biaya operasional Deputi INDA, pengeluaran sebesar Rp5.822.765,00 (Makan dan Minum Rp5.009.500,00 dan Biaya Operasional Rp813.265,00) tidak didukung dengan bukti yang memadai. Bukti-bukti pengeluaran tersebut tidak dibuat seperti kuitansi sesuai format <p>b. Pertanggungjawaban 84 Perjalanan Dinas Pimpinan, Penasihat, Deputi, dan Sekjen, Serta 108 Perjalanan Dinas Pegawai Tidak Memadai</p> <p>Berdasarkan uji petik terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 120 SPJ atas belanja perjalanan dinas bagi Pimpinan, Penasihat, Deputi dan Sekjen senilai Rp733.913.283,00 diketahui bahwa pertanggungjawaban atas belanja perjalanan dinas tersebut tidak memadai, yaitu antara lain:<ol style="list-style-type: none">1) Terdapat 15 SPD yang tidak diberikan nomor.2) Terdapat 2 SPJ yang tidak dilengkapi dengan SPT namun telah terverifikasi dan SPJ tersebut disetujui oleh PPK.3) Terdapat 75 SPJ dengan SPD lembar kedua kolom tempat tujuan perjalanan dinas tidak dicantumkan identitas yang jelas berupa penanda tangan SPD tempat tujuan seperti nama, jabatan, dan NIP. Selain itu, penanda tangan SPD adalah pihak hotel tempat menginap atau hotel tempat penyelenggaraan kegiatan.4) Terdapat 1 SPJ dengan pengeluaran yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban atau Daftar Pengeluaran Riil.5) Terdapat 7 SPJ dengan invoice hotel tempat menginap yang bukan atas nama orang yang melakukan perjalanan dinas.6) Terdapat pembayaran atas tiket pesawat yang tidak didukung dengan
--	--

	<p>bukti pertanggungjawaban yang memadai berupa tiket pesawat atas perjalanan untuk 12 SPJ senilai Rp44.5 19.100,00, sehingga tidak dapat dilakukan konfirmasi dengan maskapai penerbangan.</p> <p>7) Terdapat 1 SPJ yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban berupa boarding pass senilai Rp4.245.600,00.</p> <p>8) Terdapat 3 SPJ perjalanan dinas di luar komponen uang harian perjalanan dinas yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sebesar Rp227.300,00.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 389 SPJ atas perjalanan dinas pegawai KPK dengan nilai sebesar Rp1.964.091.648,00 diketahui bahwa pertanggungjawaban atas belanja perjalanan dinas pegawai KJPK tersebut tidak memadai, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1) Terdapat 37 SPJ perjalanan dinas yang bermasalah pada dokumen SPD. Penanda tangan lembar ke-2 SPD pada 37 SPJ tersebut adalah pihak hotel bukan pihak/instansi yang dituju. 2) Terdapat 39 SPJ perjalanan dinas yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban berupa boarding pass atas perjalanan.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PMK Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap pada pasal 8 ayat (2), pasal 34 ayat (2) b. PMK Nomor 190/PMK/05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 13 ayat (1) huruf g, pasal 13 ayat (3), pasal 14, pasal 26 ayat (1), pasal 26 ayat (2), pasal 51. c. Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-22/PB/2013 tahun 2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap yang antara lain menetapkan pasal 2 ayat (4), Lampiran II. d. Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan KPK pasal 9 ayat (2), pasal 22 ayat (3), pasal 23 ayat (1), pasal 20 ayat (2), pasal 20 ayat (4).
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pertanggungjawaban keuangan Belanja Barang di Deputi INDA senilai Rp5.822.765,00 dan Belanja Barang Rekam Sidang senilai Rp782.485.600,00 kurang memadai, b. Pertanggungjawaban sebagian biaya perjalanan dinas kurang memadai, c. Terdapat pembayaran untuk biaya laundry dan komunikasi di luar komponen uang harian perjalanan dinas.

1.3. Terdapat kelemahan SPI pengelolaan UP di Bendahara Pengeluaran

<p style="text-align: center;">Penjelasan</p>	<p>a. Pengambilan UP oleh BPP dengan Nilai Ratusan Juta Rupiah Tidak Memakai Pengawalan Aparat Keamanan</p> <p>Pada tahun 2014, KPK mendapatkan alokasi besaran UP dari Kementerian Keuangan sebesar Rp4.800.000.000,00, Uang tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan rutin/operasional di lima unit Eselon I yang ada di KPK. Berdasarkan hasil wawancara dengan BP diketahui bahwa penyaluran UP kepada BPP dilakukan dengan cara diambil secara tunai ke ruangan BP di Gedung Kementerian BUMN sesuai dengan jumlah tagihan yang harus dibayarkan dan alokasi UP yang akan disimpan di dalam brankas BPP, dengan memanfaatkan jasa <i>shuttle car</i> atau kendaraan dinas tanpa menggunakan pengawalan aparat keamanan. Dijelaskan juga bahwa untuk setiap pengambilan yang dilakukan oleh BPP, nilai UP yang diambil berkisar ratusan juta rupiah dan biasanya dilakukan satu bulan sekali. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat kelemahan SPI terkait dengan mekanisme pengambilan UP oleh BPP kepada BP yaitu proses pengambilan UP dengan nilai ratusan juta rupiah yang tidak memanfaatkan pengawalan aparat keamanan.</p> <p>b. Penerbitan SP2D TUP tidak berdasarkan pertimbangan kebutuhan yang mendesak</p> <p>Hasil pemeriksaan atas dokumen SP2D TUD diketahui bahwa selama tahun 2014, KPK telah menerbitkan SP2D TUP sebanyak sepuluh kali. Berdasarkan uji petik pada dokumen pertanggungjawaban SP2D TUP Nomor 946175H tanggal 11 Juni 2014 dengan nilai Rp 6.600.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.706.114.047,00 diketahui:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ terdapat kegiatan yang tidak mendesak sebesar Rp1.585.389.584,00 yang dipertanggungjawabkan dengan 135 SPJ yang mana 120 SPJ merupakan SPJ Perjalanan Dinas dengan nominal sebesar Rp1.347.955.418,00,▪ porsi terbesar berada di Deputy Penindakan yaitu sebesar Rp1.838.881.969,00. Hal ini karena kegiatan beberapa satgas sangat banyak dan terdapat personil yang belum selesai di satu kegiatan sudah harus mengikuti kegiatan berikutnya padahal SPJ atas pemanfaatan uang muka/persekot sebelumnya belum dipertanggungjawabkan.▪ terdapat uang muka/persekot sebesar Rp3.368.287.697,00 yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal pengajuan SPM atas SP2D TUP Nomor 946175H pada tanggal 10 Juni 2014, dari uang muka/persekot sebesar Rp3.368.287.697,00 terdapat uang muka/persekot senilai Rp1.163.814.292,00 yang merupakan uang muka/persekot perjalanan dinas. <p>Pada pengujian tambahan atas pertanggungjawaban uang muka/persekot sebelum pengajuan SP2D TUP Nomor 911087H tanggal 5 Februari 2014 diketahui terdapat uang muka/persekot sebesar Rp1.337.450.756,00 yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal pengajuan SPM atas SP2D TUP Nomor 911087H pada tanggal 4 Februari 2014. Dari uang muka/persekot senilai Rp1.337.450.756,00 tersebut, uang muka senilai Rp502.141.640,00 merupakan uang muka/persekot dari perjalanan dinas. Rincian atas Uang</p>
--	--

	Muka/Persekot sebesar Rp1.337.450.756,00 yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal pengajuan SPM tanggal 4 Februari 2014 tersebut.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPI Pemerintah pada Pasal 13 ayat (1), ayat (2), pasal 14 ayat (3). 2. PMK.Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 47 ayat (1)
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya risiko kehilangan UP selama dalam perjalanan dari Kantor KPK di Gedung Kementerian BUMN di Jalan Merdeka Selatan ke Kantor KPK di Jalan H.R. Rasuna Said; dan 2. Pertanggungjawaban yang terlambat mengakibatkan proses revolving UP menjadi terganggu.

1.4. Piutang Uang Pengganti, Piutang Biaya Perkara, dan Denda belum dikelola secara optimal

<p style="text-align: center;">Penjelasan</p>	<p>Penelaahan atas pengelolaan Piutang Uang Pengganti, Piutang Biaya Perkara, dan Denda menunjukkan adanya permasalahan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pimpinan KPK belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan eksekusi atas denda, uang pengganti, dan biaya perkara yang efektif <ol style="list-style-type: none"> a. SOP mengenai pedoman penyelesaian piutang uang pengganti dari TPK lambat ditetapkan dan belum mengatur mengenai penggunaan data riil dari Ditjen PAS Kemenkumham sebagai dasar penentuan klasifikasi kualitas dan penghapusan piutang b. Pembentukan unit labuksi lambat c. POB penindakan terintegrasi terkait pelacakan aset sebagai upaya <i>asset recovery</i> kurang terinci dan tidak mengatur mengenai batasan waktu kerja unit eksekusi 2. Praktik pencatatan piutang uang pengganti, piutang biaya perkara dan denda tidak tertib <ol style="list-style-type: none"> a. Penghapusan piutang uang pengganti atas terpidana yang telah menjalani pidana subsider sebesar Rp141.496.105.889,00 baru dilakukan setelah adanya penyampaian temuan pemeriksaan oleh BPK. b. KPK belum melakukan proses penghapusan piutang biaya perkara atas terpidana yang telah menjalani pidana subsider berdasarkan hasil konfirmasi kepada Ditjen Penghapusan Denda yang belum dibayarkan atas terpidana yang telah menjalani pidana subsider sebesar Rp2.850.000.000,00 baru dilakukan setelah adanya penyampaian temuan pemeriksaan oleh BPK. c. Terdapat potensi kehilangan pendapatan atas denda dari 8 terpidana yang tidak tersedia datanya sebesar Rp1.450.000.000,00 3. Pelaksanaan Pelacakan Aset sebagai Upaya Asset Recovery atas Uang Pengganti Belum Optimal dan Negara Kehilangan Potensi Pendapatan Sebesar Rp141.496.105.889,00.
<p style="text-align: center;">Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat 6 huruf a 2. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK Pasal 18 ayat 2 3. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPI Pemerintah Pasal 38 4. Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 9 5. Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 15 ayat (1)
<p style="text-align: center;">Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan Negara kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari Uang Pengganti dan Denda yang Belum Dibayar masing-masing sebesar Rp141.496.105.889,00 dan Rp1.450.000.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp142.946.105.889,00.</p>

1.5. Penyimpanan Uang Sitaan dan Uang Gratifikasi yang dititipkan pada pengelola uang titipan kurang memadai

<p>Penjelasan</p>	<p>Berdasarkan hasil <i>cash opname</i> pada ruangan penyimpanan Titipan Uang Sitaan dan Uang Gratifikasi yang dilakukan oleh Tim BPK pada tanggal 20 Februari 2015 diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan antara fisik uang yang ada di brankas dan catatan pada Buku Pembantu Kas Tunai. Selanjutnya untuk Kas di Bank, berdasarkan hasil pengecekan ke Rekening Koran KPK qq. atas nama Saksi/Terpidadana yang berjumlah 72 rekening per tanggal 20 Februari 2015 diketahui tidak ada perbedaan antara saldo pada rekening dan catatan pada Buku Pembantu Bank.</p> <p>Pada saat Tim BPK melakukan <i>cash opname</i> diketahui terdapat kelemahan dalam pengamanan Uang Sitaan dan Uang Gratifikasi yang dilakukan oleh Pengelola Uang Titipan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Titipan Uang Sitaan dan Gratifikasi tersebut disimpan oleh KPK di ruangan penyimpanan brankas pengelola titipan uang sitaan TPK dan gratifikasi. 2. Tidak seluruh Uang Titipan yang bernilai miliaran rupiah disimpan di dalam brankas, melainkan sebagian disimpan di dalam satu lemari dokumen berbentuk <i>filling cabinet</i> dan satu lemari besi dokumen dua pintu. Selain itu, ruangan yang digunakan sebagai tempat brankas dan lemari dokumen tersebut terbuat dari bahan kaca sehingga mudah untuk dipecah dan juga tidak ada CCTV di ruangan tersebut. <p>Selain permasalahan di atas, hasil pengamatan dan wawancara dengan PPK Pembangunan Gedung Baru KPK diketahui atas ruangan-ruangan yang ada di Gedung Baru KPK tidak terdapat ruangan yang dikhususkan akan dipergunakan sebagai tempat brankas penyimpanan Uang Titipan.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SP1 Pemerintah Pasal 13 ayat (1), ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Prosedur Operasi Baku Nomor SOP-0 1/52/2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Pengelolaan Titipan Uang dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nomor 7.2 Prosedur Penyimpanan Titipan Uang Sub Nomor 7.2.1 Titipan Uang disimpan dalam brankas dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Titipan Uang merupakan barang bukti hasil tangkap tangan/penggeledahan. b. Titipan Uang berupa valuta asing dengan denominasi selain USD (Dolar Amerika). c. Permintaan khusus dari Penyelidik/Pyenyidik/Pegawai Direktorat Gratifikasi.
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan Uang Sitaan dan Uang Gratifikasi berpotensi disalahgunakan dan hilang.</p>

1.6. Pengelolaan Persediaan berupa Barang Rampasan kurang memadai

Penjelasan	<p>LK KPK Tahun 2014 (<i>Unaudited</i>) menyajikan saldo akun Persediaan sebesar Rp27.923.556.885,00. Dari saldo tersebut diantaranya merupakan Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp25.681.337.897,00 yang terdiri dari Persediaan Barang Rampasan sebesar Rp24.477.690.800,00 dan Persediaan untuk Kampanye Anti Korupsi sebesar Rp 1.203.647.097,00.</p> <p>Pelaporan atas Persediaan di Neraca telah didukung oleh hasil inventarisasi fisik pada masing-masing unit per 31 Desember 20 14 kecuali untuk Persediaan Barang Rampasan di Bagian Rumah Tangga (Rumga) yang tidak didukung dengan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2014. Pelaporan atas Persediaan Barang Rampasan di Bagian Rumga didasarkan pada pencatatan Barang Rampasan di Bagian Rumga serta Laporan dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).</p> <p>Hasil wawancara dengan Staf Bagian Rumga diketahui bahwa inventarisasi fisik tidak dilakukan karena telah ada laporan tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim BPK pada Jumat, 6 Maret 2015 diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara fisik dengan jumlah catatan persediaan baik atas persediaan yang disimpan di Kantor KPK (Jalan Rasuna Said, Kuningan) dan yang dititipkan pada Rupbasan.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Pernyataan Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan pada Paragraf 16 yang menyatakan bahwa pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan timbulnya potensi kesalahan dalam penyajian nilai persediaan.

**KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

2.1. Penyetoran uang gratifikasi ke Kas Negara senilai Rp901.022.099,00 terlambat

Penjelasan	<p><i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)/POB No. 228/01/XI/2007 tentang Pemberlakuan Prosedur Operasi Baku Pengelolaan Barang/Uang Gratifikasi belum mengatur mengenai batasan waktu bagi Direktorat Gratifikasi untuk menyerahkan <i>copy</i> Surat keputusan (SK) Penetapan Gratifikasi ke Bendahara Penerima.</p> <p>Pada tahun 2014, Bendahara Penerimaan sekaligus Pengelola Titipan Uang Sitaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Gratifikasi dijabat oleh orang yang sama yang ditetapkan dengan SK berbeda dari atasan yang berbeda.</p> <p>Dari hasil pemeriksaan atas dokumen terkait Uang Gratifikasi TA 2014, terdapat keterlambatan penyetoran ke Kas Negara antara 1 s.d 3 hari yang dihitung sejak tanggal serah terima SK Penetapan Gratifikasi dari administrator dengan tanggal setor ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan.</p> <p>Selain itu, terdapat jeda waktu 7 s.d. 73 hari antara tanggal SK Penetapan Gratifikasi dengan penyerahan SK tersebut dari Direktorat Gratifikasi ke Bendahara Penerimaan.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran PNBPN oleh Bendahara Penerimaan.
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan Negara terlambat memanfaatkan PNBPN yang berasal dari gratifikasi dengan nilai seluruhnya sebesar Rp901.022.099,00.

2.2. Penyetoran uang rampasan ke Kas Negara senilai Rp9.294.434.750,00 terlambat

<p>Penjelasan</p>	<p>POB Nomor SOP-01/52/2012 mengatur Pengelolaan Titipan Uang dan PNBP. Namun, tidak terdapat ketentuan dalam POB yang mengatur mengenai batasan waktu pelaksanaan eksekusi barang bukti/rampasan yang sudah berkekuatan hukum tetap.</p> <p>Salah satu tugas dan wewenang KPK adalah melaksanakan putusan pengadilan terkait barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht), yaitu dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan, atau dikembalikan kepada yang berhak (pemilik sah).</p> <p>Terkait barang bukti berupa uang yang dirampas untuk negara, penyetoran ke Kas Negara dilakukan setelah serah terima uang rampasan dari JPU kepada bendahara penerimaan.</p> <p>Dari hasil pemeriksaan atas dokumen terkait uang rampasan TA 2014, diketahui terdapat keterlambatan penyetoran uang rampasan ke Kas Negara oleh bendahara penerimaan antara 1 s.d. 2 hari yang dihitung sejak waktu penyerahan uang rampasan dari JPU kepada bendahara penerimaan dan bukan sejak Putusan Pengadilan diterima oleh JPU karena JPU tidak memiliki catatan mengenai tanggal penyerahan amar putusan.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerimaan.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan negara terlambat memanfaatkan PNBP yang berasal dari Uang Rampasan seluruhnya sebesar Rp9.294.434.750,00.</p>

2.3. Terdapat kelebihan pembayaran honorarium narasumber pada Acara Lokakarya Media

<p>Penjelasan</p>	<p>Kegiatan Lokakarya Media adalah kegiatan rutin yang diadakan oleh KPK setiap tahun sejak tahun 2009. Kegiatan ini dilakukan untuk menambah wawasan dan kompetensi jurnalis dibidang penulisan tentang penegakan korupsi.</p> <p>Dalam acara Diskusi Media pada tanggal 13 Juni 2014, pemeriksaan menemukan adanya selisih pembayaran honorarium kepada dua orang narasumber. Berdasarkan <i>rundown</i> acara, alokasi waktu bagi narasumber hanya dua jam sehingga honorarium yang seharusnya dibayarkan untuk dua orang narasumber adalah sebesar Rp4.400.000,00 (2 orang x 2 jam x Rp1.100.000,00).</p> <p>Namun Berdasarkan Surat Perintah Bayar Definitif Nomor SPBy260/06/56. Pemberitaan/2014/LPJD dengan Kuitansi Nomor 3259/PS/06/2014 terdapat pembayaran honorarium untuk dua orang narasumber sebesar Rp6.600.000,00 sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar Rp2.200.000,00 (Rp6.600.000,00 – Rp4.400.000,00)</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Dirjen Perbendaharaan PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; SE-11/50-52/09/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan KPK
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium narasumber sebesar Rp2.200.000,00 (Rp1.100.000,00/jam).</p>

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS
LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN
ANGGARAN 2015**

Temuan-temuan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkap oleh BPK RI dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2015. Keseluruhan temuan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana disebut diatas, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Temuan
1	Sistem Pengendalian Internal
1.1	Sistem Pengendalian Pendapatan Negara dan Hibah
1.1.1	Penatausahaan dan Pelaporan PNPB Kegiatan Non Operasional tidak memadai
1.2	Sistem Pengendalian Belanja
1.2.1	Kelemahan sistem pengendalian intern pengelolaan uang persediaan di bendahara pengeluaran
1.2.2	Sistem pengendalian internal belanja perjalanan dinas tidak memadai
1.3	Sistem Pengendalian Aset
1.3.1	Kebijakan akuntansi pengakuan piutang KPK belum menggunakan basis akrual secara memadai
1.3.2	Sistem pengendalian internal atas piutang bukan pajak-kelebihan pembayaran tahun anggaran yang lalu kurang memadai
1.3.3	Penatausahaan persediaan belum memadai
1.3.4	Penatausahaan dan pelaporan aset tetap belum sepenuhnya tertib
2	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
2.1	Pendapatan Negara dan Hibah
2.1.1	Pendapatan Non Operational dari sewa tempat ATM Bank BRI belum diterima Negara
2.2	Belanja
2.2.1	Terdapat kelebihan pembayaran gaji pegawai KPK yang belum diselesaikan atas pelaksanaan tugas belajar sebesar Rp748,46 Juta
2.2.2	Belanja Barang pada Direktorat Monitor Kedeputian Informasi dan Data Sebesar Rp153,61 Juta tidak dilengkapi dengan pertanggungjawaban yang memadai, tidak sesuai mata Anggarannya sebesar Rp134,89 Juta
2.2.3	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Sewa dan Belanja Jasa Profesi pada Biro Hukum tidak sesuai ketentuan sebesar Rp185,84 Juta
2.2.4	Kegiatan Perjalanan Dinas pada Kedeputian Penindakan tidak didukung dengan Surat Perintah minimal sebesar Rp44.00 Juta
2.2.5	Standar biaya pembayaran atas honorarium Kedeputian Penindakan (KPK) tidak sesuai ketentuan
2.2.6	Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa tidak sesuai ketentuan minimal sebesar Rp1,29 Miliar
2.2.7	Perencanaan pembangunan Gedung KPK tidak cermat sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp655,30 Juta

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.1. Sistem Pengendalian Pendapatan Negara dan Hibah

1.1.1. Penatausahaan dan Pelaporan PNBK Kegiatan Non Operasional tidak memadai

Penjelasan	<p>KPK menyajikan Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Laporan Operasional (LO) <i>Audited</i> periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015 sebesar Rp683.508.590.892,00.</p> <p>Permasalahan yang muncul setelah pemeriksaan :</p> <ol style="list-style-type: none">Penelusuran terhadap LK <i>Unaudited</i> KPK Tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat kesalahan pencatatan sebesar Rp283.163.114.519,00 pada akun Pendapatan Sitaan/Rampasan (497421);Terdapat nilai atas 19 unit barang persediaan yang diakui sebagai pendapatan yang tidak dapat diyakini kewajarannya.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran I tentang PSAP 12;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan
Akibat	<p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none">Saldo PNBK lainnya (fungsional) tidak mencerminkan kondisi sebenarnya;Saldo Persediaan barang rampasan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

1.2. Sistem Pengendalian Belanja

1.2.1. Kelemahan sistem pengendalian intern pengelolaan uang persediaan di bendahara pengeluaran

<p style="text-align: center;">Penjelasan</p>	<p>Pada Tahun Anggaran (TA) 2015, KPK mendapatkan alokasi besaran Uang Persediaan (UP) dari Kementerian Keuangan sebesar Rp4.800.000.000,00. Uang tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan rutin/operasional di lima unit Eselon 1 di KPK, yaitu Sekrerariat Jenderal (Setjen), Deputi Pengawasan internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM), Deputi Informasi dan Data (INDA), Deputi Pencegahan, dan Deputi Penindakan dengan rincian sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Tabel 1.3. Nilai UP Pada Masing-Masing BPP</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Eselon /Deputi</th> <th>Nilai (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sekretariat Jenderal</td> <td>1.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PIPM</td> <td>300.000.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>INDA</td> <td>1.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pencegahan</td> <td>1.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Penindakan</td> <td>1.500.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total</td> <td>4.800.000.000</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Sumber: Penetapan Besaran Uang Persediaan</p> <p>Penelaahan atas dokumen pengelolaan UP pada BP berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan dokumen pendukung lainnya, diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penerbitan SP2D Tambahan Uang Persediaan (TUP) Tidak Berdasarkan Pertimbangan Kebutuhan yang Mendesak b. Pengelolaan Uang Muka/Persekot Belum Memadai c. Pertanggungjawaban Nihil Belanja Melalui Uang Persediaan Pada Akhir Tahun Tidak Menggambarkan Kondisi yang Sebenarnya d. Terdapat Kelebihan Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Lewat Tahun Sebesar Rp33.258.000,00 	No.	Eselon /Deputi	Nilai (Rp)	1	Sekretariat Jenderal	1.000.000.000	2	PIPM	300.000.000	3	INDA	1.000.000.000	4	Pencegahan	1.000.000.000	5	Penindakan	1.500.000.000	Total		4.800.000.000
No.	Eselon /Deputi	Nilai (Rp)																				
1	Sekretariat Jenderal	1.000.000.000																				
2	PIPM	300.000.000																				
3	INDA	1.000.000.000																				
4	Pencegahan	1.000.000.000																				
5	Penindakan	1.500.000.000																				
Total		4.800.000.000																				
<p style="text-align: center;">Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 17; 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PF-R-24/PB/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara. 																					
<p style="text-align: center;">Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan uang persediaan rawan terjadinya penyimpangan; b. Mekanisme pengisian kembali (<i>revolving</i>) atas UP tidak berjalan dengan seharusnya; c. Uang muka/ persekot terlambat dipertanggungjawabkan 																					

1.2.2. Sistem Pengendalian Internal Belanja Perjalanan Dinas Tidak Memadai

<p>Penjelasan</p>	<p>KPK menganggarkan belanja perjalanan dinas pada Tahun 2015 sebesar Rp72.992.388.000,00 sesuai dengan Dokumen isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk TA 2015 Nomor SP DIPA-093.0I-0/2015 tanggal 14 November 2014 dan sampai dengan 31 Desember 2015 telah terealisasi sebesar Rp44.502.016.314,00 atau 60,97% .</p> <p>Pemeriksaan terhadap realisasi belanja perjalanan dinas pada Kedeputian Penindakan, Pencegahan dan Biro Hukum menunjukkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pimpinan KPK tidak menyelenggarakan pengendalian internal atas perjalanan dinas yang memadai; Pengujian tagihan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas biasa tidak sesuai dengan ketentuan; Terdapat Penerbitan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Tidak Sesuai dengan Dokumen SPRINT.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemborosan dalam realisasi dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas; Adanya potensi penyalahgunaan oleh pegawai dalam melaksanakan perjalanan dinas untuk melakukan kegiatan yang bukan menjadi kewenangannya.

1.3. Sistem Pengendalian Aset

1.3.1. Kebijakan akuntansi pengakuan piutang KPK belum menggunakan basis akrual secara memadai

Penjelasan	<p>Pada Catatan atas Laporan Keuangan Neraca <i>unaudited</i> TA 2015, KPK mengungkapkan nilai piutang uang pengganti untuk tahun 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp517.911.668.584,00 dan Rp479.470.161.753,00. Diketahui terhadap saldo pendapatan menunjukkan permasalahan bahwa pengakuan pendapatan atas uang pengganti dan uang rampasan belum sepenuhnya dicatat dengan menggunakan basis akrual yang memadai.</p> <p>Lebih lanjut, pemeriksaan secara uji petik pada Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (SP4) yang diterbitkan sampai dengan bulan Februari Tahun 2016 diketahui terdapat SP4 yang berdasar pada putusan <i>inkracht</i> tahun 2015 namun belum diakui sebagai piutang dan pendapatan, atas uang pengganti dan uang rampasan yang telah <i>inkracht</i> pada tahun 2014 namun SP4 baru diterbitkan tahun 2015 yakni uang rampasan sebesar Rp2.745.480.000,00 dan USD19,102. 92 dan uang pengganti sebesar Rp3.504.500.000,00 dan USD15,000.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“ KUHAP”);Undang-Undang RI Nomor I tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 ayat (6);Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada Pasal 5 ayat (1) dan (2).
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah belum dapat merealisasikan hak negara dari sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang belum diterbitkan STP-nya sebesar Rp6.164.443.859.417,78 dan USD1,206,603.62 (ekuivalen Rp16.211.926.238,32 dengan kurs tengah Bank Indonesia Tanggal 31 Desember 2016).</p>

1.3.2. Sistem pengendalian internal atas piutang bukan pajak – kelebihan pembayaran tahun anggaran yang lalu kurang memadai

<p style="text-align: center;">Penjelasan</p>	<p>KPK menyajikan Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp533.097.616.150,00 dan Rp480.593.644.944,00 yang merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal laporan keuangan. Di dalam Piutang bukan Pajak tersebut terdapat Piutang Bukan Pajak atas Kelebihan Pembayaran Tahun Yang Lalu (TAYL) yakni sebesar Rp14.917.998.805,00 dengan rincian sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Tabel 1.13. Rincian Kelebihan Pembayaran Tahun Yang Lalu dalam CaLK</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>Nilai (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PT. GHM</td> <td>4.098.810</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PT. AJR</td> <td>297.630.504</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CV. CUL</td> <td>1.792.500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PT. NCI</td> <td>1.892.927.520</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PT. CKP</td> <td>6.458.408.128</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PT. VTL - PT. HPBS</td> <td>3.657.799.805</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PT. HK</td> <td>2.582.171.130</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PT. AA</td> <td>23.170.408</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td>14.917.998.805</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Sumber : Catatan atas Laporan Keuangan KPK Tahun 2015 (<i>Unaudited</i>)</p> <p>Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran yang belum dicatat sebagai Piutang Bukan Pajak atas Kelebihan Pembayaran TAYL sebesar Rp1.952.606.568,00.</p>	No.	Uraian	Nilai (Rp)	1	PT. GHM	4.098.810	2	PT. AJR	297.630.504	3	CV. CUL	1.792.500	4	PT. NCI	1.892.927.520	5	PT. CKP	6.458.408.128	6	PT. VTL - PT. HPBS	3.657.799.805	7	PT. HK	2.582.171.130	8	PT. AA	23.170.408	Jumlah		14.917.998.805
No.	Uraian	Nilai (Rp)																													
1	PT. GHM	4.098.810																													
2	PT. AJR	297.630.504																													
3	CV. CUL	1.792.500																													
4	PT. NCI	1.892.927.520																													
5	PT. CKP	6.458.408.128																													
6	PT. VTL - PT. HPBS	3.657.799.805																													
7	PT. HK	2.582.171.130																													
8	PT. AA	23.170.408																													
Jumlah		14.917.998.805																													
<p style="text-align: center;">Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 47 ayat (1); b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; c. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, 																														
<p style="text-align: center;">Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo Piutang Bukan Pajak – Kelebihan Pembayaran TAYL pada Laporan Keuangan Tahun 2015 kurang saji sebesar Rp1.952.606.568,00.</p>																														

1.3.4. Penatausahaan persediaan belum memadai

<p>Penjelasan</p>	<p>KPK menyajikan saldo Persediaan pada Laporan Keuangan Tahun 2015 (<i>Unaudited</i>) sebesar Rp308.287.063.016,00 atau naik sebesar 901,36% dari saldo Persediaan pada Laporan Keuangan Tahun 2014 (<i>Audited</i>) yaitu sebesar Rp 27.787.711.285,00. Diketahui atas Laporan Rincian Barang Persediaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terdapat 19 unit barang persediaan yang memiliki harga satuan sebesar Rp1,00 diantara 248 jenis barang persediaan untuk dijual/diserahkan ke masyarakat sebesar Rp292.571.185.072,00; Terdapat tujuh jenis barang persediaan dengan jumlah sebanyak 368 unit tidak diketahui harga satuannya diantara barang persediaan untuk konsumsi sebesar Rp1.585.763.454,00; Terdapat 15 barang rampasan yang berdasar putusan pengadilan dirampas untuk Negara senilai Rp20.031.525.000,00 tidak dapat diketahui harga untuk masing-masing barang rampasan.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Lampiran 1.06 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pernyataan Nomor 5.
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Saldo persediaan tahun 2015 atas 19 item barang tidak dapat diyakini kewajarannya; Berpotensi akan menyulitkan penentuan harga satuan dalam proses pelelangan.

1.3.5. Penatausahaan dan pelaporan aset tetap belum sepenuhnya tertib

<p>Penjelasan</p>	<p>Neraca KPK per 31 Desember 2015 (<i>Unaudited</i>) menyajikan nilai Aset Tetap sebesar Rp679.570.926.491,00. Proses penatausahaan dan Pelaporan Aset Tetap pada KPK telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Pemeriksaan atas dokumen kepemilikan dan dokumen sumber untuk menginput pada SIMAK BMN serta analisa data pada SIMAK BMN diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Aset Tetap Tanah serta Gedung dan Bangunan pada Laporan Keuangan TA 2015 sebesar Rp404.424.862.000,00 belum lengkap proses administrasinya; Pengadaan buku perpustakaan pada Aset Tetap Lainnya dicatat secara utuh menjadi satu item barang sebesar Rp252.050.000,00; Terdapat Empat Unit Laptop yang Hilang Selama Tahun 2015 dan Dua Unit Laptop yang Hilang pada Tahun 2014 Yang Belum Diterbitkan SK Pembebanan, SKTJM dan SK TGR; Terdapat Kelemahan Sistem Aplikasi SAIBA dan Mekanisme Pencatatan Jurnal Koreksi Secara Manual dalam Aplikasi SAIBA; Penatausahaan Penghentian Aset Tetap atas BMN yang Telah Rusak Berat Belum Memadai.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab VII Pasal 44; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada PSAP Nomor 07 Paragraf 79; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tanggal 24 April 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Aset Tetap Tanah dan Gedung Bangunan senilai Rp404.424.862.000,00 belum lengkap bukti administrasinya sebagai bukti pendukung kepemilikan atas aset tetap tersebut; Penagihan kerugian Negara atas hilangnya Aset Tetap berupa empat buah Laptop dengan total nilai TGR sebesar Rp48.109.000,00 belum dapat dilaksanakan; Adanya potensi salah saji pada Laporan Keuangan dari output data SAIBA karena adanya ketidaksesuaian saat rekonsiliasi SIMAK BMN dengan SAIBA; dan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang kondisinya telah rusak berat dan belum dipindahkan pencatatannya ke Aset Lainnya mengakibatkan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Aset Lainnya tidak menggambarkan resiko ketidakakuratan saldo aset tidak berwujud pada neraca dan amortisasi pada laporan operasional.

**KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

2.1.1. Pendapatan Non Operational dari sewa tempat ATM Bank BRI belum diterima Negara

Penjelasan	<p>KPK mencatat realisasi PNBPN Umum per 31 Desember 2015 sebesar Rp2.756.886.882,00 (<i>unaudited</i>), selain itu KPK juga mencatat pendapatan LO berupa Pendapatan dari Kegiatan Non Operational Lainnya sebesar Rp306.368.867.323,00.</p> <p>Penelusuran lebih lanjut menunjukkan terdapat pemanfaatan aset (tempat) yang belum dipungut pendapatan sewanya. yakni berupa mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI.</p> <p>Hasil observasi fisik yang dilakukan bersama BPK dengan staf Unit Pengelola Gedung (LTPG) diketahui terdapat mesin ATM BRI di dalam gedung KPK di Jl. HR. Rasuna Said Kav. C1 pada lantai 1.</p> <p>Pemanfaatan aset (tempat) mesin ATM dilakukan dengan perjanjian sewa ATM Nomor (KPK) SPJ/011/50/XII/2008/, Nomor (BR1) B.1248-V/KC/OPS/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan jangka waktu selama 2 Tahun mulai 24 Desember 2008 s.d 24 Desember 2010 yang menyatakan bahwa tidak ada biaya sewa yang dikenakan kepada pihak ketiga. Sampai dengan saat pemeriksaan BPK tidak mendapatkan dokumen perpanjangan perjanjian sewa antara KPK dengan BRI. Sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak tersebut, apabila tidak ada perjanjian perpanjangan pemanfaatan lahan untuk pemasangan mesin ATM, maka pihak BRI harus mengembalikan area yang digunakan tersebut kepada KPK.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;Perjanjian Sewa ATM Nomor (KPK) SPJ-011/50/X11/2008 pada Pasal 4 ayat (6).
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan Negara kehilangan potensi pendapatan atas sewa ruang ATM dan terdapat aset milik negara yang tidak secara sah dimanfaatkan oleh pihak ketiga.</p>

2.2. Belanja

2.2.1. Terdapat kelebihan pembayaran gaji pegawai KPK yang belum diselesaikan atas pelaksanaan tugas belajar sebesar Rp748,46 Juta

Penjelasan	<p>KPK pada tahun 2015 menganggarkan belanja pegawai sebesar Rp375.428.357.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2015 belanja tersebut telah terealisasi sebesar Rp309.316.249.798,00 atau 82,39%. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">Terdapat kelebihan pembayaran gaji pegawai yang melaksanakan tugas belajar sebesar Rp595.828.073,00, yang ditunjukkan dalam dokumen Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)Terdapat pegawai yang belum mengembalikan gaji selama menjalani pendidikan sebesar Rp255.596.407,00 akibat tidak menyelesaikan pendidikannya
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">Perjanjian Nomor SPJ-70/50-54/06/2013 tanggal 14 Juni 2013, SPJ-241A/50-54/12/2013 tanggal 9 Desember 2013, SPJ-241B/50-54/12/2013 tanggal 27 Desember 2013, SPJ-241B/50-54/12/2013 tanggal 27 Desember 2013, SPJ-242/50-54/12/2013 tanggal 11 Desember 2013 antara KPK dengan masing-masing pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar tentang Ikatan Wajib Kerja Pasal 2 ayat (2)Perjanjian Nomor SPJ-82/50-54/12/2012 tanggal 18 Desember 2012Keputusan Nomor KEP-463/01-54/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Penjatuhan/Penetapan Hukuman kepada Pegawai KPK a.n Saudara A Diktum Pertama Poin 3.
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja pegawai yang belum diselesaikan sebesar Rp748,462 555,00.</p>

2.2.2. Belanja Barang pada Direktorat Monitor Kedepuitan Informasi dan Data sebesar Rp153,61 juta tidak dilengkapi dengan pertanggungjawaban yang memadai, tidak sesuai Mata Anggarannya sebesar Rp134,89 Juta

<p>Penjelasan</p>	<p>Kedepuitan Informasi dan Data (Inda) pada Tahun 2015 menganggarkan belanja barang dan belanja modal sebesar Rp143.731.180.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2015 telah terealisasi sebesar Rp108.496.019.393,00 atau 75,49%.</p> <p>Hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi belanja barang pada Kedepuitan Inda diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terdapat penggunaan dana sebesar Rp153.616.895,00 yang hanya dilengkapi dengan kuitansi internal; Terdapat pembebanan mata anggaran belanja yang tidak sesuai klasifikasi mata anggaran sebenarnya sebesar Rp48.503.593,00 pada MAK belanja barang operasional lainnya (MAK 5211 19); Terdapat pembebanan mata anggaran belanja barang yang tidak sesuai klasifikasi mata anggaran sebenarnya sebesar Rp86.392.049,00 pada belanja barang non operasional lainnya (MAK 521219).
<p>Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Surat Menkeu Nomor S-2056/MK.5/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang langkah-langkah dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Belanja Perjalanan Dinas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan KPK pada Pasal 9 ayat (2)
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan belanja barang sebesar Rp153.616.895,00 tidak dapat diyakini kebenarannya, dan realisasi belanja barang sebesar Rp134.895.642,00 tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya.</p>

2.2.3. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Sewa dan Belanja Jasa Profesi Pada Biro Hukum tidak sesuai ketentuan sebesar Rp185,84 Juta

Penjelasan	<p>Biro Hukum KPK pada Tahun 2015 menganggarkan belanja barang sebesar Rp2.079.916.000,00 sampai dengan 31 Desember 2015 telah terealisasi sebesar Rp1.588.223.904,00 atau 76,36%.</p> <p>Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen realisasi belanja perjalanan biasa dan belanja jasa profesi diketahui bahwa terdapat pembayaran konsumsi dan perjalanan dinas dalam rangka pemberian bantuan hukum dan juga membiayai perjalanan pimpinan KPK non aktif dan pegawai KPK untuk kegiatan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK sebesar Rp165.845.828,00 serta belanja jasa profesi sebesar Rp20.000.000,00.</p>
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK BAB IV mengenai Bantuan Hukum dan Perlindungan Keamanan.</p>
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya pembayaran yang tidak seharusnya sebesar Rp185.845.828,00 yang terdiri dari belanja perjalanan dinas sebesar Rp165.845.828,00, dan belanja jasa profesi sebesar Rp20.000.000,00.</p>

2.2.4. Kegiatan Perjalanan Dinas pada Kedeputian Penindakan tidak didukung dengan Surat Perintah Minimal sebesar Rp44.00 Juta

Penjelasan	<p>Kedeputian Penindakan KPK (KPK) pada Tahun 2015 menganggarkan Belanja Perjalanan Dinas Biasa (MAK 524111) sebesar Rp16.095.072.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2015 telah terealisasi sebesar Rp13.191.005.641,00 atau 81,96%.</p> <p>Hasil Pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas, register surat perintah dan dokumen surat perintah tugas pada Kedeputian Penindakan menunjukkan bahwa terdapat kegiatan perjalanan dinas pada Kedeputian Penindakan tidak didukung dengan Surat Perintah Minimal sebesar Rp44.005.545,00.</p>
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 7 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam melakukan tugasnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, pasal 6 Peraturan KPK Nomor 7 tahun 2012, tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan KPK pasal 3
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan perjalanan dinas yang dibiayai KPK tidak valid dan tidak sah minimal sebesar Rp44.005.545,00 yang terdiri dari perjalanan dinas tidak didukung Surat Perintah/Surat tugas sebesar Rp15.870.629,00; dan perjalanan dinas yang penerbitan Surat Perintah/Surat Tugas dilakukan setelah perjalanan dinas berakhir Rp28.134.916,00.</p>

2.2.5. Standar biaya pembayaran atas honorarium Kedepuitan Penindakan (KPK) tidak sesuai ketentuan

<p>Penjelasan</p>	<p>Hasil pemeriksaan atas belanja barang pada Kedepuitan Penindakan KPK (KPK) menunjukkan bahwa Deputi Penindakan dhi. WS mengeluarkan Kep-02/20/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang standar biaya yang bukan merupakan kewenangannya, yakni terkait jumlah besaran honorarium bagi ahli dan pengamanan yang melekat di lingkungan Kedepuitan Bidang Penindakan KPK. Dimana dalam keputusan tersebut besaran tarif kegiatan pengamanan diatur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengamanan yang dilakukan kurang dan 24 jam tarif yang dibayarkan adalah sebesar Rp150.000,00; b. Pengamanan yang dilakukan lebih dan 24 jam maka tarif yang dibayarkan adalah sebesar Rp300.000,00. <p>Sementara Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Revisi-4 menganggarkan harga satuan untuk Biaya Pengamanan Sidang TA 2015 sebesar Rp50.000,00 per perkara per orang. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran honor pengamanan melebihi POK sebesar Rp183.200.000,00.</p> <p>Selain itu, biaya ahli pada Kedepuitan Penindakan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.812,418.605,00 karena dibayarkan berdasarkan standar biaya yang dibuat diluar kewenangan Deputi Penindakan.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Peraturan KPK (Perkom) Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2015 tanggal 31 Oktober 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan KPK.
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan pemborosan sebesar Rp2.995.618.605.00 yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembayaran honor pengamanan sebesar Rp183.200.000,00; b. Pembayaran honorarium Ahli Rp2,812.418,605,00.

2.2.6. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa tidak sesuai ketentuan minimal sebesar Rp1,29 Miliar

<p>Penjelasan</p>	<p>Pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban atas realisasi belanja perjalanan dinas biasa pada Kedeputian Penindakan dan Kedeputian Pencegahan menunjukkan hal-hal sebagai berikut.</p> <p>Sewa kendaraan merupakan suatu kegiatan yang tidak terpisahkan dalam kegiatan perjalanan dinas. Diketahui bahwa KPK menggunakan mekanisme pembayaran yang bersifat <i>at cost</i> namun KPK tidak memiliki standar besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran yang berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.</p> <p>Dengan pembebanan biayanya bersifat <i>at cost</i> namun belum diatur dalam suatu standar biaya khusus berpotensi menimbulkan pembebanan biaya yang tidak terukur, dan tidak terkendali. Pemeriksaan menunjukkan total sewa kendaraan dalam perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan pada Kedeputian Penindakan sebesar Rp1.140.741.124,00.</p> <p>Lebih lanjut, ditemukan realisasi biaya perjalanan dinas pihak ketiga yang tidak diterbitkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kedeputian Penindakan minimal Rp158.450.956,00.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PP No. 45 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. PMK No. 113 Tahun 2012 Tentang Perjalanan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; d. PMK No. 53/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015; e. Peraturan DJA No. PER-02/AG/2011 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK); f. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 22 Tahun 2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjadin Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Perguruan Tinggi; g. Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas di lingkungan KPK sebagaimana diubah dengan Peraturan KPK Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan KPK.
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan pemborosan minimal sebesar Rp1,299.192,080,00.</p>

2.2.7. Perencanaan pembangunan Gedung KPK tidak cermat sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp655,30 Juta

<p>Penjelasan</p>	<p>Pelaksanaan pembangunan gedung KPK merupakan lanjutan atas pekerjaan tahap I yang dilaksanakan oleh PT HK sesuai Perjanjian Nomor PRJ/20/103/65/11/2013 tanggal 29 November 2013 dengan nilai sebesar Rp195.628.500.000,00 dan Addendum Nomor ADD-PRJ/28/103/65/12/2015 tanggal 31 Desember 2015.</p> <p>Pembangunan tahap II dimenangkan lagi oleh PT. HK dengan total nilai kontrak sebesar Rp99.429.000.000,00. Sampai dengan berakhir masa perjanjian atau 31 Desember 2015, pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan namun pembayaran telah dilakukan 100% melalui SP2D. Untuk itu, PT. HK memberikan Jaminan Bank Pembayaran 100% senilai Rp23.492.722.560,00.</p> <p>Atas keterlambatan penyelesaian sisa pekerjaan tersebut PPK baru menerbitkan Surat Nomor B-2569/53/03/2016 tentang penyelesaian sisa pekerjaan pembangunan gedung KPK tahap II pada 11 Maret 2016. Dimana dalam surat tersebut memuat perpanjangan waktu penyelesaian kontrak sampai dengan 30 Maret 2016, permintaan penerbitan jaminan pelaksanaan baru, permintaan pernyataan kesanggupan penyelesaian kontrak, permintaan penyampaian <i>progress report</i> pekerjaan pembangunan.</p> <p>Pemeriksaan menunjukkan terdapat koreksi berupa kelebihan pembayaran terhadap volume pekerjaan sipil terpasang tahap I sebesar Rp822.979.758,00. Selain itu, pemeriksa juga menemukan adanya cacat mutu pekerjaan gedung tahap II. Terdapat pula kelebihan pembayaran atas volume cor beton pada Gedung Utama, Gedung Penunjang, <i>Power House</i> dan Gardu PLN sebesar Rp655.300.739,83.</p> <p>Selain itu, terdapat lima sub penyedia pekerjaan (Subkontraktor) pada pekerjaan pembangunan Gedung KPK Tahap I yang tidak pernah ditawarkan sebelumnya oleh PT. HK meskipun kemudian mendapat persetujuan oleh PPK. Lebih lanjut, atas pelaksanaan pekerjaan tahap II oleh sub kontraktor, PT. HK tidak pernah meminta persetujuan kepada PPK dan PPK tidak pernah mengeluarkan surat persetujuan atas pelaksanaan pekerjaan oleh sub penyedia.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> d. PP No. 54 Tahun 2010 jo. PP No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; e. PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; f. PMK No. 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun yang sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 234/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014, g. Syarat-syarat Umum Kontrak dan syarat-syarat Khusus Kontrak.
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 tidak dapat diketahui dan diyakini kewajarannya; b. Nilai realisasi belanja modal tidak dapat diyakini kewajarannya minimal

	<p>sebesar Rp94.361.384.964,00;</p> <p>c. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan cor beton sebesar Rp655.300.739,83; dan</p> <p>d. Kurang penerimaan negara dan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.</p>
--	---

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA OLEH BPK RI
ATAS FUNGSI PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TAHUN 2009-2011
PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

BPK mengarahkan pemeriksaannya pada fungsi penindakan yang merupakan area yang paling potensial dari tingginya aspek risiko manajemen dan aspek signifikansi serta berdampak langsung pada percepatan program pemberantasan korupsi. Pemeriksaan kinerja atas fungsi penindakan tersebut ditujukan untuk menilai efektivitas pengelolaan fungsi penindakan TPK pada KPK dari **tahun 2009 sampai dengan tahun 2011** dengan sasaran pemeriksaan yang mencakup (i) perencanaan dan strategi; (ii) dukungan sumber daya; (iii) pelaksanaan fungsi penindakan dan (iv) evaluasi monitoring pengelolaan fungsi penindakan pada KPK.

BPK menyimpulkan bahwa perencanaan strategis KPK telah komprehensif dan terukur serta pelaksanaan fungsi penindakan telah sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP). Namun demikian, penanganan sumber daya dan proses evaluasi dan *monitoring* masih perlu ditingkatkan, terutama terkait eksaminasi penanganan TPK dan audit atas kegiatan *lawful interception* serta pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang. Permasalahan pokok yang ditemukan dalam pemeriksaan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Temuan
1	Perencanaan dan Strategi Penindakan TPK
1.1	Sinkronisasi perencanaan strategis dengan mandat dan lingkungan strategis
1.2	Penjabaran Renstra dalam formulasi indikator kinerja
2	Dukungan Sumber Daya pada Proses Penindakan TPK
2.1	Ketersediaan anggaran
2.2	Ketersediaan sarana dan prasarana
2.3	Pemenuhan kuantitas dan pengembangan kompetensi SDM
2.4	Pengelolaan prosedur kerja
3	Pelaksanaan Fungsi Penindakan
3.1	Mekanisme klarifikasi data dan informasi sebagai dasar proses penindakan
3.2	Ketepatan dan konsistensi penanganan kasus/perkara
4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pelaksanaan Fungsi Penindakan TPK
4.1	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
4.2	Proses perbaikan berkelanjutan atas hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi
5	Koordinasi dan Supervisi

1. Perencanaan dan Strategi Penindakan TPK

1.1 Sinkronisasi perencanaan strategis dengan mandat dan lingkungan strategis

Penjelasan	<p>Dalam kurun waktu 2009-2011, KPK telah mengalami penyempurnaan dokumen renstra sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan periode kepemimpinan KPK. Ketiga Renstra tersebut memiliki arah dan substansi yang relatif sama, yaitu KPK sebagai lembaga penggerak pemberantasan korupsi di Indonesia.</p> <p>Renstra KPK secara strategis dan operasional telah sejalan dengan Renstra Pemerintah (RPJMN) dan pemangku kepentingan publik lainnya. Namun demikian untuk memperkuat arah dan kebijakan nasional pemberantasan korupsi, KPK masih memerlukan penyempurnaan rencana strategisnya antara lain pengembangan Sistem tentang Manajemen Informasi Penanganan Perkara (SMIPP). Untuk itu, KPK telah menyusun rencana aksi untuk menyelesaikan pembangunan <i>Case Management Administration System (CMAS)</i>.</p>
-------------------	---

1.2 Penjabaran Renstra dalam formulasi indikator kinerja

Penjelasan	<p>KPK telah mengembangkan penyusunan renstra dengan menjabarkan secara sistematis visi, misi dan tujuan strategis ke dalam sasaran, indikator dan target kinerja pada masing-masing bidang terkait.</p> <p>Formulasi indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan berkurangnya korupsi di Indonesia untuk bidang penindakan masih didefinisikan dalam bentuk peningkatan persentase jumlah perkara yang berhasil ditetapkan di pengadilan yang hanya merepresentasikan kuantitas keberhasilan penanganan tanpa menjelaskan hubungan kualitas penanganan perkara yang akan mendukung atau relevan dengan keberhasilan berkurangnya korupsi secara langsung.</p> <p>Dengan adanya definisi indikator kinerja Tahun 2009-2011 khususnya pada bidang penindakan yang hanya memuat target kuantitatif seperti besaran jumlah kasus atau perkara yang ditangani, mendorong pelaksana KPK lebih mengutamakan kasus atau perkara yang dapat memenuhi kriteria minimal kecukupan dua alat bukti dalam proses penindakan. Sehingga perlu diingat juga bahwa pertimbangan kualitas dan kompleksitas kasus merupakan hal yang penting.</p>
Akibat	Akibatnya, indikator kinerja penindakan TPK Tahun 2009-2011 belum mencerminkan prioritas penanganan kasus/perkara korupsi strategis yang <i>multiplier</i> dan <i>trickle down effect</i> .

2. Dukungan Sumber Daya pada Proses Penindakan TPK

2.1 Ketersediaan anggaran

	Tabel Anggaran Belanja KPK TA 2009-2011		
	Anggaran (Rp)		
	2009	2010	2011
	461.735.388.000	508.507.348.000	576.589.258.000

Penjelasan

Dari sisi alokasi, dukungan anggaran kepada efektifitas operasional KPK setiap tahunnya semakin meningkat dengan kenaikan anggaran dari Tahun 2009 ke Tahun 2011 mencapai 24,87% dengan rata-rata tingkat penyerapan anggaran yang tergolong rendah selama 3 tahun terakhir yakni 51,42% yaitu pada tahun 2009 sebesar 49,5%, tahun 2010 sebesar 52,7%, dan tahun 2011 sebesar 52,08%.

Penyerapan yang tergolong rendah ini disebabkan kegiatan KPK yang bersifat reaktif menyulitkan KPK untuk melakukan perencanaan anggaran secara tepat. Selain itu, hal ini terkait instruksi untuk melakukan penghematan dan juga adanya pengadaan gedung yang telah dianggarkan oleh KPK namun penggunaannya tidak mendapatkan persetujuan dari DPR pada waktu silam.

Akibat

Kondisi ini tidak sejalan dengan peningkatan kompleksitas jumlah dan kualitas kasus dan perkara yang ditangani KPK. Hal ini menunjukkan bahwa KPK sebenarnya masih bisa lebih memanfaatkan anggarannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dibandingkan realisasi kinerja yang ada.

2.2 Ketersediaan sarana dan prasarana

Penjelasan	<p>Pengadaan dilaksanakan secara terpusat dengan menggunakan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Secara umum, KPK tidak mengalami kendala didalam pemenuhan anggaran. Namun kendala utama dalam pemenuhan sarpras KPK adalah terkait pemenuhan terhadap ruang yang memadai untuk melaksanakan operasional pelaksana KPK terutama untuk ruang kerja dan penyimpanan arsip.</p> <p>KPK juga telah memiliki serangkaian SOP yang mengatur tata cara dan langkah-langkah penanganan pengamanan ketika terjadi kondisi darurat. Namun, pemenuhan dukungan atas ruang kerja perlu ditingkatkan dan dukungan untuk pengamanan informasi melalui sistem manajemen keamanan informasi dan <i>disaster recovery plan</i> masih perlu dioptimalkan.</p>
-------------------	--

2.3 Pemenuhan kuantitas dan pengembangan kompetensi SDM

Penjelasan	<p>Dukungan sumber daya manusia pada proses penindakan didasarkan atas sistem pengelolaan sumber daya KPK secara menyeluruh. Sesuai dengan SOP tentang Perencanaan Pegawai, KPK harus menyusun suatu dokumen perencanaan SDM untuk jangka panjang yang disebut dengan Program Kerja Pengelolaan SDM, berdasarkan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan. Namun sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, KPK belum menyusun dokumen Program Kerja Pengelolaan SDM sebagai dasar perencanaan pemenuhan kebutuhan SDM untuk jangka panjang.</p> <p>Perkiraan kebutuhan SDM KPK dilakukan berdasarkan suatu Analisa Beban Kerja (ABK). Dari hasil dari ABK menunjukkan bahwa beban kerja KPK akan semakin meningkat sampai dengan tahun 2011, perencanaan rekrutmen pegawai belum dilakukan berdasarkan suatu proses yang sistematis dan terukur. Kegiatan rekrutmen pegawai tidak didukung dengan suatu metodologi perencanaan tenaga kerja yang dapat memprediksi kebutuhan akan rekrutmen, pengembangan, promosi dan penugasan organisasi.</p> <p>Berdasarkan hasil analisa dan wawancara diperoleh informasi bahwa, jumlah calon pegawai yang berhasil lolos dari ujian dan dapat diterima sebagai pegawai tetap KPK seringkali tidak dapat memenuhi target. Hal ini disebabkan karena kurangnya minat pelamar pada posisi tertentu, pelamar yang mengundurkan diri dan tugas KPK mensyaratkan standar yang tinggi.</p> <p>Tidak terpenuhinya kuota jumlah pegawai yang diterima dalam setiap proses rekrutmen mengakibatkan jumlah pegawai KPK tidak dapat memenuhi standar kuantitas SDM minimum sebagaimana ditetapkan dalam hasil analisis beban kerja. Tanpa ada dukungan jumlah SDM yang memadai, maka beban kerja tiap pegawai di KPK akan menjadi berat dan dapat mempengaruhi kinerja organisasi.</p> <p>Kondisi-kondisi tersebut di atas, ketersediaan sumber daya manusia yang andal dan kompeten untuk mendukung fungsi penindakan KPK belum terpenuhi secara kuantitas. Sedangkan secara kualitas, KPK lebih menekankan pada aspek integritas dan pengalaman kerja calon pegawai pada saat rekrutmen, yang tidak diikuti pembentukan kompetensi teknis secara berkelanjutan terkait dengan jabatan dan posisi pegawai dalam struktur jabatan fungsional.</p>
Akibat	<p>Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah ideal SDM mengakibatkan beban kerja setiap pegawai KPK akan semakin berat. Uniknya kompetensi pegawai KPK dan sulitnya mendapatkan pegawai baru dari pasar tenaga kerja mengakibatkan komposisi Pegawai Negeri yang dipekerjakan relatif tinggi dari total jumlah pegawai. Tanpa adanya perencanaan SDM yang kokoh, permasalahan-permasalahan ini dapat mempengaruhi pencapaian kuantitas dan/atau kualitas penanganan TPK sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana strategis KPK.</p>

2.4 Pengelolaan prosedur kerja

Penjelasan	<p><i>Manual System Management</i> (MSM) merupakan peta utama dalam pengelolaan prosedur kerja di KPK. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa KPK telah menyusun draft MSM, namun belum menngesahkan MSM tersebut sehingga <i>draft</i> MSM belum dapat dijadikan pedoman secara formal dalam pelaksanaan tugas KPK. Padahal, legalitas tersebut diperlukan untuk memayungi pemberlakuan prosedur kerja dan memberikan panduan bagi unit atau satuan kerja dalam menyusun SOP untuk menjamin sinkronisasi dan integrasi pengembangan prosedur kerja.</p> <p>Selain itu, sampai dengan Tahun 2011, KPK belum membentuk unit kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan sinkronisasi dan integrasi pengembangan prosedur kerja. Salah satu dampak dari tidak tersedianya unit kerja dan tidak optimalnya peran dari Tim SOP dalam melaksanakan harmonisasi dan integrasi SOP, KPK tidak memiliki peta kelengkapan SOP berdasarkan proses bisnis yang dilaksanakannya dan tidak memiliki peringkat prioritas atas SOP yang harus segera diselesaikan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi. Terdapat beberapa kelemahan yang harus diperbaiki baik dalam SOP Penyelidikan maupun SOP Penyidikan dan Penuntutan.</p>
Akibat	Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan prosedur kerja yang tertuang khususnya dalam SOP untuk melaksanakan dan mendukung fungsi penindakan relatif lemah dalam mengoptimalkan pencapaian efektivitas penindakan.

3. Pelaksanaan Fungsi Penindakan

3.1 Mekanisme klarifikasi data dan informasi sebagai dasar proses penindakan

Penjelasan	<p>Dalam menjalankan fungsi penindakan yang mencakup proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK, KPK melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi yang sebagian besar bersumber dari pengaduan masyarakat. Untuk itu, KPK menyediakan berbagai media dan fasilitas penyampaian pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Laporan yang tidak memenuhi persyaratan di atas maka akan diarsipkan sedangkan laporan yang memenuhi persyaratan di atas kemudian akan dilakukan telaahan oleh TPLM yang direviu berjenjang oleh Supervisor, Direktur, dan Deputi. Dan serangkaian proses verifikasi lebih lanjut.</p> <p>Berdasarkan hasil <i>walkthrough</i>, secara umum data dan informasi yang dihasil Dit. Gratifikasi dan Dit. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) telah melalui mekanisme yang menjamin kecukupan dan kehandalan data dan informasi untuk mendukung proses penindakan, namun beberapa yang perlu diperbaiki diantaranya (i) dokumen yang tidak diarsipkan (ii) proses yang tidak didokumentasikan (iii) proses yang belum diatur dalam SOP .</p>
Akibat	<p>Pemrosesan input untuk penyelidikan belum sepenuhnya optimal yang dibuktikan dengan hampir 20 % input ke Dit. Penyelidikan akan diarsipkan. Adanya perbedaan kualitas pelaksanaan pekerjaan pengolahan bahan yang akan diajukan ke penyelidikan dan kurang dilibatkannya Dit. Penyelidikan dalam pengolahan data pengaduan masyarakat sebelum sampai tingkat penyelidikan mengakibatkan pekerjaan untuk memproses input penyelidikan pada kasus-kasus yang tidak dilanjutkan ke tingkat penyelidikan menjadi tidak termanfaatkan.</p>

3.2 Ketepatan dan konsistensi penanganan kasus/perkara

Penjelasan	<p>Dalam kurun waktu 2009-2011, kinerja fungsi penindakan diukur melalui dua perspektif capaian kinerja sesuai dengan sistem manajemen kinerja yaitu perspektif <i>stakeholder</i> dan perspektif internal. Sementara itu untuk memastikan ketepatan pelaksanaan fungsi penindakan, BPK mengembangkan kriteria dengan melihat kesesuaian pelaksanaan fungsi penindakan dengan perencanaan dan SOP yang telah ditetapkan dan konsistensi penerapan SOP tersebut untuk kasus atau perkara yang ditangani.</p> <p>Hasil pemeriksaan menunjukkan jika tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan telah sesuai dengan SOP. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan telah dilaksanakan sesuai dengan SOP dan dilaksanakan secara konsisten. Terjaganya konsistensi pelaksanaan kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, termasuk untuk hal-hal yang tidak diatur dalam SOP, disebabkan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pihak-pihak kompeten yang berasal dari institusi yang sama sebelum bekerja untuk KPK.</p>
Akibat	<p>Walau secara substansi tahapan-tahapan tersebut telah konsisten dilaksanakan, namun masih ditemukan perbedaan penggunaan istilah dan kalimat dalam dokumen-dokumen formal kegiatan penyidikan dan berpotensi menimbulkan interpretasi berbeda atas kepastian hukum bagi pembaca awam.</p>

4. Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Pelaksanaan Fungsi Penindakan TPK

4.1 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

Penjelasan	<p>Walaupun saat ini <i>conviction rate</i> KPK 100%, namun proses eksaminasi ini penting terutama untuk memastikan keandalan proses tahap penanganan pengaduan masyarakat, penyelidikan, sampai dengan penyidikan. Langkah pengendalian mutu yang dilakukan selama ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi penindakan adalah dengan pengendalian/pengawasan secara langsung dari atasan langsung secara berjenjang.</p> <p>Namun demikian, konsep eksaminasi tahun 2009 belum diperoleh Tim BPK untuk meyakinkan bahwa kegiatan tersebut benar dilaksanakan dan perencanaan kegiatan eksaminasi pada tahun 2010 juga tidak terealisasi karena kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan eksaminasi penanganan perkara dan belum adanya SOP eksaminasi.</p> <p>Dalam hal proses penyadapan, sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2002 Pasal 12 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Pada pada Tahun 2012 KPK telah menerbitkan SOP-01/20/2012 tentang Prosedur Operasi Baku Penyadapan Informasi yang Sah (<i>Lawful Interception</i>) untuk menjamin legalitas dan efektivitas dari penyadapan informasi serta untuk menjaga terjaminnya kerahasiaan informasi.</p>
Akibat	<p>Belum dilakukannya eksaminasi penanganan tindak pidana korupsi mengakibatkan pengendalian atas penjaminan kualitas atas proses penanganan tindak pidana korupsi belum optimal dan KPK kehilangan peluang pembelajaran dari evaluasi proses penanganan TPK yang dilakukannya. Dan belum optimalnya audit terhadap <i>lawful interception</i> menyebabkan akuntabilitas proses <i>interception</i> yang dilakukan KPK belum sepenuhnya terpenuhi. Masalah ini disebabkan belum terdukungnya SDM yang berkompetensi untuk melakukan eksaminasi tindak pidana korupsi dan belum adanya SOP Eksaminasi dan belum dikaji dan diterbitkannya aturan tentang audit atas <i>lawful interception</i> yang tetap menjamin kerahasiaan dan tidak mengganggu pelaksanaan penindakan TPK.</p>

4.2 Proses perbaikan berkelanjutan atas hasil *monitoring* dan evaluasi

Penjelasan	<p>Dalam rangka mengemban fungsi <i>monitoring</i> dan evaluasi atas kinerja unit organisasi di KPK, Biro Renkeu dan Direktorat PI selama tahun 2009 s.d. 2011 telah melakukan pemantauan terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja unit-unit melalui aplikasi <i>PB Views</i>, evaluasi kinerja melalui rapat bersama unit kerja bersangkutan jika dari hasil <i>monitoring</i> diketahui bahwa capaian kinerja unit masih jauh dari target yang ditentukan, serta evaluasi atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Direktorat PI.</p> <p>Namun demikian, KPK telah mengembangkan evaluasi kinerja melalui mekanisme rapat kerja secara periodik dan penyusunan memori jabatan pada tahun 2011. Atas mekanisme evaluasi tersebut, belum ada mekanisme untuk memantau tindak lanjut atas permasalahan tersebut dan apakah pelaksanaan perencanaan kegiatan sudah menjawab permasalahan yang dihadapi.</p> <p>Laporan memori jabatan 2007-2011 yang menguraikan tentang program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta kegiatan yang belum terlaksana serta rekomendasi untuk periode kepemimpinan selanjutnya. Namun, dari hasil perbandingan antara rekomendasi yang diusulkan dengan Renstra KPK periode 2011-2015 menunjukkan bahwa belum semua rekomendasi ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan renstra 2011-2015.</p>
Akibat	<p>Hal tersebut mengakibatkan penyusunan perencanaan program kerja penindakan selanjutnya belum didasarkan hasil evaluasi atas pengukuran efektivitas atas perencanaan dan pelaksanaan program kerja periode sebelumnya dan penyelesaian tindak lanjut DIM berlarut-larut serta belum optimalnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan KPK masa depan.</p>

5. Koordinasi dan Supervisi

Penjelasan	<p>Walaupun menjadi salah satu tugas utama KPK, UU Nomor 30 Tahun 2002 tidak mengatur pembentukan unit kerja yang menangani koordinasi dan supervisi penanganan TPK dalam struktur organisasi KPK. Namun, untuk melaksanakan kewenangan tersebut, KPK telah menjabarkan tugas koordinasi dan supervisi ini ke dalam uraian tugas dan fungsi sebagai mana diatur dalam peraturan KPK Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi diatas, KPK telah menandatangani kerjasama dengan Kepolisian RI.</p> <p>Untuk mengukur kinerja Unit Koordinasi dan Supervisi, telah ditetapkan indikator kinerja melalui kontrak kinerja. Capaian indikator kinerja Unit Koordinasi dan Supervisi dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPK. Namun demikian, pengujian terhadap LAKIP menunjukkan Formula untuk penghitungan indikator kinerja belum menunjukkan kesesuaian antara formula dengan indikator kinerja yang diukurinya dan belum akurat, unit Koordinasi dan Supervisi juga hanya memiliki 4 personil, tidak adanya petugas administrasi menyebabkan administrasi Unit Koordinasi dan Supervisi tidak tertib, belum ada sinkronisasi pemanfaatan aplikasi perkembangan penanganan kasus/perkara yang dimiliki Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan KPK Nomor 03 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK pasal 49 yang menyatakan Penasihat, Deputi, Sekjen, Direktur/Kepala Biro wajib menerapkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proposionalitas.</p>
Akibat	<p>Kondisi tersebut mengakibatkan peningkatan optimalisasi perencanaan, pelaksanaan kegiatan koordinasi dan supervisi melalui pengendalian dan pengawasan menjadi sulit dilaksanakan.</p>